

**PEMBELAJARAN MAWARIS DAN KEMAMPUAN
SISWA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN
PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI
KOTA BANDA ACEH**

**ABDUL RAZAK
NIM. 201003128**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PEMBELAJARAN MAWARIS DAN KEMAMPUAN SISWA
DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN
PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA BANDA ACEH**

ABDUL RAZAK

NIM. 201003128

Program Studi Pendidikan Agama Islam

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Untuk diujikan dalam Ujian Tesis

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Azhar M. Pd



Dr. Syahminan, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBELAJARAN MAWARIS DAN KEMAMPUAN SISWA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA BANDA ACEH

ABDUL RAZAK

NIM. 201003128

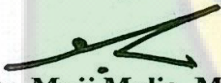
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

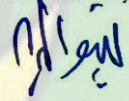
Tanggal: 27 Desember 2023 M
14 Jumadil Akhir 1445 H

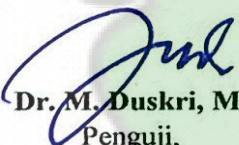
TIM PENGUJI

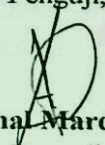
Ketua,


Dr. Muji Mulia, M.Ag
Penguji,

Sekretaris,


Salma Hayati, S.Ag., M.Ed
Penguji,


Dr. M. Duskri, M. Kes
Penguji,


Dr. Ainal Mardhiah, M. Ag
Penguji,


Dr. Azhar, M.Pd

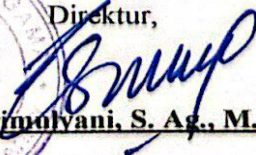

Dr. Syahminan, M.Ag

Banda Aceh, 27 Desember 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,


Prof. Eka Srimulyani, S. Ag., M.A., Ph.D

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Razak
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh/25 November 1984
Nomor Induk Mahasiswa : 201003128
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti melakukan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, 8 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Abdul Razak
NIM. 201003128

AR-RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan dalam penulisan tesis, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan peneliti di mana peneliti menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi berguna untuk mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan, fonem konsonan bahasa Arab di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Waq'	وضع
'Iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد

ḥiyāl	حيل
ṭahī	طهي

3. Mâd dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

Ūlā	أولى
Ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawn	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	ألك

Ūqiyah	أوقية
--------	-------

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي) yang diawali dengan baris fathā () ditulis dengan lambang â. Contoh:

Ḥattā	حتى
Maḍā	مضى
Kubrā	كبرى
Muṣṭafā	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ي) yang diawali dengan baris kasrah () ditulis dengan î, bukan îy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ̣ (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ̣ (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ̣ (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ۞ (hā'). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ̣ (tā marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mauṣūf*), dilambangkan ۞ (hā'). Contoh:

al-Risālah al-Bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ̣ (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan Hamzah terdapat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ , ”. Contoh:

Mas alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat’hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yâ’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘Aduww	عدو
Syawwāl	سؤال
Jaww	جو
al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
al-Kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lâm (لا)

Penulisan لا dilambangkan dengan “al-” baik pada لا shamsiyyah maupun لا qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittiḥād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafāʾ	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām Wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمته

14. Tulisan Allāh dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis hanturkan kehadiran Allah swt, yang senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis berkesempatan menyusun sebuah tesis dengan judul ***Pembelajaran Mawaris dan Kemampuan Siswa dalam Pembagian Harta Warisan Pada Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh***. Shalawat dan Salam Penulis sampaikan keharibaan Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian.

Selanjutnya rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh selaku pimpinan di Universitas ini.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh beserta staf akademik yang telah memberikan fasilitas dalam menuntut ilmu di UIN tercinta ini.
3. Dr. Azhar M.Nur, M. Pd sebagai pembimbing I dan Dr. Syahminan, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah bersusah payah membimbing penulis sehingga telah dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan sempurna.
4. Para staf pengajaran UIN Ar-Raniry, para karyawan/karyawati yang telah banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Program pascasarjana UIN Ar-Raniry.
5. Kepala MAN 1 Kota Banda Aceh, MAN 2 Kota Banda Aceh, dan MAN 3 Kota Banda Aceh yang telah sudi kiranya membantu dan memberikan data sesuai yang penulis butuhkan.

6. Kedua orang tua, istri dan anak tercinta yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi yang tidak putus-putus sehingga terselesaikan karya Ilmiah ini.
7. Semua pihak yang telah berusaha banyak memberikan bantuan dengan sukarela demi terselesainya tugas ini.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya terhadap segala kelemahan penulis dan kekurangan yang ada dalam tesis ini, sehingga dari padanya saran dan kritik konstruktif senantiasa penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan tugas-tugas ilmiah berikutnya.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang lain. Semoga Allah meridhai kita semua.

Amin ya Rabbal 'Alamin...

Banda Aceh, 1 Desember 2023
Penulis,

Abdul Razak

ABSTRAK

Judul Tesis : Pembelajaran Mawaris dan Kemampuan Siswa dalam Pembagian Harta Warisan pada Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh

Nama Penulis/NIM : Abdul Razak / 201003128

Pembimbing I : Dr. Azhar, M.Pd

Pembimbing II : Dr. Syahminan, M.Ag

Kata kunci : *Pembelajaran Mawaris, Kemampuan Siswa, Madrasah Aliyah.*

Materi pembelajaran mawaris digolongkan sebagai materi pembelajaran yang sulit oleh siswa madrasah, sehingga mereka enggan mendalaminya. Berdasarkan masalah di atas penulis ingin melakukan penelitian tentang pembelajaran mawaris dan kemampuan siswa dalam praktek pembagian harta warisan dengan rumusan masalah : 1). Untuk mengetahui pembelajaran mawaris, 2). Untuk mengetahui kemampuan pemahaman teori dan 3). Untuk mengetahui kemampuan praktek pembagian harta warisan pada siswa Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi penelitian ini adalah 632 siswa kelas XI, 3 kepala madrasah dan 3 guru fiqih. Sampel penelitian ini adalah 96 siswa, 3 kepala madrasah dan 3 guru fiqih. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi tela'ah dokumen dan tes. Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran mawaris pada Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh dilaksanakan oleh guru dengan menerapkan semua komponen dalam RPP. Kemampuan siswa dalam pemahaman teori mawaris Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh sudah baik, ini dapat dilihat berdasarkan tes uraian yang diberikan kepada siswa, diketahui 62.7% dapat menjawab soal dengan benar. Kemampuan praktek pembagian harta warisan pada siswa Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh diketahui lebih dari setengah siswa sampel yaitu 54.1% telah mampu menjawab soal dengan benar.

مستخلص البحث

عنوان البحث : تعلم الموارس وقدرات الطلاب في توزيع
أصول الميراث في المدرسة الحكومية علمياء
باندما مدينة آتشيه

الإسم الكامل : عبد الرزاق

رقم القيد : ٢٠١٠٠٣١٢٨

المشرف الأول : الدكتور أزهر ، الماجستير

المشرف الثاني : الدكتور شاه منان ، الماجستير

الكلمة الرئيسية : موارد التعلم، قدرات الطالب، المدرسة المحلية.

يتم تصنيف طلاب المدارس الدينية على أنهم مواد تعليمية صعبة من قبل طلاب المدارس الدينية، لذلك يترددون في الخوض فيها. بناءً على المشكلة أعلاه، يريد المؤلف سمة إجراء بحث حول تعلم الميراث وقدرات الطلاب في ممارسة الميراث مع صياغة المشكلة: (1). لتعرف على تعلم الموارس، (2). لتحديد القدرة على فهم النظرية (3). لتحديد القدرة العملية لتوزيع الميراث بين طلاب المدرسة المحلية في مدينة باندما آتشيه. تم إجراء هذا البحث بدراسة ميدانية باستخدام الأساليب الوصفية النوعية. عاين 3 طالباً من الصف الحادي عشر، و 632 جتمع هذه الدراسة كان م مدارس، و 3 معلمي فقه. وكأنت عينة هذا البحث 69 طالباً و 3 رؤساء مدارس و 3 معلمي فقه. تقنيّة أخذ العينات هي أخذ العينات الهادفة. تم تنفيذ تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة ومراجعة والاختبارات. تظهر نتائج البحث أن تعلم الموارس في المدرسة العالية بمدينة الودائق قدرة RPP. باندما آتشيه يتم تنفيذه من قبل المعلمين من خلال تنفيذ جميع المكونات في الطلاب على فهم نظرية المراسح عليا باندما آتشيه جيدة، ويمكن ملاحظة ذلك بناءً على لابل، ومن المعروف أن 7.26% تم كنوا من أخذ بار الوصف المقدم لطل الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح. ومن المعروف أن أكثر من نصف طلاب العينة أي 1.45% تم كنوا من الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح.

ABSTRACT

Thesis Title : Mawaris Learning and Students' Abilities in Distributing Inheritance Assets at State Madrasah Aliyah Banda Aceh City

Name / NIM : Abdul Razak / 201003128

Advisor I : Dr. Azhar, M.Pd

Advisor II : Dr. Syahminan, M.Ag

Keywords : *Mawaris Learning, Student Abilities, Madrasah Aliyah.*

Madrasah students are classified as difficult learning material by madrasah students, so they are reluctant to delve into it. Based on the problem above, the author wants to conduct research on inheritance learning and students' abilities in the practice of dividing inheritance with the problem formulation: 1). To find out about mawaris learning, 2). To determine the ability to understand theory and 3). To determine the practical ability of distributing inheritance among Madrasah Aliyah students in Banda Aceh City. This research was conducted with a field study using qualitative descriptive methods. The population of this study was 632 class XI students, 3 madrasa heads and 3 fiqh teachers. The sample for this research was 96 students, 3 madrasa heads and 3 fiqh teachers. The sampling technique is purposive sampling. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, document review and tests. The results of the research show that the learning of mawaris at Madrasah Aliyah Banda Aceh City is carried out by teachers by implementing all the components in the RPP. The students' ability to understand the theory of marasah Aliyah Banda Aceh City is good, this can be seen based on the description test given to students, it is known that 62.7% were able to answer the questions correctly. It is known that more than half of the sample students, namely 54.1%, have been able to answer the questions correctly.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Penelitian yang Relevan	7
1.6. Definisi Operasional	10
1.7. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : PEMBELAJARAN MAWARIS DAN KEMAMPUAN SISWA	
2.1. Pembelajaran Mawaris	13
2.2. Proses Pembelajaran Pembagian Harta Warisan Pada Madrasah Aliyah	14
2.2.1. Perencanaan Pembelajaran Pembagian Harta Warisan Pada Madrasah Aliyah..	14
2.2.2. Pelaksanaan Pembelajaran Pembagian Harta Warisan Pada Madrasah Aliyah..	21
2.2.2.1. Tujuan Pembelajaran Mawaris	21
2.2.2.2. Materi Mawaris di Madrasah Aliyah..	23
2.2.2.3. Metode Pembelajaran Mawaris Pada Madrasah Aliyah	45
2.2.2.4. Media Pembelajaran Mawaris Pada Madrasah Aliyah	52
2.2.3. Evaluasi Pembelajaran Pembagian Harta Warisan Pada Madrasah Aliyah	54
2.3. Contoh-contoh Kasus Pembagian Warisan	57

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian Penelitian	61
3.2. Lokasi Penelitian	62
3.3. Subjek Penelitian	62
3.4. Teknik Pengumpulan Data	63
3.5. Instrumen Pengumpulan Data.....	66
3.6. Teknik Analisis Data	67

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	70
4.2. Pembelajaran Mawaris Pada Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh.....	77
4.3. Kemampuan Siswa dalam Pemahaman Teori Mawaris Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh	100
4.4. Kemampuan Praktek Pembagian Harta Warisan pada Siswa Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh.....	105

BAB V : PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	108
5.2. Saran-Saran.....	108

DAFTAR KEPUSTAKAAN	110
---------------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting di setiap negara. Setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan generasi muda sebagai pemegang tongkat estafet untuk mewujudkan manusia yang berkualitas, insan kamil yang mampu melaksanakan tanggung jawabnya melalui proses pendidikan itu sendiri.

Melalui pendidikan itu seorang akan memperoleh ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun umum. Pendidikan agama salah satu faktor yang mempengaruhi dalam membentuk sumber daya yang berkualitas. Pelaksanaan pendidikan agama disini adalah pendidikan agama islam yang pelaksanaannya perlu dilaksanakan sebaik mungkin yaitu untuk mengembangkan potensi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Sebab jika orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan tentu akan sangat berbeda sekali.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional, dikemukakan:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Tujuan pendidikan yang telah dicapai secara optimal oleh setiap lembaga pendidikan, namun hal ini tidak mudah karena setiap lembaga pendidikan memiliki banyak problema yang ditemui dalam pelaksanaannya, baik itu pendidikan dalam informal

¹Undang-undang RI No 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm. 9.

maupun non formal ada saja yang menghambat kelancaran proses belajar tersebut. Dalam praktiknya proses pembelajaran menghendaki adanya perubahan situasi ke arah yang lebih baik untuk kemajuan yang diharapkan. Hal ini menuntut guru, peserta didik, dan semua pihak yang terkait dalam ruang lingkup pendidikan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam perorganisasian kelas, strategi belajar, maupun sikap dan karakteristik guru dalam mengelola pembelajaran.²

Tentunya seorang guru harus memiliki sifat kreatif agar siswa tidak merasa cepat jenuh dalam proses belajar. Karena di era globalisasi ini, berbagai macam teknologi yang biasa dimanfaatkan oleh guru dalam mengemas materi pembelajaran agar terkesan menarik sehingga peserta didik dengan mudah menyerap pembelajaran yang disampaikan dan tercapainya kompetensi dasar yang telah dirumuskan.

Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran menyeluruh yang ada di setiap jenjang sekolah mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dalam cakupan Pendidikan Agama Islam terdapat salah satu mata pelajaran penting di tingkat Madrasah Aliyah yakni mata pelajaran fiqih. Sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 165 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah, menerangkan bahwa “Mata Pelajaran Fiqih merupakan sistem atau seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (*Hablum-Minallah*), sesama manusia (*Hablum-Minannas*) dan dengan makhluk lainnya (*Hablum-Ma'al-Ghairihi*).³ Dimana Standar Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah setelah menjalani

²Moh. Uzer Usman, *Menjadi guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 21.

³Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 tahun 2014 tentang *Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah*, hlm. 37

proses pembelajaran secara integral, diharapkan memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Dalam proses pembelajaran, untuk mencapai standar kompetensi lulusan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu dari faktor strategi pembelajaran yang diterapkan. Strategi yaitu suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam kegiatan belajar mengajar, strategi diperlukan oleh guru dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah proses pengajaran berakhir.

Namun pada penerapannya sering para guru hanya menggunakan satu metode dalam berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, yakni metode ceramah. Sehingga dalam proses pembelajaran siswa hanya sekedar merekam informasi saja. Oleh karena itu, hal ini yang menyebabkan siswa menjadi kurang kreatif dalam menyampaikan ide-ide pemecahan masalah yang efeknya akan dibawa siswa dalam kehidupan bermasyarakat. Azhar dan Nafisah melaporkan terdapat pengaruh yang signifikan pada kompetensi pedagogik guru terhadap hasil belajar siswa dengan kontribusi yang cukup tinggi, yaitu 42.7%. Di sisi lain, terdapat pengaruh yang signifikan kompetensi profesional guru terhadap hasil belajar siswa dengan kontribusi 32.2%. Selanjutnya, kedua kompetensi ini berkontribusi secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa dengan sumbangan sebesar 42.8%.⁴

Fiqh mawaris merupakan salah satu cabang ilmu fiqh yang dianggap rumit. Materi pembelajaran mawaris juga digolongkan sebagai materi pembelajaran yang sulit oleh siswa madrasah sehingga mereka enggan mendalaminya. Kesulitan siswa dalam mempelajari ilmu mawaris (ilmu *faraidh*) ini sangat umum

⁴Imam Azhar dan Umami Nafisah, "Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Faraid Kelas IX MTs. Tarbiyatut Tholabah Lamongan", *Darajat: Jurnal PAI*, Vol. 1, No. 1, (2018), hlm. 66.

dijumpai hampir di setiap daerah atau sekolah. Tambahan lagi, tidak banyak penuntut ilmu syar'i yang berminat untuk mendalami dan memfokuskan diri untuk mempelajari ilmu ini. Hal inilah yang menyebabkan ilmu faraidh kurang berkembang dan minimnya ahli ilmu *faraidh*.⁵

Pembelajaran Fiqh *mawaris* merupakan suatu bagian dari ilmu fikih yang wajib dipelajari dalam Islam, karena ini berkaitan dengan kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari dari kematian. Dengan ilmu *mawaris* harta peninggalan seseorang yang meninggal dapat disalurkan kepada yang berhak, sekaligus dapat menghindari perselisihan karena memperebutkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Dengan ilmu *mawaris* ini, maka tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Ilmu *mawaris* ini benar-benar harus dipahami, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan fiqh mawaris adalah fardhu kifayah, yaitu suatu kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang mempelajarinya, maka dapat menggugurkan kewajiban orang lainnya.

Berdasar Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, materi fiqh mawaris diajarkan di Madrasah Aliyah Kelas XI semester dua. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Standar kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran fiqh mawaris adalah “memahami hukum Islam tentang waris”. Sedangkan kompetensi dasarnya meliputi; “menjelaskan ketentuan hukum waris dalam Islam, menjelaskan keterkaitan waris dengan wasiat, dan menunjukkan contoh cara pelaksanaan waris dan wasiat.”⁶

⁵Agus Sulisty, dkk, “Problematika Pembelajaran Ilmu Faraidh di Tingkat SLTA Serta Alternatif Solusinya”, Jurnal Cahaya Pendidikan, Vol. 7, No. 1, hlm. 26.

⁶ Akh. Mufri, “Implementasi Pembelajaran Fiqh Mawarits di Madrasah Aliyah”, *Jurnal Islamuna*, Vol. 1, No. 2, Desember (2014), hlm. 238.

Hasil pengamatan awal, terlihat bahwa proses pembelajaran fiqh mawaris di MAN 3 Banda Aceh telah terlaksana dengan cukup baik, akan tetapi pada aktivitas siswa di dalam kelas dan tingkat pemahaman siswa terkait materi yang diajarkan masih belum begitu membuat siswa aktif. Hal ini senada dengan hasil catatan supervisi kepala madrasah MAN 3 terhadap guru fiqh yang menyebutkan bahwa proses pembelajaran di dalam masih menggunakan dominan kepada metode ceramah, sehingga ini membuat siswa tidak begitu memahami dengan praktek yang akan dilakukan siswa terhadap pembelajaran mawaris.

Hal ini juga senada dengan hasil wawancara awal dengan guru fiqh di MAN 1, dimana Para siswa jarang mengajukan pertanyaan, walaupun guru sering meminta siswa agar siswa bertanya jika ada hal yang belum jelas atau kurang dipahami. Masalah ini sejatinya timbul karena siswa tidak mencermati apa yang disampaikan guru, materi-materi yang disampaikan guru tidak menjadi fokus pemikiran mereka. Di lain sisi juga siswa biasanya setelah mempelajari ilmu mawaris juga kadang kala tidak dapat mempraktekkan atau berbagi kepada siswa lainnya.⁷

Sedangkan guru fiqh di MAN 2 Banda Aceh menjelaskan bahwa materi fiqh mawaris memang sedikit sulit untuk dipahami oleh siswa, apalagi memang jam pembelajaran fiqh yang sangat terbatas, dan kadang juga siswa mudah lupa dalam memahami materi fiqh mawaris yang diberikan, sehingga pendalaman materi ini harus dapat ditingkatkan oleh guru fiqh di madrasah.⁸

Selain itu proses pembelajaran yang berpusat kepada guru berakibat pada kurangnya sikap kooperatif siswa. Siswa cenderung tidak dapat berdiskusi dengan teman sekelasnya karena pembelajaran sepenuhnya berasal dari guru. Guru jarang

⁷ Hasil Wawancara Penulis Pada Guru AM, di MAN 1 Banda Aceh, tanggal 04 Maret 2023

⁸ Hasil Wawancara dengan JW, Guru fiqh di MAN 2 Banda Aceh, tanggal 03 Maret 2023.

mengarahkan siswa untuk berdiskusi dengan teman sekelasnya terkait dengan permasalahan yang diberikan dan tidak memberikan siswa untuk mempresentasikan atau merefleksikan apa yang sudah mereka pelajari. Mengingat bahwa penting dilakukan penguatan materi dan penyimpulan hasil pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan refleksi saat proses pembelajaran, karena kegiatan tersebut akan memberikan kesimpulan materi kepada siswa sehingga dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari mereka.

Berdasarkan latar masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul “Pembelajaran Mawaris dan Kemampuan Siswa dalam Pembagian Harta Warisan pada Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembelajaran mawaris pada siswa Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana kemampuan siswa dalam penguasaan teori mawaris pada Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana kemampuan praktek pembagian harta warisan pada Siswa Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis sebutkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembelajaran mawaris pada Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh.
2. Untuk mendeskripsikan kemampuan siswa dalam pemahaman teori mawaris Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh.

3. Untuk menganalisis kemampuan praktek pembagian harta warisan pada Siswa Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritik

Hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan perkembangan keterampilan belajar Pembelajaran Fiqh mawaris sepanjang hayat dalam pola pikir yang terbuka, reflektif, kritis, dan belajar aktif. Selain itu penelitian ini dapat berguna sebagai informasi atau referensi dan data bagi para peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis untuk selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi siswa: penerapan pembelajaran berbasis masalah berkaitan dengan kasus pembagian harta warisan dapat merangsang keinginan siswa untuk membangun pengetahuannya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan pembelajaran fiqh mawaris.
- b. Bagi guru mata pelajaran fiqh: dapat mengetahui permasalahan peserta didik dalam memahami pelajaran fiqh mawaris sehingga bisa menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi peserta didik.
- c. Adapun manfaat bagi peneliti sendiri adalah sebagai tambahan wawasan dan pengalaman dalam proses belajar.

1.5. Penelitian yang Relevan

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, tujuan kepustakaan sangatlah dibutuhkan agar menghasilkan penelitian akurat, ilmiah dan terpercaya. Oleh karena itu perlu adanya tinjauan terhadap kajian yang terdahulu, apakah terdapat relevansinya dengan penelitian yang sedang dikaji.

Dari judul penulisan yang diangkat, ada beberapa penulisan yang secara langsung dan tidak langsung dijadikan sebagai penunjang penyusunan tesis ini diantaranya:

Penelitian yang dilaksanakan oleh Agus Sulisty, dkk, dengan judul “Problematika Pembelajaran Ilmu Faraidh di Tingkat SLTA Serta Alternatif Solusinya”, menyimpulkan bahwa Materi pembelajaran mawaris digolongkan sebagai materi pembelajaran yang sulit oleh siswa sekolah menengah. Sebagian siswa tidak berkeinginan mendalami bidang ilmu mawaris karena materinya cukup rumit dan berkaitan dengan matematika. Tulisan ini mengidentifikasi problema pembelajaran mawaris di level sekolah menengah. Dari kajian yang dilakukan, dapat digarisbawahi bahwa problem tersebut dapat berasal dari guru, siswa, strategi dan model pembelajaran, materi dan sumber belajar serta alokasi waktu pembelajaran. Alternatif solusi yang dapat penulis sampaikan adalah penerapan strategi pembelajaran kooperatif dan interaktif, penggunaan media pembelajaran yang menarik, serta memperkuat pemahaman konsep matematika siswa khususnya pada materi pecahan karena sangat berkaitan dengan penghitungan dan pembagian harta waris dalam Islam.⁹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Darmawiyah dengan judul “Strategi Pembelajaran Fiqih Mawaris pada Dayah Madinatuddiniyah Darul Huda Aloh Gadeng dan Dayah Terpadu Madinatuddiniyah Jabal Nur Paloh Lada di Kabupaten Aceh Utara”, berkesimpulan bahwa persamaan dan perbedaan tujuan pembelajaran fikih mawaris pada Dayah Darul Huda dan Dayah Jabal Nur adalah memiliki tujuan yang sama yakni untuk mengetahui tata cara pembagian harta warisan, namun perbedaannya pada strategi penyampaiannya. Dalam penggunaan pendekatan pembelajaran di Dayah Darul Huda masih berorientasi

⁹ Agus Sulisty, dkk, “Problematika Pembelajaran Ilmu Faraidh di Tingkat SLTA Serta Alternatif Solusinya”, *Jurnal Cahaya Pendidikan*, Vol. 7, No. 1, (2021), hlm. 25.

pada guru sedangkan di Dayah Jabal Nur sudah berorientasi pada siswa. Sementara penggunaan metode pembelajaran di Dayah Darul Huda masih dominan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab sedangkan pada dayah Jabal Nur sudah menggunakan metode yang bervariasi yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode penugasan, metode diskusi, metode demonstrasi, dan inkuiri. Adapun penggunaan media bila dilihat persamaannya yakni sama-sama menggunakan papan tulis dan spidol. Sedangkan pada Dayah Jabal Nur juga sudah menggunakan laptop dan LCD proyektor.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Nurdin “Penerapan Aplikasi At-Tashil Pada Materi Almawaris Pada Balai Diklat Keagamaan Aceh Tahun 2020”, Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi At-Tashil dalam pembelajaran Fiqih Mawaris bagi Guru SMA terkesan efektif dari segi penggunaan, kemudahan dan ketepatan hasilnya.¹¹

Berdasarkan beberapa kajian pustaka di atas, terlihat persamaan yaitu sama-sama akan mengkaji mengenai konsep fiqh mawaris, sedangkan perbedaannya cukup signifikan meliputi subjek penelitian, objek penelitian, dan juga tujuan penelitian yang akan peneliti lakukan, sehingga peneliti berkesimpulan bahwa penelitian mengenai Pembelajaran Mawaris dan Kemampuan Siswa dalam Pembagian Harta Warisan pada Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh belum ada yang meneliti.

¹⁰Darmawiyah, “Pembelajaran Fiqih Mawaris Pada Dayah Madinatuddiniyah Darul Huda Aloh Gadeng dan Dayah Terpadu Madinatuddiniyah Jabal Nur Paloh Lada di Kabupaten Aceh Utara”, *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, Vol. 17, No. 2, (2017), hlm. 245-246.

¹¹ Nurdin, “Penerapan Aplikasi At-Tashil Pada Materi Almawaris Pada Balai Diklat Keagamaan Aceh Tahun 2020”, *Jurnal MUDARRISUNA*, Vol. 10 No. 3 Juli-September (2020), hlm. 402-403.

1.6. Definisi Operasional

Definisi operasional ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca berkaitan dengan penelitian ini, guna memperjelas maksud penulis sekaligus menghindari kesalahpahaman.

1. Pembelajaran Mawaris

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.¹² Pembelajaran adalah supaya membelajarkan siswa, yaitu kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.¹³

Hasby As-Shiddiqi memberikan pengertian hukum waris (*fiqh mawaris*) yaitu ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengembaliannya.¹⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Adapun pembelajaran mawaris yang peneliti maksudkan adalah suatu materi yang membahas tentang mawaris dalam pembelajaran fiqh

¹²Tim Pustaka Yustisia, *Perundangan tentang Kurikulum Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2013*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 4.

¹³Hamzah B. Uno, *Perencanaan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 2.

¹⁴Endang Sriani, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, September (2018), hlm. 137.

2. Kemampuan Siswa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup, melakukan sesuatu, dapat, berada, kaya, mempunyai harta berlebihan). Kemampuan adalah suatu kesanggupan dalam menguasai suatu keahlian dan digunakan untuk mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.

Sedangkan siswa adalah orang yang datang ke sekolah untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Pada masa ini siswa mengalami berbagai perubahan, baik fisik maupun psikis. Selain itu juga berubah secara kognitif dan mulai mampu berpikir abstrak seperti orang dewasa.

Dapat disimpulkan bahwa kemampuan (*ability*) siswa adalah kecakapan atau potensi menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau praktek dan digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penulisan, penelitian terdahulu yang relevan dan definisi operasional, dan metode penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini berisi teori-teori yang relevan dengan pembahasan penelitian yang diteliti yang dikumpul dari buku-buku, artikel dan sumber lainnya.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi analisis yang akan disimpulkan secara terperinci. Analisis yang didapat

dari pengolahan data sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian.

BAB IV

: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini berisi temuan penelitian yang kemudian dibuat kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dikemukakan sebelumnya.



BAB II

PEMBELAJARAN MAWARIS DAN KEMAMPUAN SISWA

2.1. Pembelajaran Mawaris

Istilah waris sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *mirats*. Dalam bahasa Arab, kata waris ini berarti harta peninggalan orang yang meninggal dunia, yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang berkaitan dengan masalah pewarisan disebut dengan ilmu mawaris yang lebih dikenal dengan istilah ilmu *fara'id*.¹

Pembelajaran mawaris merupakan kegiatan guru mentransfer ilmu tentang teori mawaris dan praktik pembagian harta warisan kepada siswanya. Syariat Islam sudah mengatur pembagian harta pusaka (warisan) orang yang meninggal karena harta memainkan peranan yang besar di dalam kehidupan manusia dan menjamin keutuhan tatanan sosial ekonomi sebuah masyarakat. Harta pusaka menurut perspektif Islam meliputi semua harta. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya perselisihan di antara ahli waris, Islam telah menetapkan bagian masing-masing pihak. Pada zaman jahiliyyah, yakni sebelum datangnya ajaran Islam, kaum perempuan, baik istri, ibu atau kerabat perempuan yang lain, tidak mendapatkan hak dalam pembagian harta warisan. Harta warisan hanya dibagikan di kalangan kaum lelaki saja. Demikian juga halnya dengan anak-anak yang belum baligh, mereka tidak mendapatkan hak dalam pembagian harta pusaka.²

¹Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK/MA Kelas XII*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015), hlm. 229.

²Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, *Pendidikan Agama Islam...*, hlm. 229-230.

2.2. Proses Pembelajaran Pembagian Harta Warisan Pada Madrasah Aliyah

2.2.1. Perencanaan Pembelajaran Pembagian Harta Warisan Pada Madrasah Aliyah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional Pasal 20 dijelaskan, bahwa “perencanaan pembelajaran adalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran. “Secara lebih eksplisit selanjutnya diungkapkan dalam Permendikbud RI No. 65 tahun 2013 tentang standar proses pada lampirannya bab. III, yaitu perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang mengacu kepada standar isi. Pengertian RPP menurut Permendikbud RI No.81a Tahun 2013 tentang implimentasi kurikulum dalam lampiran IV disebutkan, yaitu “rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara perinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus”³ Bentuk pengembangan rencana *micro teaching* dan PPL adalah dalam bentuk RPP (Rencana Pelaksanaan pembelajaran).⁴

Perencanaan yang disusun meliputi perencanaan kompetensi inti dan kompetensi dasar, indikator, tujuan, kegiatan pembelajaran yaang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan Inti (mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasinya), kegiatan penutup. Selain itu terdapat juga perencanaan LKPD, metode, media/alat, bahan ajar/ materi, sumber rujukan, perencaaan

³Adi Prastowo, *Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik Terpadu; Implimentasi Kurikulum 2013 untuk SD/MI*, Hal. 36

⁴Yunus Abidin, *Desain Sistem Pembelajaran Dalam Konteks Kurikulum 2013*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 304

instrumen penilaian, butir soal juga jawaban, LKPD dan lainnya.⁵ Berikut ini merupakan contoh dari pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), menggunakan kurikulum 2013.⁶

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : Madrasah Aliyah Negeri
 Mata Pelajaran : Fiqh
 Kelas/ Semester : XI/ Ganjil
 Materi Pokok : Ketentuan Waris dalam Islam
 Alokasi Waktu : 2 x 45 menit

A. Kompetensi Inti

KI 1	Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2	Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai <i>bagian</i> dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
KI 3	Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
KI 4	Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang

⁵Ainal Mardhiah, Disertasi dengan judul Revitalisasi Praktek Pembelajaran Micro Teaching dan PPL pada Prodi PAI LPTK se-Banda Aceh, Lampiran 17, tahun 2022

⁶Ibid, tahun 2022

	dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
--	---

B. Kompetensi Dasar

- 1.29 Meyakini kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam
- 2.29 Peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam
- 3.29 Mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam
- 4.29 mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam

C. Indikator Pencapaian Kompetensi

- 1.29.1 Meyakini kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam
- 1.29.2 Mengamalkan kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam
- 2.29.1 Membangun kepedulian kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam
- 2.29.2 Membiasakan peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam
- 3.29.1 Menentukan makna dan dalil tentang ketentuan waris dalam Islam
- 3.29.2 Menganalisis ketentuan mawaris dalam Islam
- 3.29.3 Menilai manfaat mawaris dalam Islam
- 4.29.1 Menerapkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam
- 4.29.2 Menunjukkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam

D. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan diskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat:

1. Meyakini kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam dengan istiqomah
2. Mengamalkan kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam dengan istiqomah
3. Membangun kepedulian kepada orang lain sebagai cerminan

- pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam dengan istiqomah
4. Membiasakan peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam dengan istiqomah
 5. Menentukan makna dan dalil tentang ketentuan waris dalam Islam dengan penuh rasa ingin tahu
 6. Menganalisis ketentuan mawaris dalam Islam dengan penuh tanggung jawab
 7. Menilai manfaat mawaris dalam Islam dengan penuh kejujuran
 8. Menerapkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam dengan penuh tanggung jawab
 9. Menunjukkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam dengan komunikatif

E. Materi Pembelajaran (rincian dari materi pokok)

Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan kepemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Ilmu *mawaris* adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah Swt. Warisan dalam bahasa Arab disebut *al-mīrās* merupakan bentuk *masdar* (infinitif) dari kata *warija-yariju-irsan-mīrājan* yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan” (Q.S. *an-Nisa*’/4:7)

Ayat-ayat lain tentang mawaris terdapat dalam berbagai surat, seperti dalam Q.S. *an-Nisa*/'4:7 sampai dengan 12 dan ayat 176, Q.S *an-Nahl*/16:75 dan Q.S *al-Ahzab*/33: ayat 4, sedangkan permasalahan yang muncul banyak diterangkan oleh As-Sunnah, dan sebagian sebagai hasil ijma' dan ijtihad.

Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris *ashabah* (yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh *dzawil furud*) dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris *dzawil furud* (yang bagiannya telah ditentukan)

Hukum waris Islam ini memberi jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris. Berikut ini, beberapa manfaat yang dapat dirasakan, yaitu:

1. Terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Syariah adalah sumber hukum tertinggi yang harus ditaati. Orang yang paling durhaka adalah orang yang menantang hukum syariah. Syariah itu sendiri diturunkan untuk kebaikan umat Islam dan memberi jalan keluar yang paling sesuai dengan karakter dan watak dari masing-masing manusia. Syariah menjadi hukum tertinggi yang harus ditaati, dan diterima dengan ikhlas.
2. Manciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Keadilan yang telah diterapkan, mencegah munculnya berbagai konflik dalam keluarga yang dapat berujung pada tragedi pertumpahan darah. Meski dalam praktiknya, selalu saja muncul penentangan yang bersumber dari akalpikiran.

F. Model dan Metode Pembelajaran

- Model : Discovery Learning
- Metode : Diskusi, tanya jawab, persentasi dan penugasan.

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	1. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; diantaranya: tadarus, membaca asmaul husna, berdo'a, dan absensi. 2. Guru memotivasi peserta didik untuk berpikir kritis dan terlibat aktif dalam memecahkan masalah yang ada. 3. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi mawaris 4. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai 5. Guru menyampaikan cakupan materi yang akan dijelaskan.	20 Menit
Inti	Pemberian Rangsangan 6. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok 7. Siswa ditugaskan untuk mencermati bacaan tentang makna dan dalil tentang mawaris dalam Islam di Buku Paket. 8. Siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari makna dan ketentuan waris dalam Islam 9. Siswa menentukan makna dan dalil tentang mawaris dalam Islam	100 Menit

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
	10. Siswa mengemukakan makna dan dalil tentang mawaris dalam Islam 11. Guru memotivasi kelompok lainnya untuk memperhatikan, menyimak dan memberi tanggapan	
Penutup	12. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran dengan memberikan pertanyaan. 13. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, dan program pengayaan. 14. Guru memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya, yaitu 1) Carilah kasus yang terjadi di sekitar tempat tinggalmu, keluarga yang melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris islam! 2) Lakukan wawancara dengan salah satu anggota keluarga tersebut terkait dengan kesulitan-kesulitan yang dialami! 3) Laporkan hasil wawancaramu! 15. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.	15 Menit

H. Media, Alat dan Sumber pembelajaran

- Media : LCD, Laptop
- Alat/Bahan : Powerpoint, Lembar Penilaian
- Sumber :
 - Buku PAI Kls XI Kemdikbud/Kemenag
 - Al-Quran
 - Buku lain yang menunjang
 - Multimedia interaktif dan Internet

I. Penilaian Hasil Belajar

1. Instrumen Penilaian Hasil belajar
 - a. Penilaian Sikap
 - b. Penilaian Pengetahuan

2.2.2. Pelaksanaan Pembelajaran Pembagian Harta Warisan Pada Madrasah Aliyah

2.2.2.1 Tujuan Pembelajaran Mawaris

Tujuan ilmu mawaris adalah agar kaum muslimin bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam bidang pembagian harta warisan. Ilmu mawaris dapat memberikan solusi terhadap pembagian harta warisan yang sesuai dengan perintah Allah Swt dan Rasul-Nya. Dengan menggunakan ilmu mawaris, kita dapat terhindar dari pembagian yang salah (menurut kepentingan pribadi) bagi umat Islam. Segala persoalan hidup manusia, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang terkait dengan manusia lainnya diatur di dalam syariat Islam. Dalam kajian hukum Islam telah dipetakan lingkup kajian ke dalam hukum 'ibadah dan hukum mu'amalah. Lingkup kajian hukum 'ibadah mencakup seluruh kewajiban manusia sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah SWT. Sehingga dalam bentuknya yang lebih detil, lingkup hukum yang pertama ini mencakup segala

aktivitas para hamba untuk mendekatkan diri (*al-taqarrub*) kepada sang penciptanya, yaitu Allah SWT.⁷

Yang kedua, adalah lingkup kajian hukum mu'amalah dalam maknanya yang umum, yaitu aturan-aturan hukum Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan, atau semua aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia yang lainnya guna memperoleh keseimbangan di dunia dan akhirat, terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya.⁸

Selintas dapat diulas mengenai cakupan hukum mu'amalah. Dalam penetapan norma-norma hukumnya banyak melibatkan nalar ijtihad, karena menyangkut persoalan hidup manusia. Semakin banyak dinamika kehidupan yang terjadi di masyarakat semakin banyak pula penyelesaian hukumnya. Karena itu kajian hukum mu'amalah ini senantiasa terbuka pintu ijtihad agar masyarakat bisa menemukan ketetapan yang bersifat normatif.⁹

Hukum keluarga dapat dimaknai sebagai aturan mengenai hubungan manusia dengan sesama baik dalam lingkup yang lebih kecil, seperti dalam keluarga dan rumah tangga. Ditandai dengan adanya aturan pernikahan, perceraian, dan masalah kewarisan. Maupun dalam konteks yang lebih besar seperti hubungan antar warga negara.¹⁰

Terdapat setidaknya dua hal penting terkait dengan ilmu kewarisan Islam, pertama bahwa ilmu kewarisan Islam merupakan ilmu yang sangat penting dalam bidang syari'at, karena mendapat perhatian yang sangat besar baik dari pembuat syari'at sendiri Allah SWT maupun dari Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai risalah-Nya. Perhatian yang sangat besar dari al-syar'i

⁷ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Rajda, 2016), 14.

⁸ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan...*, hlm. 14-15.

⁹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan...*, hlm. 15.

¹⁰ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan...*, hlm. 16.

terhadap hukum kewarisan Islam dapat terlihat dalam penyampaian dan penetapan terhadap hukum kewarisan Islam yang berbeda dengan penetapan hukum-hukum yang lain, bahkan terhadap hukum tentang kewajiban shalat, zakat, haji, puasa, dan sebagainya. Allah SWT sebagai pembuat *syari'at* sendiri yang telah menetapkan kadar dan bagian masing-masing ahli waris, mensyari'atkan secara global (*kulli*) hingga yang terperinci (*juz'i*) berkaitan dengan pembagian warisan. Ia tidak menyerahkan kepada Nabi atau Malaikat-Nya untuk menentukan bagian-bagian yang sesuai dengan kebutuhan seseorang.¹¹

2.2.2.2 Materi Mawaris di Madrasah Aliyah

Pembelajaran fiqh mawaris tersebut dimaksudkan agar para peserta didik jika berada dikalangan kaum muslimin (khususnya dalam keluarga) dapat membantu mengatasi masalah kewarisan agar tidak terjadi perselisihan yang disebabkan masalah pembagian harta waris yang akhirnya akan melahirkan perpecahan atau keretakan dalam hubungan kekeluargaan.¹²

Pada masa Jahiliyah penyebab tidak diberinya kaum perempuan dan anak-anak dalam pembagian harta warisan karena mereka tidak mampu untuk berperang dan tidak berupaya untuk melindungi kaum keluarga dari ancaman musuh. Ini disebabkan masyarakat Arab jahiliyyah saat itu masih hidup dengan sistem kesukuan dan sangat gemar melakukan peperangan. Lantaran sikap gemar berperang inilah, masyarakat Arab Jahiliyah amat bergantung kepada kaum lelaki yang gagah perkasa untuk melindungi kaum keluarga dan sukunya.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, lahirlah satu sistem waris yang hanya mengutamakan kaum lelaki yang dianggap sebagai benteng suatu suku. Sementara kaum lemah, seperti

¹¹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan...*, hlm. 17.

¹² Suratno, Anang Zamroni, *Mendalami Ushul Fikih*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), hlm. 129.

perempuan dan anak-anak, tidak diberikan hak dalam pembagian harta pusaka karena mereka dianggap tidak mampu untuk melindungi suku dan justru harus mendapatkan perlindungan.

Akan tetapi, ketika Islam datang fenomena ketidakadilan tersebut menjadi salah satu perhatian utama. Karena memang Islam bertujuan untuk menerangi seluruh kegelapan dan membawa manusia ke jalan yang lurus dan benar. Menerapkan kesempurnaan yang dibawa memang bukanlah sesuatu yang mudah karena masyarakat Arab ketika itu telah terbiasa dengan tata cara hukum waris dari nenek moyang mereka.

Cara yang diambil Islam untuk mengganti hukum waris jahiliyah adalah secara bertahap. Langkah pertama, mereka dibiarkan dengan sistem waris jahiliyah. Ketika Rasulullah Saw. berhijrah ke Madinah, di sanalah baginda membina sebuah masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan akhlak. Rasulullah mempersaudarakan golongan Anshar dan Muhajirin dan menjadikan persaudaraan mereka sebagai salah satu sebab pewarisan. Hukum warisan yang ditetapkan ketika itu hanya tertumpu di kalangan orang-orang Islam Madinah. Sehingga kaum muslim yang tidak ikut hijrah (masih tinggal di Mekah) tidak dibolehkan mewarisi harta mereka yang berhijrah. Hukum waris terus diberlakukan secara bertahap sampai akhirnya menjadi aturan yang utuh.¹³

Sistem waris dalam Islam telah membawa beberapa pembaharuan yaitu ketika para perempuan dan anak-anak telah diberi hak dalam pembagian harta warisan. Islam juga memberikan hak untuk mewarisi, baik dari keluarga lelaki maupun perempuan, dan memberikan harta pusaka kepada semua pihak dalam keluarga, baik tua atau muda, besar atau kecil, bahkan janin dan bayi dalam kandungan pun juga tidak luput dari hak waris yang diatur oleh Islam.

¹³Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, *Pendidikan Agama Islam...*, hlm. 230.

Uraian materi sebagaimana berikut ini:

a. Pengertian mawaris

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti fiqih mawaris, ilmu faraidh, dan hukum kewarisan. Sekalipun terdapat beberapa nama, namun istilah ini masih bertumpu pada kata mawaris dan *faraidh*.

Kata mawaris diambil dari bahasa Arab. Mawaris bentuk jamak dari *al-mirats* adalah bentuk masdar dari *waritsa- yaritsu- irtsan-miratsan* yang semakna dengan yang berarti harta peninggalan; yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal.¹⁴ Kata (افرائض) faraid jamak dari (افريضة) faridlah dan berasal dari kata (افرض) fardlu yang dalam pengertian kewarisan yaitu ketentuan atau ketetapan syara'.

Pengertian *al-mirats* adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Dengan demikian, obyek kewarisan sangat luas tidak hanya terbatas pada harta benda melainkan bisa juga berupa ilmu, kebesaran, kemuliaan dan sebagainya.¹⁵

Mawaris adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing.¹⁶

Dengan demikian, ilmu faraidh mencakup tiga unsur penting di dalamnya:

- 1) Pengetahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris.

¹⁴M Dhamrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam menurut Ajaran Suni*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), hlm.11

¹⁵Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut AlQur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2005), hlm. 41

¹⁶Muhammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.7

- 2) Pengetahuan tentang bagian setiap ahli waris.
- 3) Pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat berhubungan dengan pembagian harta waris.

b. Tujuan Mawaris

Hukum kewarisan Islam hadir dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bertujuan untuk mengatur dan memelihara harta (*hifd al-Mal*) yang dimiliki seorang hamba atau kelompok tertentu. Hukum waris Islam lebih bersifat prefentif terhadap kemungkinan terjadinya konflik dalam keluarga perihal pembagian harta peninggalan, sehingga hukum waris datang dengan sangat rigid dan rinci, siapa yang berhak mendapatkan dan yang tidak, dan berapa bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak bisa ditambah dan tidak bisa pula dikurangi sedikitpun atas bagian-bagian masing-masing, kecuali yang dibagi secara khusus atas kasus-kasus tertentu.¹⁷

Secara lebih khusus, tujuan hukum kewarisan Islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Mengatur hak dan kewajiban keluarga al-marhum. Setelah seseorang meninggal dunia, maka ia tidak lagi punya hak atas hartanya kecuali tidak lebih dari 1/3 (sepertiga). Karena itu perlu ada hukum yang mengatur hak dan kewajiban keluarga yang ditinggalkan baik terhadap al-marhum maupun terhadap orang lain yang terkait.
- 2) Menjaga harta warisan hingga sampai kepada individu yang berhak menerima. Harta dalam bentuknya yang beragam, selalu menjadi buruan setiap orang, dan itu sangat manusiawi. Namun setiap bentuk harta yang ada di dunia ini sudah tentu ada pemiliknya yang dapat mengatur dan memelihara. Ketika seseorang meninggal

¹⁷Maimun Nawawi, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pemekasan: Salsabila, 2016), hlm. 7.

dunia, maka ia secara otomatis terputus dengan segala bentuk harta. Karena itu, pengelolaan dan pengurusan harta tersebut beralih kepada keluarga terdekat yang masih hidup. Dalam hal pengelolaan harta peninggalan almarhum ini perlu adanya kerangka hukum yang menjelaskan secara rinci bagaimana pendistribusian harta tersebut sehingga benar-benar sampai kepada masing-masing individu yang secara legal formal berhak menerima bagiannya. Dengan adanya hukum kewarisan Islam hak-hak individu akan terjamin, baik anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan.

3) Keberlanjutan harta dalam setiap generasi

Setelah manusia menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi, lalu menghasilkan harta dan semacamnya, maka perlu dipikirkan bagaimana kondisi harta tersebut bisa tetap berlanjut dari generasi ke generasi berikutnya. Kehadiran hukum waris Islam salah satunya untuk memberikan jaminan kelangsungan (estafet) kepemilikan terhadap harta yang dimiliki seseorang secara sah kepada generasi penerus agar harta tersebut tetap memberikan manfaat untuk keberlangsungan umat manusia di masa yang akan datang.

4) Menghindari sengketa persoalan warisan

Tidak jarang terjadi kasus-kasus sengketa yang diakibatkan perebutan harta termasuk harta warisan. Hal itu karena sudah menjadi sifat manusia yang selalu menuruti hawa nafsu terutama terkait dengan kecintaannya terhadap harta. Bahkan karena sengketa harta ini juga mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan permusuhan yang berkepanjangan dalam suatu

keluarga. Hal tersebut sangat memilukan dan tidak boleh terus berlanjut.

5) Sarana distribusi ekonomi

Manusia sebagai khalifatullah di muka bumi mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam. Gelar “khalifah” yang disandang manusia seharusnya menjadi tantangan bagi kesiapan dan kemampuan manusia untuk mengelola bumi dan isinya.¹² Antara menjaga kelestarian alam dengan pemanfaatan hasil bumi untuk kebutuhan hidup manusia saat ini dan generasi yang akan datang. Sebagai makhluk yang diberi kewenangan mengelola semua kekayaan yang terkandung dalam alam ini, manusia tentunya berwenang juga untuk memiliki harta kekayaan sesuai dengan kebutuhan hidupnya.¹⁸

Dalam KMA nomor 183 tahun 2019 disebutkan mengenai KI dan KD dalam pembelajaran mawaris sebagai berikut:

KI 1 (Sikap Spiritual)	KI 2 (Sikap Sosial)	KI 3 (Pengetahuan)	KI 4 (Keterampilan)
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro aktif,	Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktuai, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis,	Menunjukkan keterampilan menalar, inengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari

¹⁸Maimun Nawawi, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 7-10.

	dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, Kawasan regional, dan kawasan internasional	spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	yang dipelajarinya di sekolah dan bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
KD	KD	KD	KD
1.4 Menghayati hikmah dan manfaat dari	2.4 Mengamalkan sikap peduli, jujur dan kerja	3.4 Menganalisis ketentuan syariat	4.4 Mengomunikasikan hasil analisis praktik waris dan

ketentuan syariat dalam pembagian waris dan wasiat	sama sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pembagian harta waris dan wasiat	tentang hukum waris dan wasiat	wasiat dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam
1.5 Mengamalkan ilmu faraid dalam pembagian waris dan wasiat	2.5 Mengamalkan sikap peduli, jujur sebagai implementasi dari pengetahuan tentang ilmu faraid	3.5 Mengevaluasi praktik pembagian waris menurut ilmu faraid	4.5 mempraktikkan teknik pembagian waris menurut ilmu faraid

c. Dasar Hukum Mawaris

Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Al-Qur'an dapat dijumpai dalam beberapa surah dan ayat, yaitu sebagai berikut:¹⁹

وَالْوَلَدَةُ يَرْزُقْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ رَّوْلَدَةٌ ۚ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ فَإِنْ أَرَادْتُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

¹⁹ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam Praktis dan Lengkap*, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 20

إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS.Al-Baqarah [2] : 233).²⁰

d. Ahli Waris

Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan beberapa penjelasan tentang pembagian jatah harta warisan bagi ahli waris. Di antara ayat yang membicarakan hal tersebut adalah firman Allah Swt dalam surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm.37

بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلَثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika

isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S. an-Nisa’/4: 11-12).

Kedua ayat di atas menerangkan secara panjang lebar tentang bagian-bagian yang diberikan kepada ibu, bapak, serta istri atau suami. Ayat 12 juga menerangkan bagian saudara kandung seibu, saudara lelaki atau perempuan. Walaupun kedua ayat tersebut sudah cukup jelas, ilmu *fara'id* juga bergantung pada penjelasan sunah Rasulullah SAW. Berdasarkan Al-Qur'an, hadits serta pendapat sahabat maupun para ulama, akhirnya dirumuskan pengetahuan tentang pembagian harta pusaka menurut Islam. Berikut ini akan dipaparkan beberapa pihak yang berhak mendapatkan harta pusaka:

- 1) Dari Pihak Laki-Laki
 - a) anak lelaki

- b) cucu lelaki dari anak lelaki
- c) bapak
- d) kakek dari bapak sampai ke atas
- e) saudara sekandung
- f) saudara seayah
- g) saudara seibu
- h) anak lelaki dari saudara sekandung
- i) anak lelaki dari saudara seayah
- j) paman yang sekandung dengan ayah si mati
- k) paman yang seayah dengan ayah si mati
- l) anak lelaki dari paman yang sekandung
- m) anak lelaki dari paman yang seayah
- n) suami.²¹

2) Dari Pihak Perempuan

- a) anak perempuan
- b) cucu perempuan dari anak lelaki dan terus ke bawah
- c) ibu
- d) nenek dari bapak sampai ke atas
- e) nenek dari ibu sampai ke atas
- f) saudara perempuan sekandung
- g) saudara perempuan seayah
- h) saudara perempuan seibu
- i) istri.²²

Jika semua unsur warisan di atas masih ada, yang berhak menerima harta pusaka hanya suami dan istri, ibu, bapak, anak lelaki dan anak perempuan. Sementara yang lain tidak dapat mewarisi.

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya ibu dan bapak mendapat 1/6 dari harta pusaka, istri

²¹Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, *Pendidikan Agama Islam...*, hlm. 233.

²²Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, *Pendidikan Agama Islam...*, hlm. 233.

mendapat $\frac{1}{4}$ jika suami yang wafat tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ jika suami yang wafat meninggalkan anak. Begitu pula suami mendapat $\frac{1}{2}$ jika istri yang wafat tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{4}$ jika istri yang wafat meninggalkan anak. Sisa dari harta pusaka yang ada untuk anak-anak. Anak lelaki mendapat dua kali bagian daripada anak perempuan. Tabel berikut memberikan penjelasan mengenai uraian yang baru saja disebut:²³

Tabel 2.1. Pembagian Ahli Waris

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Suami	$\frac{1}{2}$	Jika istri tidak meninggalkan anak
	$\frac{1}{4}$	Jika istri meninggalkan anak
Istri	$\frac{1}{4}$	Jika suami tidak meninggalkan anak
	$\frac{1}{8}$	Jika suami meninggalkan anak
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	Jika hanya seorang dan tidak ada anak lelaki
	$\frac{2}{3}$	Jika lebih dari seorang dan tidak ada anak lelaki
Ibu	$\frac{1}{3}$	Jika yang tersisa hanya ibu dan bapak saja
Bapak	$\frac{1}{6}$	Jika ada anak an cucu

Dilihat dari segi pembagiannya, ada dua macam kelompok ahli waris, yakni *zawil furud* dan *asabah*. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing kelompok ahli waris tersebut.

- 1) *Zawil furud*, yakni ahli waris yang jatah pembagiannya telah disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Saw. Adapun jumlah pembagian yang disebutkan dalam kedua sumber ajaran Islam itu adalah $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga), $\frac{1}{4}$ (seperempat), $\frac{1}{6}$ (seperenam), $\frac{1}{8}$ (seperdelapan), dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga).

²³Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, *Pendidikan Agama Islam...*, hlm. 234.

Berikut ini adalah masing-masing personal yang mendapatkan jatah pembagian tersebut.

- a) Ahli waris yang mendapatkan jatah $\frac{1}{2}$ (setengah)
 - (1) Anak perempuan tunggal
 - (2) Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki
 - (3) Saudara perempuan tunggal sekandung jika tidak ada anak
 - (4) Saudara perempuan tunggal seapak jika tidak ada anak
 - (5) Suami jika tidak ada anak atau cucu.
- b) Ahli waris yang mendapatkan jatah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)
 - (1) Ibu jika tidak ada anak atau cucu
 - (2) Dua orang saudara perempuan atau lebih seibu jika tidak ada ayah dan anak.
- c) Ahli waris yang mendapatkan jatah $\frac{1}{4}$ (seperempat)
 - (1) Suami jika ada anak atau cucu
 - (2) Istri jika tidak ada anak atau cucu
 - (3) Dua anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak lelaki
 - (4) Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki
 - (5) Dua saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara lelaki
 - (6) Dua saudara perempuan atau lebih seayah jika tidak ada anak dan saudara lelaki
- d) Ahli waris yang mendapatkan jatah $\frac{1}{6}$ (seperenam)
 - (1) Bapak jika ada anak atau cucu
 - (2) Kakek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada bapak
 - (3) Ibu jika ada anak atau cucu
 - (4) Nenek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada ibu

- (5) Cucu perempuan dari anak lelaki dan perempuan jika hanya seorang
- (6) Saudara perempuan seibu jika ada bapak atau anak
- e) Ahli waris yang mendapatkan jatah $\frac{1}{8}$ (seperdelapan)
 - (1) Istri jika ada anak atau cucu
- f) Ahli waris yang mendapatkan jatah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga)
 - (1) Dua anak perempuan atau lebih jika ada anak lelaki
 - (2) Dua cucu perempuan atau lebih dari anak lelaki
 - (3) Dua saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara lelaki
 - (4) Dua saudara perempuan seapak atau lebih jika tidak ada anak dan saudara lelaki.²⁴
- 2) *Asabah*, yakni ahli waris yang mendapatkan seluruh sisa harta dan dapat memperoleh seluruh harta jika tidak ada ahli waris *zawul furud*. Ahli waris *asabah* dibagi menjadi tiga, yaitu:
 - a) *Asabah bi nafsih*, yaitu ahli waris yang menjadi *asabah* karena dirinya sendiri tanpa dipengaruhi ahli waris yang lainnya. Mereka itu adalah:
 - (1) Anak laki-laki
 - (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - (3) Bapak
 - (4) Kakek
 - (5) Saudara laki-laki sekandung
 - (6) Saudara laki-laki seapak
 - (7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - (8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
 - (9) Paman sekandung

²⁴Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, *Pendidikan Agama Islam...*, hlm. 235.

- (10) Paman sebakap
 - (11) Anak-anak laki-laki paman sekandung
 - (12) Anak laki-laki paman sebakap
 - (13) Lelaki yang memerdekakan mayat apabila dulu statusnya sebagai budak.²⁵
- b) *Asabah bi gairihi*, yakni ahli waris yang menjadi asabah karena adanya ahli waris lainnya. Di antara golongan ini adalah:
- (1) Anak perempuan yang tertarik anak lelaki.
 - (2) Cucu perempuan dari anak lelaki yang tertarik cucu lelaki dari anak lelaki.
 - (3) Saudara perempuan sekandung yang tertarik saudara lelaki sekandung
 - (4) Saudara perempuan sebakap yang tertarik saudara lelaki sebakap
- c) *Asabah ma'al gair*, yakni ahli waris yang menjadi asabah bersama dengan ahli waris lainnya. Mereka ini adalah:
- (1) Saudara perempuan sekandung seorang atau lebih bersama dengan anak atau cucu perempuan dari anak lelaki, baik seorang atau lebih.
 - (2) Saudara perempuan sebakap seorang atau lebih bersama dengan anak atau cucu perempuan, baik seorang atau lebih.

Akan tetapi, yang perlu diingat, sebelum harta pusaka dibagikan, hendaklah seluruh tanggungan sang mayat dipenuhi terlebih dahulu oleh ahli waris, misalnya utang ataupun tanggungan yang lain. Barulah setelah membayar seluruh tanggungan sang mayat, harta pusaka boleh dibagikan kepada ahli waris.²⁶

²⁵Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, *Pendidikan Agama Islam...*, hlm. 235-236.

²⁶Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, *Pendidikan Agama Islam...*, hlm. 236.

Pelaksanaan pembagian harta warisan itu dapat dilakukan apabila telah ada terjadi seseorang yang meninggal dunia yang berstatus sebagai pewaris, serta harus ada pula harta warisan yang akan diwariskan dan disertai pula orang yang akan mewarisi harta warisan tersebut yang disebut dengan ahli waris. Apabila ketiga unsur itu ada maka wajib untuk dilakukan pelaksanaan pembagian harta warisan, namun apabila ketiga unsur itu tidak ada maka tidak wajib pula untuk dilakukan pelaksanaan pembagian harta warisan.

Berbicara bagian, Islam tidak menyamakan jumlah antara satu ahli waris dengan ahli waris lainnya. Ada perbedaan yang mencolok tergantung kondisi nasab ahli waris yang ditinggalkan. Perbedaan tersebut harus disikapi dengan bijak, mesti dipahami bahwa Islam menggariskan itu sesuai dengan kodrat dan tanggung jawab manusia dalam hidup berkeluarga.

Adapun ketentuan kadar bagian masing-masing (*furudul muqaddarah*) bagi 25 orang ahli waris yang telah ditentukan oleh al-Qur'an (surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176) dan hadits Nabi Saw ada enam macam, yaitu setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua per tiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$). Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai siapa saja ahli waris yang termasuk ashabul furudh yang mendapatkan bagian, diantaranya;²⁷

a. Setengah ($1/2$) bagian

Kelompok ini terdiri dari lima, satu dari golongan laki-laki dan empat lainnya adalah perempuan. Kelima ashabul furudh tersebut adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan yang seayah. Berikut adalah rinciannya:

²⁷Muhammad Alwin Abdillah, "Sistem Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa)", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 9, no 1, Februari-Juli (2022), hlm. 294.

Seorang suami berhak mendapatkan setengah dari harta warisan, dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak keturunan itu dari suami maupun bukan.

Anak perempuan kandung mendapat bagian setengah harta pewaris, dengan syarat. (1), pewaris tidak memiliki anak laki-laki (anak perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-laki). (2), Jika anak perempuan tersebut adalah tunggal, maka ia mendapat setengah harta warisan yang ada. Jika kedua pernyataan tersebut tidak ada maka anak perempuan pewaris tidak mendapat setengah dari harta.

Cucu perempuan dari anak laki-laki, ia mendapatkan setengah dari bagian harta dengan tiga syarat. (1), Jika tidak mempunyai saudara laki-laki (cucu laki-laki dari keturunan laki-laki). (2), Jika ia hanya seorang (yaitu cucu perempuan dari keturunan laki-laki tersebut adalah sebagai cucu tunggal). (3), Jika pewaris tidak mempunyai anak perempuan maupun anak laki-laki.

Saudara kandung perempuan. Ia akan mendapatkan setengah dari harta warisan dengan tiga syarat. (1), Ia tidak mempunyai saudara kandung laki-laki. (2), Ia hanya seorang diri saja (tidak mempunyai saudara perempuan). (3), Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek dan tidak mempunyai keturunan, baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan.

Saudara perempuan seayah. Ia mendapatkan setengah dari bagian harta warisan dengan empat syarat. (1), Jika ia tidak mempunyai saudara laki-laki. (2), Jika ia hanya seorang diri. (3), Pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan. (4), Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek dan tidak pula anak baik laki-laki maupun perempuan.²⁸

b. Seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian

Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapatkan seperempat ($\frac{1}{4}$) dari harta peninggalan hanya ada dua orang yaitu

²⁸ Muhammad Alwin Abdillah, "Sistem Pembagian Harta Warisan...", hlm. 295.

suami dan istri. Berikut adalah rinciannya: (1), Seorang suami berhak mendapatkan seperempat ($\frac{1}{4}$) dari harta peninggalan istrinya dengan satu syarat. Jika sang istri mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya. Baik anak atau cucu tersebut merupakan darah dagingnya ataupun dari suami lain (suami sebelumnya). (2), Seorang istri berhak mendapatkan seperempat ($\frac{1}{4}$) dari harta peninggalan suaminya dengan syarat jika suami tidak mempunyai anak atau cucu, baik anak itu lahir dari rahimnya ataupun dari istri lainnya (istri sebelumnya).²⁹

c. Seperdelapan ($\frac{1}{8}$) bagian

Dari sederetan para ashabul furudh yang berhak mendapatkan seperdelapan ($\frac{1}{8}$) yaitu istri. Istri baik seorang maupun lebih akan mendapatkan seperdelapan ($\frac{1}{8}$) dari harta peninggalan suaminya. Jika suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau dari rahim istri yang lain.³⁰ Bagian ini bisa terbilang unik dan tidak banyak kondisi yang memperoleh seperdelapan.

d. Dua per tiga ($\frac{2}{3}$) bagian

Para ahli waris yang berhak mendapatkan dua per tiga ($\frac{2}{3}$) dari harta peninggalan pewaris ada empat. Semuanya terdiri dari wanita yaitu dua anak perempuan (kandung) atau lebih, dua orang anak perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih, dua orang saudara kandung perempuan atau lebih dan dua orang saudara perempuan seayah atau lebih. Berikut rinciannya:

Dua anak perempuan (kandung) atau lebih itu tidak mempunyai saudara laki-laki (anak laki-laki pewaris). Dua orang anak perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih akan mendapatkan bagian dua per tiga ($\frac{2}{3}$), dengan tiga syarat. Pertama, pewaris tidak mempunyai anak kandung, baik laki-laki

²⁹ Muhammad Alwin Abdillah, "Sistem Pembagian Harta Warisan...", hlm. 295.

³⁰ Muhammad Alwin Abdillah, "Sistem Pembagian Harta Warisan...", hlm. 295.

atau perempuan. Kedua, pewaris tidak mempunyai dua orang anak kandung perempuan. Ketiga, dua orang cucu perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.

Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih akan mendapatkan bagian dua per tiga ($\frac{2}{3}$), dengan tiga syarat. Pertama, jika pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki maupun perempuan) dan tidak mempunyai ayah atau kakek. Kedua, dua orang saudara kandung perempuan atau lebih tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki sebagai ashabah. Ketiga, pewaris tidak mempunyai anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki.

Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih akan mendapatkan bagian dua per tiga ($\frac{2}{3}$), dengan tiga syarat. Pertama, jika pewaris tidak mempunyai anak, ayah atau kakek. Kedua, saudara perempuan seayah tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki seayah. Ketiga, pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki atau saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan).

Syarat yang harus di penuhi oleh dua orang saudara perempuan seayah atau lebih untuk mendapatkan bagian dua per tiga ($\frac{2}{3}$) hampir sama dengan persyaratan dua saudara kandung perempuan. Hanya di sini (saudara kandung seayah) di tambah dengan keharusan adanya saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan).³¹

e. Sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian

Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapatkan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta peninggalan hanya ada dua orang yaitu ibu dan dua saudara (baik laki-laki maupun perempuan) seibu. Dengan rincian sebagai berikut; Seorang ibu berhak mendapatkan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta peninggalan pewaris dengan dua syarat. Pertama, jika pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki

³¹ Muhammad Alwin Abdillah, "Sistem Pembagian Harta Warisan....", hlm. 295.

dari keturunan anak laki-laki. Kedua, pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih (laki-laki maupun perempuan), baik saudara itu kandung atau seayah atau seibu.

Kemudian saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih berhak mendapatkan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta peninggalan pewaris dengan dua syarat. Pertama, jika pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki ataupun perempuan) dan tidak mempunyai ayah atau kakek. Kedua, jumlah saudara yang seibu tersebut dua orang atau lebih.³²

f. Seperenam ($\frac{1}{6}$) bagian

Adapun para *ashabul furudh* yang berhak mendapatkan bagian seperenam ($\frac{1}{6}$) dari harta peninggalan hanya ada tujuh orang yaitu ayah, kakek (bapak dari ayah), ibu, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seayah, nenek, dan saudara laki-laki dan perempuan seibu. Dengan rincian sebagai berikut;

Pertama, seorang ayah berhak mendapatkan bagian seperenam ($\frac{1}{6}$) dari harta peninggalan jika pewaris mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan. *Kedua*, seorang kakek (bapak dari ayah) berhak mendapatkan bagian seperenam ($\frac{1}{6}$) dari harta peninggalan jika pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Dengan syarat ayah si pewaris tidak ada, maka dalam keadaan demikian salah seorang kakek akan menduduki posisi ayah.

Ketiga, seorang ibu berhak mendapatkan bagian seperenam ($\frac{1}{6}$) dari harta peninggalan pewaris dengan dua syarat. Pertama, jika pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki. Kedua, jika pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki maupun perempuan, baik sekandung, seayah ataupun seibu.

³² Muhammad Alwin Abdillah, "Sistem Pembagian Harta Warisan...", hlm. 297.

Keempat, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki seorang tau lebih berhak mendapatkan bagian seperenam ($1/6$), jika pewaris mempunyai satu orang anak perempuan. Dalam keadaan demikian, anak perempuan tersebut mendapatkan bagian setengah ($1/2$) dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) sebagai pelengkap dua per tiga ($2/3$).

Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki. Sebab jika pewaris mempunyai anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut menjadi pengukur hak sang cucu tadi. Selain itu pewaris juga tidak mempunyai anak perempuan lebih dari satu orang. Sebab jika pewaris mempunyai anak perempuan lebih dari satu orang, maka anak-anak perempuan tersebut berhak mendapatkan bagian dua per tiga ($2/3$). Sekaligus menjadi pengukur hak waris cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki pewaris.

Kelima, saudara perempuan seayah satu orang atau lebih berhak mendapatkan bagian seperenam ($1/6$), jika pewaris mempunyai seorang saudara kandung perempuan. Hal ini hukumnya sama dengan keadaan jika cucu perempuan keturunan anak laki-laki bersamaan dengan adanya anak perempuan. Jadi, jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah satu atau lebih, maka saudara perempuan seayah mendapatkan bagian seperenam ($1/6$). Sebab ketika saudara perempuan kandung memperoleh setengah ($1/2$) bagian, maka tidak ada sisa kecuali seperenam ($1/6$) yang memang merupakan hak saudara perempuan seayah.

Keenam, saudara perempuan laki-laki atau perempuan seibu akan mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) mewarisi sendiri dengan syarat pewaris tidak mempunyai kakek dan tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan. Ketujuh, seorang nenek berhak mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) dari harta peninggalan pewaris jika pewaris tidak mempunyai ibu. Ketentuan demikian,

baik nenek tersebut hanya seorang atau lebih (dari jalur ayah atau ibu). Hal ini berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam hadis shahih dan ijma' seluruh sahabat.³³ Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan yang membuatnya relatif superior atau inferior dibanding dengan orang lain dalam menjalankan suatu tugas atau aktivitas. Kemampuan merupakan kapasitas seorang individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam menjalankan pekerjaan atau penilaian terhadap apa yang dapat dilakukan seorang sekarang.

2.2.2.3 Metode Pembelajaran Mawaris Pada Madrasah Aliyah

Metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar Fiqih mawaris pada Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh dalam menyampaikan teori awal adalah metode ceramah dan diskusi. Sedangkan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mencari bagian masing-masing ahli waris, guru menggunakan metode jigsaw dan PBL (Problem basic Learning). Karena selain mudah dalam penyerapan materi, metode- metode ini akan melibatkan siswa dan guru secara aktif. Macam-macam metode pembelajaran adalah sebagai berikut :

1. Ceramah

Metode ceramah adalah suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui penerangan dan penuturan lisan oleh guru kepada siswa tentang suatu topik materi. Dalam ceramahnya guru dapat menggunakan alat bantu/alat peraga seperti gambar, peta, benda, barang tiruan dan lain-lain. Peran siswa dalam metode

³³ Muhammad Alwin Abdillah, “Sistem Pembagian Harta Warisan....”, hlm. 297-298.

ceramah adalah mendengarkan dengan seksama dan mencatat pokok-pokok penting yang dikemukakan oleh guru.³⁴

Menurut Abuddin Nata, “bahwa metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan oleh guru dengan penuturan atau penjelasan secara langsung dihadapan peserta didik.”³⁵ Sedangkan menurut Sholeh Hamid dalam bukunya *Edutainment* mengatakan bahwa “metode ceramah adalah metode yang memang sudah ada sejak adanya pendidikan.”³⁶

Metode ceramah ini termasuk metode yang paling banyak digunakan digunakan karena biaya murah dan mudah dilakukan, memungkinkan banyak materi yang disampaikan, adanya kesempatan bagi guru untuk menekankan bagian yang penting, dan pengaturan kelas dapat dilakukan secara sederhana.

Mengajar dengan metode ceramah berarti memberikan suatu informasi melalui pendengaran siswa, siswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru dengan cara mendengarkan apa yang telah guru ucapkan.

Dalam proses pembelajaran disekolah, tujuan metode ceramah adalah menyampaikan bahan yang bersifat informasi (konsep, pengertian, prinsip- prinsip) yang banyak serta luas. Menurut Abdul Majid secara spesifik metode ceramah bertujuan untuk:

- a. Menciptakan landasan pemikiran peserta didik melalui produk ceramah yaitu bahan tulisan peserta didik sehingga pesertadidik dapat belajar melalui bahan tertulis hasil ceramah.
- b. Menyajikan garis-garis besar isi pelajaran dan permasalahanyang terdapat dalam isi pelajaran.

³⁴ Mu’awanah, *Strategi Pembelajaran*, Cet 1 (Kediri: Stain Kediri Press, 2011), hlm. 27.

³⁵ Abuddin Nata, *Prespektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 181.

³⁶ Sholeh Hamid, *Metode Edutainment*, (Jogjakarta: Diva Press, 2011), hlm. 209.

- c. Merangsang peserta didik untuk belajar mandiri dan menumbuhkan rasa ingin tahu melalui pemerikayaan belajar.
- d. Memperkenalkan hal-hal baru dan memberikan penjelasan secara gamblang.
- e. Sebagai langkah awal untuk metode yang lain dalam upaya menjelaskan prosedur-prosedur yang harus ditempuh peserta didik. Alasan guru menggunakan metode ceramah harus benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.³⁷

2. Metode Diskusi

Pengertian metode diskusi ini banyak diperkenalkan oleh beberapa ahli, yaitu dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Menurut Basyirudin, metode diskusi adalah suatu cara mempelajari materi pelajaran dengan memperdebatkan masalah yang timbul dan saling mengadu argumentasi secara nasional dan objektif.³⁸
- b. Menurut Syah, metode diskusi merupakan suatu yang berkaitan erat dengan belajar mencari cara untuk memecahkan suatu masalah (problem solving), metode ini sering disebut dengan diskusi kelompok.³⁹
- c. Menurut Zarkasi Firdaus adalah suatu kegiatan kelompok dalam memecahkan masalah untuk mengambil kesimpulan. Dalam hal ini, diskusi tidak sama dengan berdebat. Diskusi selalu diarahkan kepada pemecahan masalah yang menimbulkan berbagai

³⁷Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), hlm. 138.

³⁸M. Basyiruddin Usman, *Metodologi Pembelajaran Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 36

³⁹Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004,) hlm. 205

macam pendapat dan akhirnya diambil suatu kesimpulan yang diterima oleh anggota kelompoknya.⁴⁰

Keterangan para ahli di atas sebenarnya mempunyai makna yang sama, hanya redaksinya saja yang berbeda, yaitu metode diskusi merupakan percakapan ilmiah guna memecahkan masalah atau mencari suatu jawaban atas kebenaran dari suatu masalah tersebut yang dimana siswa dibentuk dalam beberapa kelompok dan diberikan suatu masalah untuk dicari jawabannya secara bersama-sama dan juga saling bertukar pikiran. Metode diskusi ini sangat bagus jika diterapkan di dalam kelas, karena metode ini menghasilkan kemudahan bagi guru sehingga membuat waktu lebih efektif serta memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu mampu memberikan pemahaman lebih terhadap peserta didik dan memacu mengembangkan pola berfikir siswa.

3. Metode Jigsaw

Teknik mengajar jigsaw dikembangkan oleh Arosen et al. sebagai metode *Coopertaive Learning*. Dia mengemukakan bahwa metode jigsaw adalah suatu metode kooperatif yang memperhatikan skemata atau latar belakang pengalaman siswa dan membantu mengaktifkan skemata tersebut agar bahan pelajaran lebih bermakna. Jigsaw learning atau pembelajaran tipe Jigsaw merupakan sebuah teknik yang dipakai secara luas yang memiliki kesamaan dengan teknik pertukaran dari kelompok ke kelompok (*group-to-group exchange*) dengan suatu perbedaan penting yaitu setiap peserta didik mengajarkan sesuatu. Dalam teknik ini peserta didik belajar dengan sebuah kelompoknya, dimana dalam

⁴⁰Zarkasi, *Belajar Cepat dengan Diskusi Metode Pengajaran Efektif di Kelas* (Surabaya: Indah, 2009), hlm. 64

kelompok tersebut terdapat satu orang ahli yang membahas materi tertentu.⁴¹

Metode jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran aktif yang terdiri dari tim-tim belajar heterogen beranggotakan 4-5 orang (materi disajikan peserta didik dalam bentuk teks) dan setiap peserta didik bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain. Metode jigsaw telah dikembangkan dan diuji coba oleh Elliot Aronson dan teman-teman di Universitas Texas, dan teman-teman di Universitas John Hopkins pada tahun 1978. Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif, dengan siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen.

Materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa berupa teks dan setiap anggota bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari. Teknik ini serupa dengan pertukaran antar kelompok. Tiap siswa mempelajari setiap bagian yang bila digabungkan akan membentuk pengetahuan yang padu. Para anggota dari kelompok asal yang berbeda bertemu dengan topik yang sama dalam kelompok untuk berdiskusi dan membahas materi yang ditugaskan pada masing-masing anggota kelompok serta membantu satu sama lain untuk mempelajari topik mereka tersebut. Setelah pembahasan selesai, para anggota kelompok kemudian kembali kepada kelompok asal dan berusaha mengajarkan pada teman sekelompoknya apa yang mereka dapatkan saat pertemuan di kelompok ahli.

4. Hafalan

Metode berasal dari kata method dalam bahasa Inggris yang berarti cara. Metode adalah cara yang tepat dan cepat dalam

⁴¹Hayu Almar'atus Sholihah, dkk., "Metode Pembelajaran Jigsaw dalam Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Siswa SMP", *Prosiding Konferensi Pendidikan Nasional* (2018), hlm. 162.

melakukan sesuatu.⁴² Pengertian lain juga mengungkapkan bahwa metode berasal dari bahasa Yunani (*Greeka*) yaitu dari kata “*metha*” dan “*hodos*”. *metha* berarti melalui atau melewati, sedangkan kata *hodos* berarti jalan atau cara yang harus dilalui atau dilewati untuk mencapai tujuan tertentu.⁴³

Secara istilah, ada beberapa pengertian menghafal menurut para ahli, diantaranya:

- a. Syaiful Bahri Djamarah, menghafal adalah kemampuan jiwa untuk memasukkan (*learning*), menyimpan (*retention*), dan menimbulkan kembali (*remembering*) hal-hal yang telah lampau.⁴⁴
- b. Mahmud, menghafal adalah kumpulan reaksi elektrokimia rumit yang diaktifkan melalui beragam saluran indrawi dan disimpan dalam jaringan syaraf yang sangat rumit dan unik diseluruh bagian otak.
- c. Abdul Qoyyum, menghafal adalah menyampaikan ucapan di luar kepala (tanpa melihat teks), mengokohkan dan menguatkannya di dalam dada, sehingga mampu menghadirkan ilmu itu kapan pun dikehendaki.⁴⁵

5. *Problem Basic Learning (PBL)*

Dunia pendidikan, mengenal adanya *student center* yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dimana pembelajaran ini menuntut siswa untuk lebih aktif dan mandiri dalam mencari informasi tentang materi yang diajarkan. Disini guru hanya sebagai fasilitator saja dan murid sebagai pusat dari segala pembelajaran. Pembelajaran secara *Student center* ini dikembangkan lagi

⁴²Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), hlm. 9.

⁴³Zuhairi, *Metodologi Pendidikan Agama*, (Solo: Ramadhani, 1993), hlm. 66.

⁴⁴Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 44.

⁴⁵Abdul Qoyyum, *Keajaiban Hafalan, Bimbingan bagi yang ingin Menghafal al-Qur'an* (Jogjakarta: Pustaka Al Haura", 2009), hlm. 12

diantaranya yaitu pembelajaran Berbasis Masalah atau yang biasa disebut *Problem Based Learning* (PBL) yang baru-baru ini terkenal dalam dunia pendidikan.

Menurut Taufiq Amir, bahwa proses PBL bukan semata-mata prosedur. Tetapi ia adalah bagian dari belajar mengelola diri sebagai sebuah kecakapan hidup (life skills). Proses PBL sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang learner centered, memandang bahwa tanggung jawab harus kita kendali dan kita pegang. Evers, Rush, dan Berdow dalam Amir, merumuskannya dengan baik apa yang dimaksud dengan kecakapan pengelolaan diri sebagai berikut:⁴⁶

Kemampuan untuk bertanggung jawab atas kinerja, termasuk juga kesadaran akan pengembangan dan pengaplikasian kecakapan tertentu. Kita bisa mengenali dan mengatasi berbagai kendala yang ada di sekitar kita.

Dengan kata lain model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) ini dapat memberikan kecakapan dalam mengelola hidup bagi peserta didik untuk dapat mengatasi kendala yang ada di sekitar lingkungannya.

Pendapat lain mengenai pengertian Problem Based Learning (PBL) akan di jelaskan sebagai berikut: Menurut Kunandar, pembelajaran berbasis masalah (*Problem Based Learning*) adalah suatu pendekatan pembelajaran menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pembelajaran.⁴⁷

Menurut Tan dalam Rusman mengatakan bahwa Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan inovasi dalam

⁴⁶M. Taufiq Amir, *Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 85

⁴⁷Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 354

pembelajaran karena Pembelajaran Berbasis Masalah kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalkan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara kesinambungan.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Problem Based Learning* (PBL) menggunakan masalah dunia nyata sebagai bahan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir pada peserta didik dalam memecahkan suatu masalah yang ada. Selain itu, lingkungan dapat memberikan pelajaran ataupun memberikan sebuah masukan kepada peserta didik berupa bantuan dan masalah, sedang saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis, serta dicari pemecahan masalahnya dengan baik. Pengalaman yang diperoleh dari lingkungan akan memberikan bahan dan materi guna memperoleh pengertian serta bisa dijadikan pedoman tujuan belajarnya.

Berdasarkan berbagai pendapat dari beberapa ahli pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Problem Based Learning* (Pembelajaran Berbasis Masalah) pada intinya merupakan inovasi strategi pembelajaran yang menggunakan permasalahan dunia nyata sebagai konteks belajar untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah sehingga siswa memperoleh pengetahuan baru dengan caranya sendiri dalam memecahkan permasalahan. Selain itu peserta didik juga akan mendapatkan berbagai keterampilan dalam proses pembelajarannya.

2.2.2.4 Media Pembelajaran Mawaris Pada Madrasah Aliyah

Dalam pembelajaran mawaris pada madrasah Aliyah ada beberapa media yang dapat digunakan, diantaranya:

⁴⁸Rusman, *Model-model Pembelajaran...*, hlm. 229

1. Media Kartu Pasangan

Salah satu penggunaan model media yang baik untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memilih penggunaan media Kartu Pasangan (selanjutnya disingkat KAPAS).⁴⁹ Media ini linear dengan apa yang diutarakan oleh Aqib sebagai metode pembelajaran *make a match*, yaitu sebuah model pembelajaran yang dilakukan dengan cara mencari menjodohkan satu kartu dengan kartu lainnya karena masing-masing kartu memiliki pertanyaan dan jawaban yang saling berkaitan.⁵⁰ Pendapat ini diperkuat Curran dengan menyatakan bahwa metode pembelajaran *make a match* merupakan metode pembelajaran alternatif untuk mengukur pemahaman siswa, yang dilakukan dengan cara mencocokkan kartu berisi pertanyaan dan jawaban mengenai suatu konsep pelajaran dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan.⁵¹

Penggunaan media pembelajaran yang tepat akan meningkatkan pembelajaran di kelas menjadi baik, sehingga hasil pencapaian belajar siswa juga akan meningkat pula. Manfaat teknik *make a match* atau media KAPAS ini dapat mendorong siswa untuk lebih bisa berpikir secara analitis dengan cara melihat kecocokan suatu konsep dengan konsep yang lain.⁵² Lebih dari itu, pembelajaran dengan model ini bisa menumbuhkan perkembangan kognitif yang luar biasa bagi siswa, siswa tidak akan terasa mereka melakukan pembelajaran karena dikemas dalam bentuk permainan yang menarik bagi siswa.

⁴⁹Muhammad Thohir dan Torikhul Wasyik, "Penggunaan Media KAPAS Untuk Peningkatan Hasil Belajar Materi Waris dan Wasiat Pada Siswa Madrasah Aliyah", *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1 Juni (2021), hlm. 92.

⁵⁰Muhammad Thohir dan Torikhul Wasyik, "Penggunaan Media KAPAS...", hlm. 92.

⁵¹A. Suprijono, *Cooperative Learning*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hlm. 5.

⁵²Warsono dan Hariyanto., *Pembelajaran Aktif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 222.

2. Adobe Flash CS6

Adobe Flash CS6 adalah perangkat lunak yang dirancang khusus oleh Adobe serta program aplikasi standar authoring tool. Adobe Flash CS6 biasanya dipakai untuk merancang sebuah animasi serta bitmap yang dipergunakan untuk membangun situs web yang interaktif dan juga aktif. Adobe Flash CS6 mempunyai banyak fitur yang sangat berguna sehingga proses perancangan animasi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih menarik bagi para animator.⁵³

Berdasarkan hasil penelitian dan perancangan media edukasi interaktif berbasis multimedia menggunakan aplikasi Adobe Flash CS6 pada materi pembelajaran pembagian harta warisan menurut Islam, maka diperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya media pembelajaran pembagian harta warisan menurut Islam yang memuat elemen-elemen multimedia seperti audio dan video ini dapat memudahkan penyampaian isi materi dan lebih menarik minat dan perhatian siswa serta mudah digunakan dalam proses belajar mengajar.⁵⁴

2.2.3 Evaluasi Pembelajaran Pembagian Harta Warisan Pada Madrasah Aliyah

Evaluasi merupakan proses penentuan sejauh mana tujuan pendidikan tercapai. Sedangkan evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis yang meliputi pengumpulan informasi (angka, deskripsi verbal), analisis, dan interpretasi informasi untuk membuat keputusan tentang pencapaian hasil belajar peserta didik berdasar pada standart yang ditetapkan.⁵⁵

⁵³Anisa Bahari, dkk., “Pembuatan Media Edukasi Interaktif Pembagian Harta Warisan Menurut Islam Berbasis Multimedia”, *JUTSI: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi* Vol. 1 No. 1, February (2021), hlm. 36.

⁵⁴Anisa Bahari, dkk., “Pembuatan Media Edukasi...”, hlm. 38.

⁵⁵Sahlan, *Evaluasi Pembelajaran*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hlm. 12.

Adapun jenis penilaiannya yakni terbagi dalam empat aspek penilaian. Yang pertama adalah penilaian kinerja yakni sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai, seperti tugas kelompok dengan berdiskusi bersama dalam menjawab soal. Kedua adalah penilaian proyek yang merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik yang dengan batasan waktu tertentu, seperti halnya tugas yang dikerjakan di rumah (PR). Ketiga portofolio merupakan penilaian atas kumpulan tugas-tugas dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau dikerjakan secara berkelompok yang disimpan pada tempat yang telah disepakati bersama seperti map dan semacamnya disertai catatan tanggal pengumpulannya. Keempat penilaian tertulis ini berbentuk uraian atau esai yang menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, menerapkan dan sebagainya atas materi yang telah dipelajari, sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik.⁵⁶

Menurut Benyamin Bloom, jenis-jenis hasil belajar meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.⁵⁷ Berikut adalah penjabaran dari tiga ranah tersebut:⁵⁸

1. Aspek kognitif meliputi;
 - a. Pengetahuan, yakni kemampuan peserta didik dalam menyebutkan dan menjelaskan kembali suatu materi pelajaran.
 - b. Pemahaman, yakni kemampuan peserta didik dalam memahami sebuah instruksi, menginterpretasikan, serta menyatakan kembali dengan kata-katanya sesuai dengan pemahamannya.

⁵⁶E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 143-148.

⁵⁷Ina Magdalena et al., "Tiga Ranah Taksonomi Bloom Dalam Pendidikan," Edisi 2, No. 1 (2020), hlm. 133.

⁵⁸Retno Utari, Widyaiswara Madya, dan KNPK Pusdiklat, "Taksonomi Bloom," *Jurnal: Pusdiklat KNPK*, 766, no. 1 (2011), hlm. 4-8.

- c. Penerapan, yakni kemampuan menggunakan konsep dalam sebuah praktik.
 - d. Analisis, yakni kemampuan mengkategorikan konsep dalam beberapa komponen untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas.
 - e. Sintesis, yakni kemampuan merangkai dan menyusun kembali suatu komponen dalam rangka menciptakan pemahaman baru.
 - f. Evaluasi, yakni kemampuan mengevaluasi dan menilai sesuatu berdasarkan norma, acuan, dan kriteria.
2. Aspek afektif meliputi;
- a. Menerima, yakni kemampuan untuk menunjukkan perhatian serta penghargaan kepada orang lain.
 - b. Menjawab, yakni kemampuan berpartisipasi aktif dalam sebuah pembelajaran.
 - c. Menilai, yakni kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik.
 - d. Organisasi, yakni kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan cara mengharmonisasikan perbedaan nilai.
 - e. Karakterisasi, yakni kapasitas untuk mengarahkan tindakan seseorang sesuai dengan nilai yang dianut.
3. Aspek psikomotorik meliputi;
- a. Persepsi, yakni kemampuan menggunakan saraf sensorik dalam menginterpretasikan sesuatu.
 - b. Kesiapan, yakni kemampuan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi sesuatu.
 - c. Reaksi yang diarahkan, yakni kemampuan untuk memulai keterampilan yang kompleks.
 - d. Reaksi natural, yakni kemampuan untuk melakukan kegiatan pada tingkat keterampilan yang lebih sulit.

- e. Reaksi yang kompleks, yakni kemampuan untuk melakukan keahliannya dalam melakukan sesuatu.
- f. Adaptasi, yakni kemampuan mengembangkan keahlian serta memodifikasikannya.
- g. Kreativitas, yakni kemampuan untuk menciptakan pola yang baru sesuai dengan situasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi yang relevan menurut peneliti yaitu evaluasi yang dilakukan kepada siswa dengan menguji kemampuan pengetahuan dengan menyajikan beberapa kasus tentang mawaris yang harus diselesaikan secara bersama-sama.

2.3 Contoh-contoh Kasus Pembagian Warisan

Kemampuan siswa dalam praktek pembagian harta warisan akan sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama:

1. Pemahaman Teori

Kemampuan siswa dalam praktek pembagian harta warisan akan sangat bergantung pada pemahaman mereka terhadap teori atau konsep hukum Islam yang terkait dengan mawaris. Jika siswa memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum waris dalam Islam, termasuk perhitungan nisab, bagian-bagian ahli waris, dan aturan-aturan lainnya, maka mereka akan lebih mampu mengaplikasikan praktek pembagian harta dengan benar.

2. Kemampuan Analisis dan Kritis

Praktek pembagian harta warisan melibatkan perhitungan matematis, analisis situasi, dan penerapan hukum Islam dalam kasus nyata. Kemampuan siswa dalam berpikir analitis dan kritis akan membantu mereka mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang muncul dalam pembagian harta warisan.

Dalam pelajaran mawaris di Madrasah Aliyah, biasanya siswa akan diberikan latihan-latihan atau kasus-kasus pembagian harta warisan untuk dipecahkan. Dalam latihan ini, mereka

dihadapkan pada berbagai kasus dan situasi yang berbeda, termasuk variasi jumlah ahli waris, harta warisan yang berbeda, dan perbedaan status ahli waris (misalnya ada ahli waris yang seorang anak kandung dan ada yang seorang saudara tiri).

Dalam menghadapi latihan-latihan seperti ini, kemampuan siswa dalam memahami hukum Islam yang terkait dengan pembagian harta warisan akan menjadi kunci dalam mengambil keputusan yang tepat. Mereka juga perlu menggunakan keterampilan analisis dan kritis untuk memahami permasalahan secara menyeluruh dan mencari solusi yang paling sesuai dengan hukum Islam.

Seiring dengan latihan dan pengulangan, siswa dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam praktek pembagian harta warisan. Melalui pembelajaran yang terstruktur dan penuh latihan, diharapkan siswa akan menjadi lebih percaya diri dan kompeten dalam menghadapi situasi nyata terkait pembagian harta warisan di kehidupan sehari-hari.

Berikut ini akan diberikan contoh perhitungan harta warisan menurut ilmu fara'id dalam beberapa kasus:

Kasus I

Seseorang wafat dengan meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, seorang ibu, seorang paman dan seorang nenek. Adapun harta warisan yang dia tinggalkan sebanyak Rp. 240.000.000,00 Bagaimanakah cara pembagian harta pusaka yang ditinggalkan sang mayat?

Jawab:

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Istri	1/8	Karena ada anak
satu anak laki-laki	Asabah bi nafsih	
satu anak perempuan	Asabah bi gairihi	Karena ditarik anak laki-laki
Ibu	1/6	Karena ada anak
Paman	Mahjub	Karena ada anak laki-laki
Nenek	Mahjub	Karena ada Ibu

$$1/8 \times \text{Rp. } 240.000.000,00 = \text{Rp. } 30.000.000,00$$

$$1/6 \times \text{Rp. } 240.000.000,00 = \text{Rp. } 40.000.000,00$$

$$\text{Sisanya (asabah): Rp. } 240.000.000,00 - (\text{Rp. } 30.000.000,00 + \text{Rp. } 40.000.000,00) = \text{Rp. } 170.000.000,00$$

Karena bagian anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari anak perempuan, harta tersebut dibagi menjadi tiga, sehingga anak laki-laki mendapatkan $2/3$ dan anak perempuan mendapat $1/3$. Berikut ini adalah perhitungan harta asabah:

$$1/3 \times \text{Rp. } 170.000.000,00 = \text{Rp. } 56.666.666,7 \text{ (dibulatkan menjadi Rp. } 56.660.000,00)$$

$$2/3 \times \text{Rp. } 170.000.000,00 \text{ atau } \text{Rp. } 170.000.000,00 - \text{Rp. } 56.660.000,00 \text{ (setelah pembulatan)} = \text{Rp. } 113.340.000,00$$

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil pembagian harta warisan:

Ahli Waris	Bagian	Jumlah Nominal
Istri	$1/8$	Rp. 30.000.000,00
1 anak laki-laki	Asabah bi nafsih	Rp. 113.340.000,00
1 anak perempuan	Asabah bi gairihi	Rp. 56.660.000,00
Ibu	$1/6$	Rp. 40.000.000,00
Paman	Mahjub	-
Nenek	Mahjub	-
Jumlah		Rp. 240.000.000,00

Kasus II

Seseorang wafat dengan meninggalkan seorang suami, anak laki-laki, seorang ibu, dan seorang bapak. Harta pusaka yang dia tinggalkan sebesar Rp. 120.000.000,00. Bagaimanakah cara pembagiannya menurut ilmu fara'id?

Jawab :

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Suami	1/4	Karena ada anak
Anak laki-laki	Asabah bi nafsih	
Ibu	1/6	Karena ada anak
Bapak	1/6	Karena ada anak

$1/4 \times \text{Rp. } 120.000.000,00 = \text{Rp. } 30.000.000,00$
 $1/6 \times \text{Rp. } 120.000.000,00 = \text{Rp. } 20.000.000,00$
sisanya (asabah): $\text{Rp. } 120.000.000,00 - (\text{Rp. } 30.000.000,00 + [2 \times \text{Rp. } 20.000.000,00]) = \text{Rp. } 50.000.000,00$
Berikut ini adalah rekapitulasi hasil pembagian harta warisan:⁵⁹

Ahli Waris	Bagian	Jumlah Nominal
Suami	1/4	Rp. 30.000.000,00
Anak laki-laki	Asabah bi nafsih	Rp. 50.000.000,00
Ibu	1/6	Rp. 20.000.000,00
Bapak	1/6	Rp. 20.000.000,00
	Jumlah	Rp. 120.000.000,00

⁵⁹Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, *Pendidikan Agama Islam...*, hlm. 237-238.

BAB III

PROSEDUR PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Djam'an Satori mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artefak dan lain sebagainya.¹ Selain itu, Sugiyono juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.²

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.³

Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan

¹ Aan Komariah dan Dajam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 23

² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 9

³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 73

untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya yang hasilnya lebih menekankan makna. Disini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena Pembelajaran Mawaris dan Kemampuan Siswa dalam Pembagian harta Warisan pada Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh. Oleh sebab itu, penulis lebih banyak menggunakan pendekatan antar personal artinya selama proses penelitian, penulis akan melakukan kontak langsung dengan pihak-pihak yang berada di lokasi penelitian, sehingga peneliti dapat lebih leluasa mencari informasi dan data yang lebih terperinci tentang hal-hal yang diperlukan untuk kepentingan penelitian.

3.2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi tempat penelitian di sini adalah Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh yang meliputi MAN 1 Kota Banda Aceh, MAN 2 Kota Banda Aceh dan MAN 3 Kota Banda Aceh sebagai keterwakilan dari madrasah Aliyah yang lain. Alasan pemilihan penelitian ini dikarenakan berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada observasi awal terlihat bahwa kondisi tempat sesuai dengan konsep penelitian yang ingin dilaksanakan, dan adanya keterbukaan dari pihak yang ingin diteliti terutama pimpinan dan guru terhadap penelitian yang dilaksanakan.

3.3. Subjek Penelitian

Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah 632 siswa kelas XI, kepala madrasah dan guru fiqih Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh , sedang yang menjadi sampel adalah 96 orang siswa, 3 orang kepala madrasah, dan 3 orang guru fiqih. Dalam penelitian ini peneliti mengambil subjek dengan menggunakan *teknik purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴ Pertimbangan

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 124.

tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Pemilihan subjek penelitian ini karena subjek yang diteliti memiliki pengetahuan yang tinggi dan mengarah pada penelitian yang dimaksud.

Untuk kepala madrasah, peneliti memilih Kepala MAN 1, MAN 2, dan MAN 3, karena hanya itu madrasah aliyah negeri di Kota Banda Aceh. Selanjutnya untuk pemilihan sampel guru fiqih, peneliti memilih guru yang sudah senior yang telah mengajar lebih dari 15 tahun dan sudah bersertifikasi sehingga dianggap mampu untuk dilakukan penelitian. Sementara untuk siswa sampel, peneliti memilih kelas yang siswanya memiliki kemampuan beragam, sehingga relevan terhadap penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Jumlah Subjek Penelitian

No	Nama Subjek	Jumlah
1.	Kepala Madrasah	3 Orang
2	Guru Fiqih	3 Orang
3.	Siswa	96 Orang

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi dan gabungan keempatnya.⁵

⁵ Sugiono, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 309.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi yaitu “memperhatikan sesuatu dengan pengamatan langsung meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera yaitu melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap”.⁶ Observasi sebagai alat pengumpul data dan informasi dilakukan secara sistematis, bukan sambilan atau kebetulan saja. Dalam observasi ini akan diusahakan mengamati keadaan yang sebenarnya tanpa adanya usaha untuk disengaja, untuk mengatur, mempengaruhi dan memanipulasi objek pengamatan yang sedang diobservasi.

Sedangkan aspek yang akan diobservasi oleh peneliti dalam penelitian ini difokuskan pada kegiatan proses belajar mengajar, yaitu cara pembuatan RPP materi Fiqh Mawaris, sarana pendukung dalam materi Mawaris, media pembelajaran, keaktifan siswa dengan dalam materi Mawaris.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data secara lisan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh subjek penelitian. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab atau menginformasikan kepada subjek penelitian dengan sistematis (wawancara berstruktur). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan tiga kepala madrasah, tiga orang wali kelas, tiga orang guru Fiqih, dan enam orang siswa dengan berpedoman pada daftar wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti.

Dalam analisa data dari observasi dan wawancara pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan rasionalistik

⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Cet V, (Jogjakarta: UGM, 1976), hlm. 133.

yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang diteliti, kemudian disampaikan kepada pembaca dengan menggunakan bahasa dan kata-kata, sehingga persoalan yang dibahas dan diteliti akan dipaparkan dengan jelas.⁷

c. Tela'ah Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.⁸ Dalam hal ini yang akan peneliti telaah mengenai RPP, sumber belajar yang digunakan guru dalam mengajar.

d. Tes

Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur suatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan.⁹ Adapun tes yang digunakan berupa tes subjektif, yang pada umumnya berbentuk esai (uraian). Tes bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian.¹⁰

Adapun isi tes bentuk esai memenuhi kompetensi dasar yaitu Menerima dan mengakui ketentuan waris berdasarkan syariat Islam, dengan indikator: (1) Mengidentifikasi kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam; Mendiskusikan kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 13, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 195.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 114.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 53

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi...*, hlm. 162.

3.5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa antara metode dan instrumen pengumpulan data saling berkaitan.

Sebagaimana metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini maka instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Pedoman Tes

Pedoman tes yaitu alat bantu yang berupa soal-soal tes tertulis yang digunakan untuk memperoleh nilai sebagai alat ukur penelitian. Adapun petunjuk penyusunan tes adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Soal-soal tes dapat meliputi ide-ide pokok dari bahan yang diteskan.
- b. Soal tidak mengambil kalimat yang disalin langsung dari buku atau catatan.
- c. Pada waktu menyusun, soal-soal sudah dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penilaian.
- d. Diusahakan agar pertanyaannya bervariasi.
- e. Rumusan soal dibuat sedemikian rupa sehingga mudah difahami oleh terdoba.
- f. Ditegaskan model jawaban apa yang dikehendaki oleh penyusunan tes (Untuk soal tes terlampir)

2. Pedoman wawancara, wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi terkait masalah yang diteliti.

Wawancara ini ditujukan kepada guru mata pelajaran fiqih, kepala sekolah dan beberapa siswa perwakilan dari siswa pada kelas XI. (Pedoman wawancara terlampir).

¹¹Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan...*, hlm. 163-

3. Pedoman Tela'ah dokumen, yaitu untuk melihat kesesuaian antara RPP yang telah dibuat dengan proses pelaksanaannya di dalam kelas serta kemampuan guru dalam menyampaikan materi
(Pedoman tela'ah dokumen terlampir)

3.6. Teknik Analisis Data

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data tentu diperlukan melakukan pengelompokan data-data tersebut ke dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana. Hal ini sesuai dengan penjelasan Moelong yang mengatakan bahwa dalam pengorganisasian perlu mengurutkan data ke dalam bentuk pola dan kategori, sehingga akan mudah ditemukan tema-tema.¹²

Catatan observasi, wawancara dan nilai tes siswa yang belum tersusun secara berstruktur ditata kembali sedemikian rupa sehingga menjadi suatu catatan. Dengan cara ini proses analisis data dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Selanjutnya data yang terkumpul akan ditabulasikan serta dihitung frekuensi dan persentase dari setiap jawaban yang diberikan oleh responden. Untuk menghitung frekuensi tersebut digunakan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dengan penjelasan :

P = Pesentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Responden (jumlah sample)

100% = Bilangan tetap

Kemudian untuk mengetahui metodologi yang efektif dalam pembelajaran masing-masing materi mawaris, data yang telah

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 129-130.

ditabulasikan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

80 % - 100%	= Pada umumnya
60 % - 79%	= Sebagian besar
50 % - 59%	= Setengah atau lebih dari setengah
40 % - 49%	= Kurang dari setengah
20 % - 39%	= Sebagian kecil
0 % - 29%	= Sedikit sekali. ¹³

Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan efektifitas metodologi pembelajaran masing-masing materi mawaris, maka akan dipaparkan nilai masing-masing variabel, kemudian nilai nilai masing-masing variabel tersebut diklasifikasikan dengan kriteria sebagai berikut:¹⁴

Nilai	Predikat
80 ke atas	Baik sekali
66 – 79	Baik
56 – 65	Cukup
46 – 55	Kurang
45 ke bawah	Gagal

3.7. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi data yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber data yang berbeda dengan fokus yang sama, maka untuk mengecek keabsahan data dengan membandingkan antara informasi yang diperoleh dari subyek dan informan. Menurut Sugiyono ada 3 langkah, yaitu sebagai berikut:

¹³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm. 68

¹⁴ Anas Sudjono, *Pengantar evaluasi pendidikan*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 35

1. Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, seperti hasil wawancara dengan guru lalu dicek dengan hasil wawancara kepala sekolah.
2. Menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.
3. Menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data pada waktu yang berlainan, seperti hasil wawancara pada di pagi lalu dicek dengan hasil wawancara di siang hari.¹⁵

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 270.

BAB IV

PEMBELAJARAN MAWARIS DAN KEMAMPUAN SISWA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA BANDA ACEH

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. MAN 1 Kota Banda Aceh

a. Sejarah Singkat

MAN 1 Kota Banda Aceh atau disebut juga MAN Model berdiri sejak tahun 1957. MAN Model bermula dari sekolah Swasta SMIA (sekolah menengah Islam atas) dan pada masa itu hanya membuka satu program yaitu program agama. Pemimpin pertama di sekolah itu adalah ustazd H. Ahmad Nurdin Hanafi. Seiring berjalannya waktu, para pemimpin sekolah itu berganti. Pada tahun 1968 tepatnya kepemimpinan bapak Ibrahim Amin Yayasan SMIA daerah Istimewa Aceh meminta kepada departemen agama RI agar SMIA dapat di negerikan segera.¹

Alhamdulillah permohonan tersebut diterima. Pada tanggal 7 agustus 1968 SMIA di negerikan menjadi MAAIN Banda Aceh (Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri). Pada masa itu, MAAIN memiliki 2 program yaitu Paspal dan Sasosbut.

Pada tahun 1978 MAAIN berubah namanya menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Banda Aceh 1. Tahun demi tahun berubah, begitu pula dengan kepemimpinannya, MAN Banda Aceh 1 semakin berkembang dan semakin besar. Diakhir kepemimpinan Drs. A. Majid Yahya pada tahun 1995 MAN Banda Aceh 1 berada dalam persiapan status menjadi MAN Model Banda Aceh.

Sejak tanggal 30 Desember 1998, MAN 1 Banda Aceh dipimpin oleh Drs Zulhelmi A. Rahman berubah statusnya menjadi MAN Model Banda Aceh. MAN Model terus melakukan pembenahan dan perubahan ke arah yang lebih baik dan sekarang pada tahun 2017 kepemimpinan MAN Model di pimpin oleh Drs. H. Mukhlis, M.Pd. Sekilas latar belakang MAN Model Banda Aceh

¹ Dokumentasi MAN 1 Banda Aceh tahun 2023.

ini, ternyata banyak lika liku yang silih berganti dalam setiap perubahan yang ada, begitu pula dengan kemajuan yang semakin berkembang, tetapi itu semua tidak terlepas dari pada peran pemimpin beserta tenaga pendidik dan kependidikan yang secara terus menerus melakukan perbaikan demi kemajuan MAN Model Banda Aceh ini.

b. Visi dan Misi

Visi:

Unggul dalam Prestasi Hidup, Mandiri Berlandaskan Nilai Islam

Misi:

- 1) Mewujudkan madrasah sebagai basis pembentukan Generasi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berbudaya keunggulan, kreatif, inovatif dan bertanggung jawab.
- 3) Menyiapkan siswa yang memiliki prestasi akademik tinggi untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.
- 4) Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan.
- 5) Melaksanakan tata kelola madrasah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berwawasan lingkungan.
- 6) Menciptakan Madrasah sebagai standar mutu bagi madrasah lainnya baik dari segi manajemen, profesionalisme tenaga kependidikan dan pengelolaan kegiatan Intra dan Ekstra kurikuler.
- 7) Membentuk *output* madrasah yang berkualitas (ahli fikir, zikir, dan ikhtiar), jujur dan berakhlakul kharimah.²

² Dokumentasi MAN 1 Banda Aceh tahun 2023.

c. Keadaan Guru dan Tenaga Administrasi

Guru dan tenaga administrasi merupakan orang-orang yang memiliki peranan penting dalam ruang lingkup madrasah. Tanpa adanya guru maka proses pembelajaran tidak akan terjadi, karena pada dasarnya guru memiliki peranan langsung dalam proses pembelajaran. Begitu juga halnya dengan tenaga administrasi, jika peran tenaga administrasi tidak berjalan dengan semestinya maka kegiatan madrasah tidak dapat berjalan secara maksimal. Pengajar di MAN Model Banda Aceh di tuntut memiliki perspektif ke depan, pengetahuan agama yang baik, serta memiliki akhlak yang terpuji, bekerja dengan mandiri dan penuh keikhlasan serta memiliki kedisiplinan, aktif, inovatif dan bersedia mentaati peraturan yang berlaku di madrasah tersebut. Tenaga administrasi yang ada di MAN Model dituntut memiliki pengetahuan yang baik tentang administrasi, dapat mengoperasikan komputer dan dapat bekerja secara aktif untuk meningkatkan kualitas madrasah tersebut. Adapun perincian tenaga pengajar dan tenaga administrasi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah guru di MAN Model Banda Aceh

No	Jumlah Guru	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Madrasah	1	-	1
2.	Guru Tetap	17	30	47
3.	Guru Titipan	-	5	5
4.	Guru Honor	1	-	1
5.	Guru Bakti	2	4	6
	JUMLAH	21	39	60

Sumber: Dokumen dan Hasil Pengamatan di MAN Model Banda Aceh Tahun 2023

4.1.2. MAN 2 Kota Banda Aceh

a. Sejarah Singkat

Madrasah Aliyah Negeri 2 Banda Aceh, telah melalui berbagai tahapan sejak pendiriannya hingga dengan saat ini. Awalnya MAN 2 Banda Aceh merupakan peralihan dari

Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Banda Aceh (PGAN 6 Tahun). Penerimaan siswa baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 1990. Pada tahun tersebut Madrasah mengurus SK pendirian Madrasah, yang kemudian terbit SK Menteri Agama dengan No. 42 Tahun 1992 pada tanggal 27 Januari 1992. Artinya, Madrasah ini berasal dari PGAN, yang selaras dengan perkembangan zaman, khususnya pendidikan Islam, akhirnya sekolah ini disetarakan menjadi Madrasah Aliyah.

Berdirinya Madrasah ini tidak terlepas dari kebijakan Kanwil Departemen Agama provinsi Aceh atas dasar kebutuhan masyarakat seiring dengan meningkatkan peserta didik ditingkat Tsanawiyah untuk melanjutkan ke jenjang Madrasah Aliyah dalam kota Banda Aceh. Sejak awal berdirinya hanya ada tiga program jurusan yaitu IPA, IPS dan Agama.

MAN 2 Banda Aceh adalah salah satu Madrasah Aliyah Negeri yang terletak di Jl. Cut Nyak Dhien, Lamteumen Barat, Jaya Baru, Kota Banda Aceh provinsi Aceh dengan kode pos 23236. Kondisi lingkungan MAN 2 Banda Aceh sangat strategis, nyaman, aman dan tentram. MAN 2 Banda Aceh berada ditepi jalan raya sehingga sangat memudahkan peserta didik untuk menjangkau Madrasah dengan berbagai transportasi.

Sekarang ini ada beberapa jurusan program kelas Ilmu Sosial (IS), Matematika dan Ilmu Alam (MIA), dan program bahasa. Selain menyeleenggarakan program tersebut MAN 2 Banda Aceh juga mengadakan berbagai program pembinaan terhadap peserta didik, yaitu melalui co-kurikuler dan ekstrakurikuler, dengan mekanisme pelaksanaan yang efektif dan efisien. Program Tahfidz mulai diberlakukan awal tahun 2021, dengan tujuan agar lulusan dari MAN 2 memiliki hafalan Al-Qur'an.

MAN 2 Banda Aceh menyediakan berbagai fasilitas penunjang pendidikan bagi anak didiknya. Terdapat guru-guru dengan kualitas terbaik yang memiliki kompetensi dibidangnya, yang lulus dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Selain

kegiatan pembelajaran, kegiatan penunjang pembelajaran seperti ekstrakurikuler, organisasi siswa, komunitas belajar, tim olahraga, dan perpustakaan menjadi daya tarik Madrasah ini. proses pembelajaran dibuat senyaman mungkin bagi siswa.

b. Visi dan Misi

Visi:

Unggul dalam prestasi dijawabai iman dan taqwa

Misi:

- 1) Mewujudkan sikap sadar dalam mengamalkan ajaran agama dan berakhlakul karimah
- 2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, efisien dan berkualitas
- 3) Melaksanakan supervisi terhadap kinerja Madrasah
- 4) Mengarahkan setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya untuk dapat dikembangkan secara optimal
- 5) Menerapkan manajemen partisipasi dan peduli lingkungan bagi semua warga Madrasah
- 6) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalisme tenaga pendidkan dan karyawan
- 7) Meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler dibidang olahraga dan seni
- 8) Melengkapi sarana prasarana sesuai kebutuhan
- 9) Melaksanakan manajemen yang akuntabel dan profession
- 10) Terwujudnya lulusan yang berkualitas dan diterima di perguruan tinggi negeri maupun luar negeri.³

c. Keadaan Guru dan Tenaga Administrasi

Adapun perincian tenaga pengajar dan tenaga administrasi sebagai berikut:

³ Dokumentasi MAN 2 Banda Aceh tahun 2023.

Tabel 4.2 Jumlah guru di MAN 2 Banda Aceh

No	Jumlah Guru	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Madrasah	1	-	1
2.	Guru Tetap	26	8	34
3.	Guru Titipan	-	-	-
4.	Guru Honor	5	1	6
5.	Guru Bakti	2	2	4
	JUMLAH	34	11	45

Sumber: Dokumen dan Hasil Pengamatan di MAN 2 Banda Aceh Tahun 2023

4.1.3. MAN 3 Kota Banda Aceh

a. Sejarah Singkat

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Banda Aceh adalah salah satu madrasah yang berada di kota Banda Aceh, yang beralamat di jalan Utama Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Pada tanggal 2 maret 1999, MAN Rukoh didirikan dengan status madrasah negeri, menurut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1999 dengan nama Madrasah Aliyah Negeri Rukoh Kota Banda Aceh.⁴

Pada awal berdirinya MAN Rukoh belum memiliki gedung ruang belajar sendiri yaitu tahun pelajaran 1999/2000. Bahkan sampai tahun 2001/2002 MAN Rukoh melaksanakan kegiatan pembelajaran menumpang pada gedung kuliah di lokasi komplek kampus Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, dengan fasilitas yang minim. Baru pada tahun 2002 atau tahun pelajaran 2002/2003 MAN Rukoh pindah ke gedung milik sendiri yang sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana terbaru (ruang belajar, kantor, laboratorium, pustaka, mushalla, lapangan olahraga, serta taman bunga). Tahun demi tahun sejak didirikan, MAN Rukoh telah maju baik dari segi kualitas pendidikan yang diberikan dan jumlah siswa yang mendaftar di madrasah ini. Salah satu madrasah

⁴ Dokumentasi MAN 3 Banda Aceh tahun 2023.

di kampus IAIN ArRaniry Darussalam Banda Aceh, Rukoh Madrasah Negeri Banda Aceh, diciptakan untuk menjadi madrasah percontohan keunggulan/prestasi dan menghasilkan output pendidikan berkualitas tinggi.

Kegiatan Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Banda Aceh inipun mengalami kemajuan yang sangat pesat, hal ini terlihat dari pertambahan peserta didik yang mengalami kemajuan secara terus menerus setiap tahunnya. Pada tahun 2018, perkembangan kemajuan MAN 3 Kota Banda Aceh mengalami kemajuan yang signifikan, hal ini dibuktikan dengan keluarnya keputusan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam yang menetapkan MAN 3 Banda Aceh sebagai salah satu Madrasah Aliyah yang berhak untuk menyelenggarakan program unggulan.

MAN 3 Banda Aceh mempunyai salah satu fasilitas penunjang pendidikan yaitu perpustakaan. Tujuan dibuatnya perpustakaan adalah untuk membantu kegiatan pendidikan dan menjadi sumber bagi siswa dan guru yang membutuhkan sumber referensi. Perpustakaan MAN 3 Banda Aceh terletak di gedung dengan luas bangunan 10 x 12 m² di lantai dua. Namun, jauh dari ruang belajar siswa, dan ruang perpustakaan masih kecil. Hal ini terlihat ketika guru meminta siswa untuk belajar bersama di perpustakaan dan mereka dipaksa untuk duduk berdekatan.

b. Visi dan Misi

Visi:

Unggul, Terampil dan Berprestasi dalam Iman dan Taqwa

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada mutu lulusan baik secara keilmuan maupun secara moral dan sosial sehingga mampu menyiapkan dan mengembangkan sumber daya insani yang unggul dibidang Iptek dan Imtaq.
- 2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan efisien.

- 3) Menumbuh kembangkan semangat berprestasi kepada seluruh warga madrasah.
- 4) Mengarahkan siswa untuk mengenali potensi dirinya dan memiliki keterampilan untuk dapat dikembangkan secara optimal.

c. Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Banda Aceh Tahun Ajaran 2022-2022 memiliki 49 orang tenaga pendidik dan 16 orang tenaga kependidikan dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 4.3 Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan MAN 3 Banda Aceh

Keterangan	Jumlah
Tenaga Pendidik	49
Tenaga Kependidikan	16
Total	65

Sumber: Tata Usaha MAN 3 Banda Aceh Tahun 2023

4.2. Pembelajaran Mawaris Pada Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh

a. Perencanaan

Perencanaan yang berarti juga persiapan atau juga disebut sebagai rencana kerja digunakan sebagai langkah awal sebelum program dilaksanakan. Perencanaan disusun dengan langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan.

Perencanaan memegang peranan penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu program. Terkait dengan perencanaan pembelajaran peneliti melakukan *interview* dengan Kepala madrasah yang menyatakan:

“Yang dinamakan perencanaan itu adalah rencana, jadi bisa dikatakan perencanaan tersebut adalah hal yang harus direncanakan sebelum melakukan sesuatu. Dan seorang guru

sudah memiliki yang namanya RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Dimana isinya telah dibuat sebelum membuat RPE (Rencana Pekan Efektif), Prota, Promes dan juga silabus. Dan setiap guru yang mengajar itu wajib memiliki RPP, mengapa? Karena jika tidak memiliki RPP maka kegiatan pembelajaran tidak akan efektif. Ibarat tidak ada panduan untuk menuntun kegiatan belajar mengajar tersebut. Seperti fiqih pada bab mawaris ini yang kebanyakan peserta didik menganggap pelajaran yang sulit dikerjakan terutama dalam pembagian warisnya. Maka dari sinilah seorang guru khususnya guru fiqih yang mengajar bab mawaris ini harus menyusun RPP nya dengan sebaik mungkin dengan memberikan berbagai metode didalamnya agar mudah menyampaikan serta mudah dipahami oleh muridnya”.⁵

Hal tersebut juga diungkapkan oleh dengan kepala MAN 2 Kota Banda Aceh sebagai berikut:

“Perencanaan pembelajaran itu merupakan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum mengajar. Entah itu mengenai materi yang akan disampaikan, media yang digunakan dan juga strategi yang dipakai. Saya mewajibkan serta memasrahkan kepada masing-masing guru mata pelajaran, utamanya pada mata pelajaran fiqih pada bab mawaris harus memiliki RPP yang lebih matang karena fiqih mawaris ini berhubungan dengan matematika (berhitung).”⁶

Peneliti melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran fikih terkait dengan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), dan hasilnya sebagai berikut:

“Yang harus dilakukan terkait dengan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) adalah harus ada sebuah perencanaan terlebih dahulu, melihat dari silabus lalu menyusun RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran). Tidak hanya menyusun RPP saja namun juga menyiapkan juga perangkat pembelajaran yang

⁵Hasil wawancara dengan NS Kepala MAN 1 Kota Banda Aceh, tanggal 13 Mei 2023.

⁶Hasil wawancara dengan FD Kepala MAN 2 Kota Banda Aceh, tanggal 20 Mei 2023.

terdiri dari kalender pendidikan, RPE (rencana pekan efektif), program tahunan, program semester, jurnal mengajar, absensi dan juga RPP didalamnya. Dalam pembuatan RPP haruslah matang dan didesain sedemikian rupa serta mencocokkan strategi atau metode yang digunakan supaya disaat KBM berlangsung menjadi efektif.”⁷

Dapat dipahami bahwa perencanaan yang dilakukan oleh guru fikih dengan membuat RPP yang dirancang dengan sebaik mungkin dengan berpedoman pada silabus yang ada.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada RPP yang telah dibuat oleh guru Fiqih memang terlihat bahwa dalam mengenai materi mawaris dimasukkan dalam RPP untuk diberikan kepada siswa dikemudian hari.⁸

Berdasarkan wawancara dan observasi, maka dapat disimpulkan bahwa RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) menjadi panduan guru untuk memulai dan merencanakan proses pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus.

Berikut cuplikan RPP yang digunakan guru dalam mengajar :

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : Madrasah
Mata Pelajaran : Fiqh
Kelas/ Semester : XI/ Ganjil
Materi Pokok : Ketentuan waris dalam Islam
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit

A. Kompetensi Inti

KI 1	Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
------	--

⁷Hasil wawancara dengan CH Guru Fiqih MAN 3 Kota Banda Aceh, tanggal 14 Mei 2023.

⁸Hasil Observasi di MAN 1 Kota Banda Aceh, tanggal 13 Mei 2023.

KI 2	Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai <i>bagian</i> dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
KI 3	Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
KI 4	Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK):

1.7	Menerima dan mengakui ketentuan waris berdasarkan syariat Islam. 1.7.1 Mengidentifikasi kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam 1.7.2 Mendiskusikan kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam 1.7.3 Meyakini kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam
2.7	Peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. 2.7.1 Memberi kepedulian kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam 2.7.2 Menampilkan sikap peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam

	2.7.3 Menunjukkan kepedulian kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam
3.7	Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam 3.7.1 Mempelajari ketentuan waris dalam Islam 3.7.2 Merinci ketentuan waris dalam Islam 3.7.3 Menggunakan ketentuan waris dalam Islam 3.7.4 Mengkategorikan ketentuan waris dalam Islam 3.7.5 Mempertahankan ketentuan waris dalam Islam
4.7	Mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam 4.7.1 Mengatur pelaksanaan pembagian waris dalam Islam 4.7.2 Mendemonstrasikan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam

C. Tujuan Pembelajaran :

Melalui metode FDIS (*Feeling-Imagination-Do-Share*) Team Games Tournament Market Place Activity peserta didik dapat Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam; Mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam sehingga peserta didik dapat Menerima dan mengakui ketentuan waris berdasarkan syariat Islam dan Peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam.

D. Materi Pembelajaran:

- Kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam
- Kepedulian kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam
- Sikap peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam
- Ketentuan waris dalam Islam
- Pelaksanaan pembagian waris dalam Islam

E. Metode Pembelajaran :

1. FDIS (*Feeling-Imagination-Do-Share*)
2. Team Games Tournament
3. Market Place Activity

F. Media Pembelajaran :

- Laptop dan LCD Projector
- Power point dan media audio visual lainnya sesuai materi pembelajaran

G. Sumber Belajar :

- Al-Qur'an dan terjemahnya, Depag RI
- Buku teks siswa PAI dan Budi Pekerti SMA Kelas XII
- Kitab Tafsir (al-Maraghi, Jalalain, dll).
- Buku lain yang relevan.
- Lingkungan
- Perpustakaan
- Tokoh

H. Langkah-langkah Pembelajaran :**Pertemuan Pertama****Indikator Pencapaian Kompetensi:**

Menampilkan sikap peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam

NO	Kegiatan Pembelajaran	Integrasi
A	Pendahuluan (25 menit)	
1	Memberi Salam pembuka, memanjatkan syukur.	Syukur
2	Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin	Disiplin
3	Mengecek kerapihan berpakaian, kebersihan kelas.	Bersih
4	Meminta peserta didik memimpin doa	Religius
5	Menyampaikan kisah atau video inspiratif	
6	Melakukan <i>appersepsi</i> : mengaitkan materi	

NO	Kegiatan Pembelajaran	Integrasi
7 8 9	pembelajaran yang akan dilakukan dengan materi sebelumnya; mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya; mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Menjelaskan manfaat materi pembelajaran untuk kehidupan sehari-hari (motivasi). Menyampaikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai Memberikan penjelasan tentang tahapan kegiatan pembelajaran pembelajaran (Sintaks)	
	Kegiatan Inti: FDIS (Feeling Imagination Do Share (100 Menit)	Integrasi
	Pendekatan yang dilakukan, 1. FEELING: (Merasakan) Kelompok anak menemukan masalah di lingkungannya yang mereka rasa perlu untuk diselesaikan. 2. IMAGINATION: (Mengkhayalkan) Kemudian mereka mengkhayalkan kemungkinan jawaban untuk permasalahan tersebut. Kadang, jika perlu, mereka berdiskusi dengan orang dewasa 3. DO: (Mewujudkan) Dan sesudah dirasa matang, mereka mewujudkan jawaban tadi dan diujicobakan secara nyata 4. SHARE: (Membagikan) Setelah berhasil, mereka membagikan cerita keberhasilan itu melalui berbagai media	

NO	Kegiatan Pembelajaran	Integrasi
	Kegiatan Penutup (15 Menit)	
1	Refleksi	
2	Menyampaikan rencana untuk pembelajaran pertemuan yang akan datang	
3	Doa dan penutup	

I. Penilaian Proses dan Hasil Belajar

- a. Teknik Penilaian:
 - 1. Sikap : Observasi dan jurnal
 - 2. Pengetahuan : Tes Tertulis
 - 3. Keterampilan : Unjuk Kerja
- b. Bentuk Penilaian:
 - 1. Sikap : lembar observasi sikap (Lampiran 1)
 - 2. Pengetahuan : soal esai (Lampiran 2)
 - 3. Keterampilan : rubrik presentasi (Lampiran 3)
- c. Remedial
 - 1. Pembelajaran remedial dilakukan bagi siswa yang pencapaian KD nya belum tuntas
 - 2. Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching (klasikal), atau tutor sebaya, atau tugas dan diakhiri dengan tes.
- b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pembelajaran mawaris, guru merujuk kepada RPP yang telah mereka susun sebagaimana berikut ini:

NO	Kegiatan Pembelajaran	Integrasi
A	Pendahuluan (25 menit)	

NO	Kegiatan Pembelajaran	Integrasi
1	Memberi Salam pembuka, memanjatkan syukur.	Syukur
2	Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin	Disiplin
3	Mengecek kerapian berpakaian, kebersihan kelas.	Bersih
4	Meminta peserta didik memimpin doa	Religius
5	Menyampaikan kisah atau video inspiratif	
6	Melakukan <i>appersepsi</i> : mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan materi sebelumnya; mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya; mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.	
7	Menjelaskan manfaat materi pembelajaran untuk kehidupan sehari-hari (motivasi).	
8	Menyampaikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai	
9	Memberikan penjelasan tentang tahapan kegiatan pembelajaran pembelajaran (Sintaks)	
	Kegiatan Inti: FDIS (Feeling Imagination Do Share (100 Menit)	Integrasi
	Pendekatan yang dilakukan, 5. Feeling: (Merasakan) Kelompok anak menemukan masalah di lingkungannya yang mereka rasa perlu untuk diselesaikan. 6. Imagination: (Mengkhayalkan) Kemudian mereka mengkhayalkan kemungkinan jawaban untuk permasalahan tersebut. Kadang, jika perlu, mereka berdiskusi dengan orang	

NO	Kegiatan Pembelajaran	Integrasi
	dewasa 7. DO: (Mewujudkan) Dan sesudah dirasa matang, mereka mewujudkan jawaban tadi dan diujicobakan secara nyata 8. Share: (Membagikan) Setelah berhasil, mereka membagikan cerita keberhasilan itu melalui berbagai media	
	Kegiatan Penutup (15 Menit)	
1 2 3	Refleksi Menyampaikan rencana untuk pembelajaran pertemuan yang akan datang Doa dan penutup	

Pelaksanaan pembelajaran mawaris pada Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh dilaksanakan setelah dirancang melalui RPP. Sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala MAN 1 Kota Banda Aceh:

“Dalam proses pembelajaran mawaris di kelas, tentu saja guru sudah memasukkan materi dalam RPP yang akan dibahas, mulai dari materi, metode dan juga media akan disampaikan dalam pelaksanaan nantinya”.⁹

Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh seorang guru fikih di MAN 1 Kota Banda Aceh:

Pembelajaran mawaris dilaksanakan dengan diawali dengan membuka pelajaran. membuka pelajaran adalah guru harus mampu membuat perhatian kepada peserta didik agar terpusatkan pada materi pelajaran yang diberikan.

⁹ Hasil wawancara dengan NS Kepala MAN 1 Kota Banda Aceh, tanggal 13 Mei 2023.

Sebelumnya guru bisa memberi perhatian melalui motivasi atau semacam cerita yang berkaitan dengan materi pelajaran tersebut. Tanpa adanya kemampuan tersebut, kegiatan belajar mengajar di kelas tidak akan berjalan sesuai dengan rencana dan akan menyebabkan peserta didik mengalami kejenuhan terlebih dahulu sebelum sampai pada pembahasan materi. Namun dengan kemampuan seorang guru dalam membuka pelajaran dengan kreatif akan memberikan efek prakondisi yang positif bagi peserta didiknya. Sehingga akan tercipta rasa ketertarikan pada peserta didik untuk mengikuti dan belajar materi yang akan dibahas bersama tersebut.¹⁰

Hasil wawancara dengan kepala MAN 3 Kota Banda Aceh juga menyampaikan:

“Proses belajar mengajar dalam pembelajaran mawaris dilaksanakan berdasarkan dengan berpedoman pada RPP yang telah disusun dengan sebaik mungkin, dan guru akan menyampaikan sesuai dengan RPP tersebut dan ini memang materi yang ada matematika”.¹¹

Hasil pengamatan peneliti terlihat dalam memberikan materi kepada siswa di dalam kelas, guru fikih berpedoman pada RPP yang telah disusun terlebih dahulu oleh guru fikih sebelum proses pembelajaran berlangsung.¹²

Untuk mengawali poses belajar mengajar fiqih mawaris, guru menyampaikan salam dilanjutkan doa serta mengadakan presensi bagi siswa, yang dilanjutkan dengan mengulang materi Fikih Mawaris yang sebelumnya sebagai upaya untuk memancing sejauh mana pemahaman siswa pada materi fiqih

¹⁰ Hasil wawancara dengan AM Guru Fikih MAN 1 Kota Banda Aceh, tanggal 15 Mei 2023.

¹¹ Hasil wawancara dengan MZ Kepala MAN 3 Kota Banda Aceh, tanggal 17 Mei 2023.

¹² Hasil Observasi di MAN 1 Kota Banda Aceh, tanggal 17 Mei 2023.

Mawaris yang sebelumnya diberikan. Kegiatan utama dari kegiatan inti terkait dengan penerapan pendekatan mengajar, metode mengajar yang dilakukan serta materi yang disampaikan. Pada kegiatan penutup, pada akhir pembelajaran guru memberikan tugas soal, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan serta mengadakan penilaian untuk mengetahui keberhasilan dari pembelajaran yang telah dilakukan.¹³

Lebih lanjut kepala MAN 2 Kota Banda Aceh juga menyampaikan bahwa:

“Mengenai pelaksanaan pembelajaran mawaris, tentu saja ini menjadi ranah guru fikih yang akan mengajarkannya, dan diharapkan dalam penyampaianya untuk lebih detail karena di dalam materi ini tentu harus dijelaskan dengan serinci mungkin”.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran mawaris, guru fikih berpedoman pada RPP yang telah disusun untuk disampaikan kepada siswa dan ketika pelaksanaan juga memberikan rasa nyaman kepada siswa agar tertarik terhadap materi yang akan dipelajari.

Untuk menjaga kevaliditan RPP, peneliti juga melakukan validasi pengembangan RPP sebagai berikut:

**Lembaran Observasi Profesional
Pengembangan Rencana Pembelajaran (RPP)
Pembelajaran Fiqih Mawaris**

Nama :
Nip :
Satuan Kerja :

¹³ Hasil observasi di MAN 3 Kota Banda Aceh, tanggal 17 Mei 2023.

¹⁴ Hasil wawancara dengan FD Kepala MAN 2 Kota Banda Aceh, tanggal 20 Mei 2023.

Petunjuk :
Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling sesuai dengan pengalaman yang anda alami. Dengan ketentuan sebagai berikut:
Sangat Sesuai : SS
Sesuai : S
Tidak Sesuai : TS
Sangat tidak sesuai : STS

No	Variabel Observasi Pengembangan Rencana (RPP)	SS (4)	S (3)	TS (2)	STS (1)
1.	Kesesuaian sekolah (nama satuan pendidikan) dengan materi yang ingin diajarkan?				
2.	Kesesuaian mata pelajaran atau tema/sub tema dengan satuan pendidikan yang akan diajarkan?				
3.	Kesesuaian Kelas/semester dengan materi yang akan diajarkan?				
4.	Kesesuaian materi pokok dengan kelas yang ingin diajarkan?				
5.	Kesesuaian Alokasi waktu ditentukan dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus?				
6.	Kesesuaian tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang				

	mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan?				
7.	Kesesuaian Kompetensi Dasar dengan materi yang ingin di ajarkan?				
8.	Kesesuaian indikator pencapaian kompetensi dasar yang ingin dicapai?				
9.	Materi pembelajaran dengan fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan, dan di tulis dalam bentuk butir sesuai dengan dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi?				
10.	Kesesuaian materi pembelajaran dengan fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan, dan di tulis dalam bentuk butir sesuai dengan dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi?				
11.	Kesesuaian pendekatan yang digunakan dengan karakter materi yang akan di ajarkan?				
12.	Kesesuaian pendekatan yang digunakan dengan jenjang pendidikan yang akan di ajarkan?				
13.	Kesesuaian metode pembelajaran, yang digunakan dengan sifat materi yang akan di ajarkan?				
14.	Kesesuaian Metode				

	pembelajaran, yang digunakan dengan jenjang pendidikan yang akan di ajarkan?				
15.	Kesesuaian media pembelajaran dengan sifat materi yang ingin di ajarkan?				
16.	Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang ingin diajarkan?				
17.	Kesesuaian langkah-langkah pembelajaran yang ilmiah. (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi/mengolah informasi, dan mengkomunikasikan)?				
18.	Kesesuaian instrumen evaluasi dengan komponen yang akan di nilai (sikap, pengetahuan dan skill)?				
19.	Adakah Kesesuaian antara instrumen evaluasi yang disusun dengan komponen yang akan dinilai?				
Jumlah					

Dari hasil pengembangan Rencana Pembelajaran (RPP) pembelajaran fiqh mawaris dari tiga madrasah yang peneliti lakukan, penelitian mendapat skor rata-rata 76,6% (Instrumen terlampir). Oleh karena itu, RPP yang disusun oleh guru pada umumnya di madrasah aliyah sudah baik dimana telah mencapai kriteria RPP yang diharapkan.

c. Lingkup Materi

Bahan atau materi pada hakikatnya adalah isi dari materi pelajaran yang diberikan pada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Materi fiqh mawaris ini tidak semuanya diajarkan kepada peserta didik, akan tetapi sebagian materi yang diajarkan yakni sesuai dengan peta konsep yang sudah disampaikan sebelumnya, dikarenakan oleh keterbatasan waktu. Hal tersebut diungkapkan oleh kepala Madrasah bahwa:

“Banyak sekali materi yang dibahas dalam bab mawaris ini, seperti halnya dari ahli waris yang laki-laki itu saja berjumlah 15 di tambah dengan yang perempuan yang berjumlah 10. Dari ke 25 itu berbeda tiap bagiannya. Sehingga siswa itu bingung ketika membahas materi secara keseluruhan. Maka disitulah materi mawaris diberikan hanya pokok-pokoknya saja yakni dibatasi mulai dari anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami dan istri. Ke-6 ahli waris tersebut telah mewakili dari semua materi. Karena yang terjadi di masyarakat pembagian waris itu hanya dibagikan kepada keluarga inti saja tidak sampai pada saudara sepupu ataupun yang lainnya. Dan juga yang sering terjadi dimana ketika si orang tuanya yang meninggal maka hanya anak-anaknya saja yang mendapat bagian waris itu. Sehingga dari permasalahan itu maka untuk pembahasan materi selain ahli waris 6 yang disebutkan tadi, maka yang lainnya hanya dijelaskan tidak secara mendalam dan sekedar mengetahui saja.”¹⁵

Hal tersebut juga diungkapkan oleh guru fiqh di MAN 3 Banda Aceh sebagai berikut:

“Sehubungan dengan alokasi waktu untuk mata pelajaran fiqh khususnya bab mawaris ini memang sangatlah kurang. Karena banyak sekali yang akan dibahas. Mulai dari ahli waris, pembagian waris, lalu siapa yang mendapat „asabah, dan seterusnya itu membutuhkan paling sedikitnya empat

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kepala MAN 1 Kota Banda Aceh, tanggal 13 Mei 2023.

kali pertemua tatap muka. Lalu sekarang hanya ada enam kali tatap muka dan itu sudah dihitung dengan ulangan harian. Sehingga ada lima pertemuan. Maka materi mawaris ini memang sengaja tidak diajarkan semuanya. Melainkan mempelajari pada intiintinya saja. Yakni materi disesuaikan dengan yang telah ada pada RPP yang dibuat tersebut. Tujuannya adalah untuk meringankan peserta didik dalam belajar mawaris agar dirasa mudah dipahami dan dikerjakan. Jadi kita belajar mawaris ini sesuai dengan keadaan yang terjadi di masyarakat.”¹⁶

“Materi mawaris yang diajarkan kepada siswa mencakup pemahaman asas-asas waris menurut hukum Islam, termasuk bagaimana harta pusaka dibagi antara ahli waris, hak dan kewajiban setiap ahli waris, serta masalah-masalah praktis yang sering muncul dalam penyelesaian pembagian warisan”.¹⁷

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terkait materi fiqih mawaris ditemukan bahwa materi fiqih mawaris ini memanglah tidak diajarkan keseluruhan melainkan hanya pada intinya saja, seperti halnya ahli waris yang hanya berjumlah enam orang yang meliputi anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami dan istri atau bisa dikatakan keluarga inti dan di ajarkan secara mendalam. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam mengerjakan dan lebih dimengerti ketika menghadapi persoalan mawaris pada latihan soal maupun persoalan mawaris di masyarakat nantinya. Dan juga disebabkan dengan minimnya waktu yang hanya lima kali pertemuan tatap muka.¹⁸

¹⁶Hasil wawancara dengan CH Guru Fiqih MAN 3 Kota Banda Aceh, tanggal 18 Mei 2023.

¹⁷Hasil wawancara dengan JW Guru Fikih MAN 2 Kota Banda Aceh, tanggal 20 Mei 2023.

¹⁸Hasil observasi tanggal 14 Mei 2023.

Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat dipahami bahwa lingkup materi yang dijelaskan dalam pembelajaran Fiqih memang tidak serinci dalam materi yang dijelaskan pada pengajian-pengajian karena pada tingkat MA hanya masih dasar dijelaskan.

d. Metode

Begitupula dalam menjelaskan materi pelajaran fiqih mawaris yang akan disampaikan kepada peserta didik terlebih dahulu dibuat suatu peta konsep yang berisikan materi yang akan dipelajari lebih mendalam mengenai fiqih mawaris itu sendiri yang disesuaikan dengan tingkat pemahamannya. Bukan memberi pelajaran yang sukar diterima dan dicerna oleh peserta didik, melainkan mudah diingat dan dipahami saat menghadapi persoalan mengenai masalah kewarisan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa aktivitas pembelajaran fiqih mawaris dipertemuan awal adalah guru menjelaskan materi melalui peta konsep yang berisikan rangkuman dari materi mawaris tersebut. Dalam menyampaikan materi di awal ini guru menggunakan metode ceramah. Karena materinya cukup dengan dijelaskan dan dibaca saja, seperti pengertian mawaris, istilah-istilah dalam mawaris, siapa saja yang termasuk kedalam ahli waris, dan lain sebagainya.¹⁹

Kemudian setelah menjelaskan materi melalui metode ceramah tadi, lalu guru memberikan stimulus untuk membangun keaktifan peserta didik dengan tujuan agar bisa melihat apakah peserta didik paham atau belum pada materi yang telah disampaikan tersebut. Guru juga memberikan sebuah lembaran yang berisikan tabel pembagian waris. Lembaran tabel tersebut bisa membantu peserta didik dengan

¹⁹ Hasil observasi tanggal 14 Mei 2023.

mudah menemukan bagian waris untuk shahli waris. Sehingga diharapkan lembaran tabel tersebut selalu dibawa pada saat pelajaran fiqh mawaris.

Sebelum guru menutup pelajaran, peserta didik diberi tugas hafalan untuk menghafalkan peta konsep yang diberikan tadi. Lalu dihafalkan pada pertemuan kedua nanti yang tujuannya adalah agar peserta didik hafal mengenai pembagian ahli waris dan siap dalam mengerjakan persoalan kewarisan melalui latihan soal yang diberikan oleh guru. Sehingga tidak hanya selalu melihat tabel, namun sudah diingat dan hafal untuk pembagian waris.

Setelah pelajaran selesai, peneliti menemui guru yang kebetulan keluar dari kelas. Lalu bertanya tentang pemberian tugas hafalan sebelum pemberian pada materi selanjutnya mengenai masalah kewarisan tersebut. Guru tersebut menjawab bahwa melalui hafalan itu bisa membantu dalam mengerjakan masalah kewarisan. Karena pembagian ahli waris itu ibaratkan rumus. Jika sudah hafal tentang pembagian tersebut, maka akan mudah mengerjakan soal-soal masalah kewarisan. Tidak hanya untuk dihafal saja, tetapi juga dipahami. Namun, jika tidak ada perintah untuk menghafal, maka siswa itu tidak akan paham pada pembagian mawaris. Sehingga tidak akan bisa mengerjakan. Karena mawaris ini adalah selalu berhitung seperti kita belajar matematika.

Pada pertemuan kedua pembelajaran mawaris di kelas IPA 1 dan 2, ditemukan bahwa pada pertemuan ini telah diterapkan metode hafalan bagi seluruh peserta didik. Guru mengetes peserta didik tersebut melalui sebuah permainan untuk mengetahui apakah sudah benar-benar hafal atau tidak. Yakni guru menerapkan metode *Card Sort* yakni mengkategorikan kartu yang dimiliki dengan menempelkan jawaban di depan kelas. Kemudian dievaluasi menggunakan strategi *The Power of Two* yakni uji coba kepada peserta didik terhadap soal-soal

yang telah diberikan. Setelah selesai mengerjakan, maka dikoreksi bersama dengan perwakilan salah satu untuk maju ke depan menjawab soal tersebut sampai selesai pada soal yang terakhir secara bergantian. Sehingga hal tersebut menjadi pembahasan bersama agar semua menjadi paham.

Kemudian pada pertemuan ketiga juga ditemukan bahwa guru selalu memberi penugasan atau semacam latihan soal-soal mawaris kepada peserta didik. Contoh soal latihan yang diberikan berupa masalah-masalah yang sering terjadi di masyarakat, seperti meninggalnya suami maka istri dan anaknya mendapat berapa bagian. Sehingga dalam pertemuan ini diterapkan metode *Problem Basic Learning* dimana peserta didik diharapkan dapat memecahkan masalah kewarisan itu sendiri. Sehingga guru dapat mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami masalah kewarisan tersebut. Guru juga memberi stimulus berupa nilai tambahan bagi siapa saja yang bisa mengerjakan soal mawaris di depan kelas. Sehingga peserta didik menjadi aktif dan semangat dalam mengerjakan.

Pada pertemuan keempat ini, ditemukan bahwa masih sama dengan pertemuan ketiga sebelumnya. Yakni guru tetap menerapkan metode *Problem Basic Learning* dengan tujuan agar peserta didik lebih paham dan mahir mengenai pelajaran fiqh mawaris terutama pada pembagian dan penghitungan waris itu sendiri. Karena pelajaran mawaris ini cukup sulit dipahami ketika peserta didik sudah mengalami kerumitan saat berhadapan dengan soal-soal kewarisan tersebut. Maka dari itu untuk memudahkannya guru selalu memberikan latihan soal-soal kepada peserta didik sebelum ulangan harian dan ulangan semester tiba.

Pada pertemuan kelima atau pertemuan terakhir pada pembelajaran fiqh mawaris ini adalah ditemukan bahwa pada pertemuan ini diisi dengan kegiatan ulangan harian. Yakni

sebagai evaluasi akhir dari pembelajaran fiqh mawaris dan juga sebagai penilaian akhir terhadap kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran tersebut yang telah berlangsung selama empat kali pertemuan di dalam kelas.

Dalam hal ini peneliti juga melakukan validitas untuk guru fiqh dalam mengajar di kelas, adapun hasilnya sebagai berikut:

Kemampuan Mengajar Guru Fiqih Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh

Nama :
NIP :
Satuan pendidikan :
Materi :

Petunjuk : Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling sesuai dengan pengalaman yang anda alami. Dengan ketentuan sebagai berikut:

Sangat Sesuai : SS
Sesuai : S
Tidak Sesuai : TS
Sangat Tidak Sesuai : STS

No	Lembar Observasi Pedagogik (Kemampuan melaksanakan RPP)	SS (4)	S (3)	TS (2)	STB (1)
1.	Kesesuaian waktu pembelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia.				
2.	Kesesuaian buku teks pelajaran digunakan dengan materi yang diajarkan?				
3.	Kesesuaian pengaturan tempat duduk peserta didik sesuai dengan tujuan karakteristik proses				

	pembelajaran				
4.	Kesesuaian volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran dapat didengar dengan baik oleh peserta didik				
5.	Kesesuaian menggunakan kata-kata santun, luas dan mudah dimengerti oleh peserta didik.				
7.	Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran				
8.	Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.				
9.	Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat				
10.	Guru berpakaian sopan, bersih dan rapi				
11.	Pada tiap awal semester, guru menjelaskan kepada peserta didik silabus mata pelajaran.				
12.	Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.				
13.	Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran.				
14.	Memberikan motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional.				

15.	Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari				
16.	Mejelaskan tujuan pembelajarn atau kompetensi dasar yang akan di capai				
17.	Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.				
18.	Kesesuaian model pembelajaran dengan sifat materi yang diajarkan				
19.	Kesesuaian metode pembelajaran, media pembelajaran?				
20.	Kesesuaian sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik?				
21.	Kesesuaian sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran?				
22	Kesesuai Pemilihan pendekatan yang tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan atau inkuiri dan discoveri dan/atau pembelajarn yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (Project based learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan?				
23.	Pembelajaran meliputi lingkup sikap, pengetahuan dan skill?				
24.	Guru bersama siswa baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi?				
25.	Membuat kesimpulan guru bersama murid?				

26.	Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran?				
27.	Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya?				
	Jumlah				

Dari hasil validasi dari tiga madrasah yang peneliti lakukan, penelitian mendapat skor 73,3% (instrumen terlampir).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan pembelajaran sebagian besar guru fiqih di Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh dalam hal persiapan dan juga penyampaian materi sudah baik.

4.3. Kemampuan Siswa dalam Pemahaman Teori Mawaris Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh

Kemampuan siswa dalam pemahaman teori mawaris tingkat madrasah aliyah diukur melalui kemampuan siswa dalam menjawab soal tes yang diberikan oleh guru fikih. Berikut ini hasil evaluasi hasil belajar siswa mengenai materi mawaris.

Berdasarkan hasil telaah buku hasil nilai siswa, maka nilai rata-rata siswa yang dijadikan sampel sebagai berikut:

Tabel 4.4 Nilai Rata-Rata siswa dalam pembelajaran Mawaris

M	Siswa	Nilai	M	Siswa	Nilai	M	Siswa	Nilai
A	AA	70	A	SW	80	A	SY	85
N	DF	80	N	MR	80	N	TW	75
	RZ	75		FS	75		NS	80
1	DV	85	2	SD	75	3	ZR	70
K	WH	70	K	JT	80	K	NI	75
O	RR	75	O	KL	70	O	MN	75
T	AN	85	T	AR	80	T	ARU	85
A	ARA	70	A	AFH	80	A	AUV	85
	CAM	75		BIS	75		DIN	75
B	FY	85	B	CDM	85	B	FUR	80
A	MAA	85	A	CSA	85	A	FQN	75

N D A A C E H	MN	85	N D A A C E H	DR	75	N D A A C E H	IZ	85
	MR	75		FA	85		JAZ	85
	MJH	85		HS	85		LIS	80
	MUD	85		IS	75		MRI	70
	MJ	75		IM	85		MRV	75
	MK	85		IK	75		MSY	85
	MUN	75		ISY	85		MAH	75
	NS	75		LM	75		MAI	85
	NAM	85		MAZ	85		MUZ	75
	NAZ	75		MA	75		NAD	80
	PMP	85		MR	75		NAS	75
	RAM	80		MHI	70		NAJ	85
	SZ	85		PTN	85		NUR	90
	SW	75		RAD	85		NI	85
	SYM	85		RNA	85		PB	75
	TQA	75		RIV	80		PM	85
	UF	85		RIZ	80		ROS	70
	USY	75		SAR	85		SHE	85
	USW	80		TEU	70		SUK	80
	ZAH	80		TIR	85			
	ZAK	70		ZAB	85			
	MIF	85						
	ZAL	85						

Sumber: Buku Penilaian Guru Fiqih 2023.

Dari tabel hasil belajar di atas yang diperoleh dari guru mata pelajaran Fiqih dapat dijelaskan bahwa secara sebagian besar siswa sudah mendapat nilai sesuai dengan KKM yaitu 80, dan memang ada sebagian kecil siswa yang dibawah 80, dikarena beberapa faktor yaitu masih sulit dalam memahami cara pembagian warisan pada materi yang dijelaskan oleh guru, sehingga siswa tersebut diberikan remedial dan juga penjelasan ulang mengenai materi pembelajaran mawaris.

Dapat dipahami bahwa penilaian dan hasil akademis siswa bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembelajaran. Faktor lain, seperti partisipasi siswa, pemahaman konsep, dan kemampuan

praktis dalam menerapkan ilmu waris dalam kehidupan sehari-hari, juga harus dipertimbangkan ketika mengevaluasi efektivitas pembelajaran mawaris.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar siswa sudah memahami mengenai pembelajaran mawaris yang dijelaskan oleh guru di madrasah, hal ini berdasarkan hasil belajar siswa.

Berdasarkan hasil tes siswa mengenai mawaris secara bahasa dan istilah siswa cenderung lebih menguasai materi tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 4.4. Penguasaan siswa mengenai pengertian mawaris

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Siswa yang jawab benar	70	72.9
Siswa yang jawab salah	26	27.1
Jumlah	96	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa sudah menguasai mengenai pengertian mawaris baik secara bahasa maupun secara istilah dengan jumlah persentase sebanyak 72.9%, akan tetapi ada juga sebagian kecil siswa sebanyak 27.1% yang belum mampu menjawab dengan benar. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa disimpulkan ini terjadi dikarenakan siswa tersebut ada yang tidak fokus belajar dan juga karena faktor kemampuan siswa dalam menyerap materi masih rendah.

Selanjutnya peneliti juga melihat soal tes mengenai materi yang menyebabkan seseorang terhalang mendapat harta waris, dalam hal ini siswa masih agak belum begitu menguasainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 4.5. Penguasaan siswa mengenai yang menyebabkan seseorang terhalang mendapat harta waris

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Siswa yang jawab benar	55	57.3
Siswa yang jawab salah	41	42.7
Jumlah	96	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa setengah siswa menguasai materi mengenai yang menyebabkan seseorang terhalang mendapat harta waris sebanyak 57.3% atau 55 siswa, dan yang menjawab salah sebanyak 41 siswa atau 42.7%.

Dari jawaban tersebut dapat dipahami bahwa setengah siswa masih belum begitu memahami materi yang diberikan mengenai yang menyebabkan seseorang terhalang mendapat harta waris sehingga membutuhkan pengayaan yang lebih lanjut dari guru.

Selanjutnya peneliti juga melihat pertanyaan guru kepada siswa mengenai dalil hukum pembagian warisan dalam islam, dan semua siswa dapat menjawab dengan dalil yang benar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 4.6. Penguasaan siswa mengenai dalil hukum pembagian warisan dalam islam

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Siswa yang jawab benar	52	54.1
Siswa yang jawab salah	44	45.9
Jumlah	96	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah siswa dapat menjawab dengan baik dan benar mengenai pertanyaan yang diberikan yaitu sebanyak 52 siswa atau 54.1%.

Selanjutnya guru juga mengajukan pertanyaan mengenai yang menyebabkan seseorang mendapatkan harta warisan dan materi ini ada siswa yang belum mampu menjawab dengan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 4.7. Penguasaan siswa mengenai yang menyebabkan seseorang mendapatkan harta warisan

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Siswa yang jawab benar	60	62.5
Siswa yang jawab salah	36	37.5
Jumlah	96	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui sebagian besar atau 62.5% menjawab pertanyaan dengan benar mengenai yang menyebabkan seseorang mendapatkan harta warisan, dan 37.5% siswa menjawab salah atau sebanyak 36 orang siswa.

Guru juga menanyakan kepada siswa mengenai pendapat sendiri berkaitan dengan harta waris, dan rata-rata siswa menjawab dengan benar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 4.8. Penguasaan siswa mengenai pendapat sendiri berkaitan dengan harta waris

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Siswa yang jawab benar	64	66.6
Siswa yang jawab salah	32	33.4
Jumlah	96	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa sudah mengetahui tentang harta warisan yaitu sebanyak 64 siswa atau 66.6%, dan siswa yang menjawab salah ada 32 siswa atau 33.4%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mengenai materi mawaris dalam pembelajaran fiqih berdasarkan tes uraian yang diberikan kepada siswa rata-rata siswa sudah menguasai materi tersebut dan hanya mengenai yang menyebabkan seseorang terhalang mendapat harta waris yang masih butuh pengayaan kepada siswa untuk diberikan materi yang lebih mendalam lagi.

4.4. Kemampuan Praktek Pembagian Harta Warisan pada Siswa Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh

Dalam hal kemampuan praktik untuk menentukan jumlah bagian masing-masing ahli waris, penulis melihat guru memberikan beberapa soal kasus-kasus yang terjadi dalam pembagian harta warisan. Hal ini dapat dilihat pada soal berikut ini :

KASUS I

Kelompok keluarga Al-Mansur terdiri dari Ahmad Al-Mansur (ayah), Fatimah (ibu), dan tiga anak mereka, yaitu Aisha, Bilal, dan Cahaya. Ahmad Al-Mansur baru saja meninggal dunia, dan seluruh keluarga tengah merencanakan pembagian warisan. Ahmad Al-Mansur meninggalkan harta yang terdiri dari rumah, tanah pertanian, beberapa kendaraan, dan sejumlah uang tunai.

- 1. Siapakah ahli waris yang berhak:**
 - a. Siapa saja yang termasuk ahli waris dalam kasus ini?
 - b. Apa perbedaan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan?
- 2. Pembagian Harta Bersih:**
 - a. Jelaskan cara pembagian harta warisan dalam kasus ini.
 - b. Bagaimana perhitungan pembagian harta bersih jika terdapat hutang yang ditinggalkan oleh Ahmad Al-Mansur?
- 3. Hubungan Keluarga dan Pembagian Warisan:**
 - a. Apakah hubungan antaranggota keluarga dapat mempengaruhi pembagian warisan?
 - b. Bagaimana hukum waris memperlakukan konflik keluarga dalam pembagian warisan?
- 4. Tentukanlah hak bagian masing-masing ahli waris**

KASUS II

Diketahui sebuah keluarga memiliki 3 orang anak, yaitu Amin, Burhanuddin, dan Cintia. Amin menikah dan memiliki satu

orang putra. Saat putra Amin berusia 2 tahun, Amin meninggal dunia. Selang beberapa tahun Ibu Amin juga meninggal. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah istri dan anak Amin mendapatkan warisan sedangkan Amin telah meninggal terlebih dahulu? Tentukan juga bagian masing-masing ahli warisnya.

KASUS III

Pak Rahmat meninggal dan meninggalkan harta 1.5M. ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang istri, 2 anak perempuan, ibu serta ayah. Tentukanlah bagian masing-masing ahli warisnya

KASUS IV

Pak Andre Menikah dengan ibu Badriah. Mereka mempunyai 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Saat mereka masih kecil, Ibu Badriah meninggal dunia dan meninggalkan harta Rp.700.000.000,-. Mengingat anak mereka masih kecil harta warisan tidak dibagi terlebih dahulu. Dalam perjalanan kehidupan mereka, Pak Andre menikah lagi dan memiliki satu orang anak perempuan. Beberapa tahun Pak Andre meninggal dan meninggalkan harta 2,5M. Tentukanlah bagian masing-masing ahli warisnya.

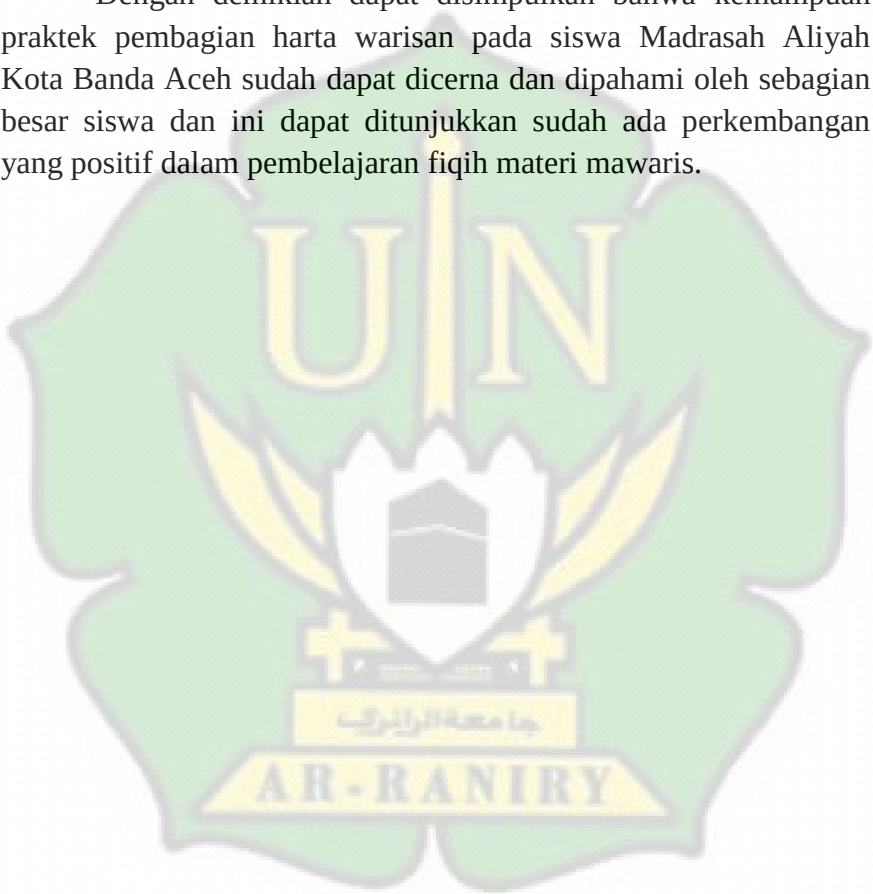
Berdasarkan hasil tes praktik pembagian harta warisan pada siswa Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh terhadap empat kasus diatas, didapati sebagian siswa sudah dapat menguasai soal mengenai praktik yang berikan oleh guru dengan dilakukan melalui bimbingan oleh guru di dalam kelas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 4.9. Kemampuan Praktek Pembagian Harta Warisan pada Siswa Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Siswa yang jawab benar	52	54.1
Siswa yang jawab salah	44	45.9
Jumlah	96	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa lebih setengah siswa sudah menguasai praktek pembagian harta warisan. Hal ini ditunjukkan oleh 54.1% siswa Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh telah mampu menjawab soal dengan benar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan praktek pembagian harta warisan pada siswa Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh sudah dapat dicerna dan dipahami oleh sebagian besar siswa dan ini dapat ditunjukkan sudah ada perkembangan yang positif dalam pembelajaran fiqih materi mawaris.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembelajaran mawaris pada Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh sudah baik, sebagaimana diketahui dalam proses pembelajaran guru telah menerapkan semua komponen RPP, dimulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup, serta memberikan evaluasi kepada siswa.
2. Sebagian besar siswa Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh telah memahami teori mawaris, ini ditunjukkan oleh tes uraian yang diberikan, diketahui 62.7% dapat menjawab soal dengan benar.
3. Kemampuan praktek pembagian harta warisan pada siswa Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh diketahui bahwa lebih dari setengah siswa sudah menguasai praktek pembagian harta warisan, ini dibuktikan dengan 54.1% siswa menjawab soal tes dengan benar.

5.2. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Dalam hal ini, ada beberapa saran penulis yang ditujukan kepada pihak sebagai berikut:

1. Bagi kepala madrasah hendaknya lebih mendukung terhadap program pembelajaran khususnya pada pembelajaran fiqih mawaris yang telah mencapai tujuan yang di harapkan.
2. Bagi guru fiqih dalam mengajar diharapkan mempertahankan apa yang telah dilaksanakan dan mengevaluasi terhadap kekurangan yang harus diperbaiki agar lebih efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan

serta bisa diterapkan oleh guru fiqih yang lainnya khususnya pembelajaran fiqih mawaris.

3. Bagi siswa untuk mencapai hasil yang lebih baik, hendaknya siswa belajar lebih rajin dan giat dari sebelumnya. Dan apabila ada sesuatu yang tidak dipahami dalam materi yang disampaikan oleh guru, hendaknya bertanya dan meminta dijelaskan kembali sampai benar-benar paham.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aan Komariah dan Dajam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009
- Agus Sulistyio, dkk, "Problematika Pembelajaran Ilmu Faraaidh di Tingkat SLTA Serta Alternatif Solusinya", *Jurnal Cahaya Pendidikan*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Ahmad Rohani, *Pengelolaan Pembelajaran*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ainal Mardhiah, *Revitalisasi Praktek Pembelajaran Micro Teaching dan PPL pada Prodi PAI LPTK se-Banda Aceh*, Disertasi, tahun 2022
- Akh. Mufris, "Implementasi Pembelajaran Fiqh Mawarits di Madrasah Aliyah", *Jurnal Islamuna*, Vol. 1, No. 2, Desember, 2014.
- Anwar Hafid, dkk., *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013.
- Aunurrahman, *Belajar dan Pembelajaran*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Darmawiyah, "Pembelajaran Fiqih Mawaris Pada Dayah Madinatuddiniyah Darul Huda Aloh Gadeng dan Dayah Terpadu Madinatuddiniyah Jabal Nur Paloh Lada di Kabupaten Aceh Utara", *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, Vol. 17, No. 2, 2017.

- Dimiyati dan Mujiono, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Endang Sriani, "Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, September, 2018.
- Hamzah B. Uno, *Perencanaan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Harjanto, *Perencanaan Pengajaran*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Ibrahim dan Nana Syaodih, *Perencanaan Pengajaran*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Jamal Ma'mur Asmani, *Tuntunan Lengkap Metodologi dalam Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Diva Press, 2011.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 tahun 2014 tentang *Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah*.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- M.Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Marwan, *Pengelolaan Karyawan*, Yogyakarta: BPFE, 1986.
- Moh. Uzer Usman, *Menjadi guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

- Muhammad Alwin Abdillah, “Sistem Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa)”, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 9, no 1, Februari-Juli, 2022.
- Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nuridin, “Penerapan Aplikasi At-Tashil Pada Materi Almahawaris Pada Balai Diklat Keagamaan Aceh Tahun 2020”, *Jurnal MUDARRISUNA*, Vol. 10 No. 3 Juli-September, 2020.
- Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK/MA Kelas XII*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.
- Sahlan, *Evaluasi Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*, Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Sigit Soehardi, *Perilaku Organisasi*, Yogyakarta: BPFE UST, 2003.
- Soetomo, *Dasar-Dasar Interaksi Belajar Mengajar*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Stephen Robbins, *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi* edisi kelima, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Stephen. Robbins, *Organizational Behavior, Tenth Edition*, Pearson Education, Inc., New Jersey. Molan, Benyamin

(Penterjemah), *Perilaku Organisasi*, Edisi Kesepuluh, Jakarta: INDEKS, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

_____, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

_____, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Sunhaji, “Konsep Manajemen Kelas dan Implikasinya dalam Pembelajaran”, *Jurnal Kependidikan*, Vol. 2 No. 2, 2014.

Suratno, Anang Zamroni, *Mendalami Ushul Fikih*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Cet V, Jogjakarta: UGM, 1976.

Syaiful Bahri Djamarah, *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.

Tim Pustaka Yustisia, *Perundangan tentang Kurikulum Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2013*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.

Undang-undang RI No 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Citra Umbara, 2003.

Uno Hamzah B, *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, Dan Reformasi Pendidikan Di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Winardi, *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*, Jakarta: Raja Persada, 2002.

Zulaichah Ahmad, *Perencanaan Pembelajaran PAI*, Jember, Madania Center Press, 2008.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 313/Un.08/Ps/05/2023

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :**
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
 5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
 6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan :**
1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023.
 2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 05 Mei 2023.
 3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti judul tesis

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- Kesatu :**
- Menunjuk:
1. Dr. Azhar, M. Pd
 2. Dr. Syahminan, M. Ag

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Abdul Razak
NIM : 201003128
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Pembelajaran Mawaris dan Kemampuan Siswa dalam Pembagian Harta Warisan pada Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh

- Kedua :** Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga :** Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam :** Dengan berlakunya SK ini, Maka SK No. 223/Un.08/Ps/04/2023 dinyatakan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 08 Mei 2023

Direktur

Eka Srimulyani,



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1337/Un.08/ Ps.I/05/2023
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian Tesis

Banda Aceh, 02 Mei 2023

Kepada Yth

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh

di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Abdul Razak
NIM : 201003128
Prodi : Pendidikan Agama Islam

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: ***"Pembelajaran Mawaris dan Kemampuan Siswa dalam Pembagian Harta Warisan pada Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh"***.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Adapun daftar sekolah yang akan dilakukan penelitian :

1. MAN 1 Banda Aceh
2. MAN 2 Banda Aceh
3. MAN 3 Banda Aceh

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,

An. Direktur
Wakil Direktur,



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA Banda Aceh
Jalan Mohd. Jam No. 29 Telp 6300597 Fax. 22907 Banda Aceh Kode Pos 23242
Website : kemenagbna.web.id

Nomor : B-2104/Kk.01.07/4/TL.00/05/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Nihil
Hal : Rekomendasi Melakukan Penelitian

04 Mei 2023

- Yth, 1. Kepala MAN 1 Banda Aceh
2. Kepala MAN 2 Banda Aceh
3. Kepala MAN 3 Banda Aceh

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sehubungan dengan surat dari Direktur Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry, nomor : 1337/Un.08/Ps.I/05/2023 tanggal 2 Mei 2023, perihal sebagaimana tersebut dipokok surat, maka dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk dapat memberikan data maupun informasi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi persyaratan bahan penulisan Tesis, kepada saudara/i :

Nama : Abdul Razak
NIM : 201003128
Prodi/Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Semester :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus berkonsultasi langsung dengan Kepala Madrasah yang bersangkutan dan sepanjang tidak mengganggu proses belajar mengajar.
2. Tidak memberatkan Madrasah.
3. Tidak menimbulkan keresahan-keresahan lainnya di Madrasah.
4. Tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di Madrasah.
5. Bagi yang bersangkutan supaya menyampaikan foto copy hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar ke Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh.

Demikian rekomendasi ini kami keluarkan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kepala,

(Abrar Zym)

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;
2. Direktur Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry;
3. Mahasiswa Yang Bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANDA ACEH

Jalan Pocut Baren No. 116 Keuramat Banda Aceh

Telp. 0651-836804 Fax. 0651-29466

Website: manmodelbna.sch.id, Email: mandelbandaaceh@gmail.com

Nomor : B-1944/Ma.01.90/TL.00/09/2023
Lamp : -
Hal : Telah Melakukan Penelitian

18 September 2023

Yth. Direktur Program Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry
di-
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan hormat,

Memenuhi maksud surat Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 1337/Un.08/Ps.I/05/2023 tanggal, 2 Mei 2023, dan Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh Nomor : B-2184/Kk.01.07/4/TL.00/05/2023, tanggal 4 Mei 2023 perihal Rekomendasi Melakukan Penelitian, maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Abdul Razak
N I M : 201003128
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Program Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Jenjang : S2

Telah melaksanakan tugas melakukan penelitian untuk mengumpulkan data sebagai bahan penulisan Tesis dengan judul **"Pembelajaran Mawaris dan Kemampuan Siswa dalam Permbagian Harta Warisan Pada Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh"** pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Banda Aceh.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BANDA ACEH
Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 590 Telepon (0651) 41105 Email: manduabrianad@yahoo.co.id
Banda Aceh-Kode pos 23230
NSM: 13111710002 NPSN: 10113768

Nomor : B - **922**/Ma.01.091/TL.00/09/2023
Lampiran : I (Satu) eks
Hal : Telah Selesai Melakukan Penelitian Tesis.

14 September 2023

Yth.
Direktur Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh
di -
Banda Aceh

Dengan Hormat,
Sesuai dengan surat dari Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 1337/Un.08/Ps.I/05/2023 Tanggal 02 Mei 2023 tentang Pengantar Penelitian Tesis pada MAN 2 Banda Aceh, maka bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Abdul Razak
NIM : 201003128
Prodi / Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Telah melaksanakan penelitian untuk penyusunan Tesis dengan Judul "Pembelajaran Mawaris dan Kemampuan Siswa dalam Pembagian Harta Warisan pada Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh", pada tanggal 13 s.d 20 Mei 2023.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.



Kepala,

Fardial



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BANDA ACEH
Jalan Utama Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh (23111)
Email: man3kotabandaaceh@gmail.com Website : www.man3kotabandaaceh.sch.id
NSM : 13111710003 NPSN : 10113772

Nomor : B-639/MA.01.07.0003/TL.00/09/2023
Lampiran : -
Hal : Telah selesai melakukan penelitian Tesis

26 September 2023

Yth,
Direktur Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh
di-
Banda Aceh

Dengan Hormat,

Sesuai dengan surat dari Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 1337/Un.08/Ps.1/05/2023 Tanggal 02 Mei 2023 tentang Pengantar Penelitian Tesis pada MAN 3 Banda Aceh, maka bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini:

Nama : Abdul Razak
NIM : 201003128
Prodi / Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Telah melaksanakan penelitian untuk penyusunan Tesis dengan Judul "Pembelajaran Mawaris dan Kemampuan Siswa dalam Pembagian Harta Warisan pada Madrasah Aliyah Negeri Kota Banda Aceh", pada tanggal 13 s.d 20 Mei 2023 di MAN 3 Kota Banda Aceh.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Kepala

Muzakkar Usman

Lampiran 1:

INSTRUMEN WAWANCARA

Wawancara yang dilakukan terhadap kepala madrasah, guru, dan siswa dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan menggali potensi dan masalah yang dihadapi pada proses pembelajaran fiqh mawaris dikelas.

No	Rumusan Masalah	Indikator	Tehnik	Subjek Penelitian	Pertanyaan
1.	Bagaimana pembelajaran mawaris pada Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh?	Perencanaan	Ww Dok	Kamad Guru Fiqh	a. Bagaimana perencanaan pembelajaran mawaris pada Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh?
		Pelaksanaan	Ww Dok	Kamad Guru Fiqh	b. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran mawaris pada Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh?
		Lingkup Materi	Ww Dok	Kamad Guru Fiqh	c. Sejauh mana lingkup materi dalam pembelajaran mawaris pada Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh?
		Metode	Ww	Kamad	d. Metode apa saja yang digunakan dalam

No	Rumusan Masalah	Indikator	Tehnik	Subjek Penelitian	Pertanyaan
			Dok	Guru Fiqh	pembelajaran mawaris pada Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh?
2.	Bagaimana kemampuan pemahaman teori mawaris pada siswa Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh?	Teori mawaris	WW Dok	Guru Fiqh Wali Kelas Siswa	e. Teori apa saja yang diberikan kepada siswa dalam pembelajaran mawaris pada Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh?
		Strategi	WW Ob	Guru Fiqh Wali Kelas Siswa	f. Bagaimana strategi yang diterapkan dalam memudahkan siswa memahami pembelajaran mawaris pada Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh?
		Pemahaman	WW Ob Dok	Guru Fiqh Wali Kelas Siswa	g. Sejauh mana pemahaman siswa selama ini memahami pembelajaran mawaris pada Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh?
		Partisipasi	WW Ob	Guru Fiqh Wali Kelas Siswa	h. Bagaimana partisipasi siswa dalam pembelajaran mawaris pada Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh?
		Nilai	WW Ob Dok	Guru Fiqh Wali Kelas Siswa	i. Berapa rata-rata nilai siswa yang diperoleh dalam pembelajaran mawaris pada Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh di akhir semester?

No	Rumusan Masalah	Indikator	Tehnik	Subjek Penelitian	Pertanyaan
3.	Bagaimana kemampuan praktek pembagian harta warisan pada siswa Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh?	Media	Ww	Guru Fiqh Siswa	j. Media apa saja yang digunakan dalam praktek pembagian harta warisan pada siswa Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh?
		Keterlibatan	Ww	Guru Fiqh Siswa	k. Siapa saja yang terlibat dalam praktek pembagian harta warisan pada siswa Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh??
		Kendala	Ww	Guru Fiqh Siswa	l. Kendala apa saja yang dihadapi dalam praktek pembagian harta warisan pada siswa Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh?
		Kemampuan praktek	Ww Dok	Guru Fiqh Siswa	m. Bagaimana kemampuan praktek pembagian harta warisan pada siswa Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh?

Praktisi

Abdul Razak

Lampiran 2 :

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : MAN Kota Banda Aceh
Mata Pelajaran : Fiqih
Kelas/Semester : XI / Ganjil
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit
Materi : Ketentuan Waris dalam Islam

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran	1.7 Menerima dan mengakui ketentuan waris berdasarkan syariat Islam
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam	2.7 Peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta	3.7 Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan	4.7 Mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam
---	--

Indikator Pencapaian		Tujuan Pembelajaran	
3.4.1	Menyimpulkan makna waris dalam islam dan hal-hal yang berkaitan	3.4.1	Melalui kegiatan mengamati tayangan video peserta didik dapat menyimpulkan makna waris
3.4.2	Menemukan dalil tentang hukum waris	3.4.2	Melalui kegiatan small group discussion peserta didik dapat Menemukan dalil tentang hukum waris dengan dengan

PENDEKATAN, MODEL/		
Pendekatan	:	Saintific, Integrasi Literasi
Model	:	PBL (Problem Based Learning)
Metode	:	Tanya Jawab, <i>Card Sort</i> , ceramah
Strategi	:	information search

MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR		
Media	:	Slide Presentasi (PPT), Video Pembelajaran https://www.youtube.com/watch?v=lyl7qaO76
Alat	:	Laptop, Proyektor, LCD dan Papan Tulis
Sumber Belajar	:	1. Buku Paket PAI BP Kelas XII , Penerbit Yudistira Edisi Revisi, 2017. Hal. 118 2. Bahan dari internet http://repository.iainmadura.ac.id/24/

KEGIATAN PEMBELAJARAN		
Kegiatan	Langkah-langkah	Waktu
Pendahuluan	Guru Orientasi 1. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kesiapan siswa. 2. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa yang diminta membaca doa adalah siswa yang hari itu datang paling awal (<i>Menghargai kedisiplinan siswa</i>) 3. Tadarus bersama 4. Absen 5. Ice breaking Apersepsi Menyampaikan tema yang akan di bahas serta tujuan dari mempelajari bahasan tersebut. Mengaitkan materi atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan materi atau kegiatan pembelajaran sebelumnya Pretest Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan Motivasi Guru memotivasi peserta didik agar selalu	10 menit

	menuntut ilmu. Pemberian Acuan 1. Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 2. Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator dan KKM pada pertemuan yang berlangsung	
--	---	--



Inti	Literasi - Siswa diminta untuk mencermati bacaan teks tentang makna mawaris atau faraidh - Siswa diminta untuk menyimak penjelasan materi di atas melalui presentasi power point, tayangan video atau media lainnya. https://www.youtube.com/watch?v=dyp6ZkK2u2w Critical Thinking Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetis. Contoh pertanyaan : - Mengapa terjadi perkelahian antar keluarga karena warisan? Collaboration Setelah siswa diberikan suatu kasus yang didiskusikan bersama-sama, Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok dengan pembagian peserta didik untuk mendiskusikan materi tentang mawaris. Masing-masing kelompok diberikan lembar kerja peserta didik (LKPD) yang berisi petunjuk berdiskusi : Tema LKPD tiap kelompok : - Kel. 1 : Makna waris dalam islam - Kel. 2 : yang dimaksud harta waris - Kel. 3 : dalil hukum waris dalam islam - Kel. 4 : penyebab seseorang mendapatkan harta warisan - Kel. 5 : penyebab seseorang terhalang mendapatkan warisan - Kel. 6 : pembagian warisan sebelum islam	20 menit
------	---	----------

	Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri tentang materi mawaris. Kemudian ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat Creative Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi Menjawab pertanyaan tentang materi melalui LKPD yang sudah dipersiapkan oleh guru. Mengumpulkan LKPD yang sudah	
--	---	--

Penutup	Refleksi dan Penguatan Pendidikan Karakter (Profil Pelajar Pancasila) Guru bersama peserta didik merefleksikan Pembelajaran yang sudah dilaksanakan Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran tentang makna waris dalam islam secara Bahasa dan istilah, dalil hukum waris, penyebab seseorang mendapat dan terhalang mendapatkan warisan. Guru memberikan apresiasi kepada seluruh kelompok yang telah melaksanakan tugas kelompok dengan baik Guru melakukan evaluasi untuk mengukur output hasil pembelajaran Guru memberikan penugasan pekerjaan rumah (PR)	5 menit
---------	---	---------

A. Penilaian Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan

1. Teknik Penilaian : tes tertulis/essay

KISI-KISI :

Kompetensi Dasar	Indikator	Indikator Soal	Jenis Soal	BOBOT
Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam	1. Mampu menyimpulkan pengertian an	1. Mampu menjelaskan pengertian mawaris.	Tes Tertulis /essay	20
	2. mawaris dan hal – hal yang berkaitan dengan mawaris	2. menjelaskan seseorang terhalang mendapat harta waris		20
		3. menuliskan dalil hukum waris		20
		4. menjelaskan hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatka		20
				20

Pertanyaan :

1. Tuliskan pengertian mawaris secara bahasa dan istilah!
2. Apakah yang menyebabkan seseorang terhalang mendapat harta waris? Jelaskan
3. Tuliskan dalil hukum pembagian warisan dalam islam
4. Apakah yang menyebabkan seseorang mendapatkan harta warisan ? jelaskan !
5. Apa yang kamu ketahui tentang harta waris ? jelaskan !

Lampiran 3 :

**Kemampuan Mengajar Guru Fiqih
Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh Materi Mawaris**

Nama Guru : AM
Nip :
Satuan Kerja : MAH 1 B. ACEH

Petunjuk : Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling sesuai dengan pengalaman yang anda alami. Dengan ketentuan sebagai berikut:

Sangat Sesuai : SS
Sesuai : S
Tidak Sesuai : TS
Sangat Tidak Sesuai : STS

No	Lembar Observasi Pedagogik (Kemampuan melaksanakan RPP)	SS (4)	S (3)	TS (2)	STB (1)
1.	Kesesuaian waktu pembelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia.		X		
2.	Kesesuaian buku teks pelajaran digunakan dengan materi yang diajarkan?	X			
3.	Kesesuaian pengaturan tempat duduk peserta didik sesuai dengan tujuan karakteristik proses pembelajarn		X		
4.	Kesesuaian volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajar an dapat di dengar dengan baik oleh peserta didik		X		
5.	Kesesuaian menggunakan kata-kata santun, luas dan mudah dimengerti oleh peserta didik.		X		
7.	Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran		X		

8.	Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.			X	
9.	Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat		X		
10.	Guru berpakaian sopan, bersih dan rapi		X		
11.	Pada awal pertemuan, guru menjelaskan kepada peserta didik silabus mata pelajaran.			X	
12.	Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajar sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.		X		
13.	Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran.		X		
14.	Memberikan motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional.		X		
15.	Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari		X		
16.	Mejelaskan tujuan pembelajarn atau kompetensi dasar yang akan di capai		X		
17.	Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.		X		
18.	Kesesuaian model pembelajaran dengan sifat materi yang diajarkan		X		
19.	Kesesuaian metode pembelajaran, media pembelajaran?		X		
20.	Kesesuaian sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik?		X		

21.	Kesesuaian sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran?	X		
22.	Kesesuai Pemilihan pendekatan yang tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan atau inkuiri dan discoveri dan/atau pembelajarn yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (Project based learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan?	X		
23.	Pembelajaran meliputi lingkup sikap, pengetahuan dan skill?	X		
24.	Guru bersama siswa baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi?	X		
25.	Membuat kesimpulan guru bersama murid?	X		
26.	Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran?	X		
27.	Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya?	X		
	Jumlah	80		

$$Skor = \frac{\text{jumlah skor}}{\text{total skor}} \times 100\%$$

$$Skor = \frac{80}{108} \times 100\% = 74\%$$

Praktisi,

Abdul Razak

**Kemampuan Mengajar Guru Fiqih
Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh Materi Mawaris**

Nama Guru : JW
Nip :
Satuan Kerja : MAN 2 B. ACEH

Petunjuk : Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling sesuai dengan pengalaman yang anda alami. Dengan ketentuan sebagai berikut:

Sangat Sesuai : SS
Sesuai : S
Tidak Sesuai : TS
Sangat Tidak Sesuai : STS

No	Lembar Observasi Pedagogik (Kemampuan melaksanakan RPP)	SS (4)	S (3)	TS (2)	STB (1)
1.	Kesesuaian waktu pembelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia.		X		
2.	Kesesuaian buku teks pelajaran digunakan dengan materi yang diajarkan?		X		
3.	Kesesuaian pengaturan tempat duduk peserta didik sesuai dengan tujuan karakteristik proses pembelajaran			X	
4.	Kesesuaian volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran dapat di dengar dengan baik oleh peserta didik			X	
5.	Kesesuaian menggunakan kata-kata santun, luas dan mudah dimengerti oleh peserta didik.		X		
7.	Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran		X		
8.	Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil		X		

	belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.				
9.	Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat		X		
10.	Guru berpakaian sopan, bersih dan rapi		X		
11.	Pada awal pertemuan, guru menjelaskan kepada peserta didik silabus mata pelajaran.			X	
12.	Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajar sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.		X		
13.	Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran.		X		
14.	Memberikan motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional.	X			
15.	Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari		X		
16.	Mejelaskan tujuan pembelajarn atau kompetensi dasar yang akan di capai		X		
17.	Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.		X		
18.	Kesesuaian model pembelajaran dengan sifat materi yang diajarkan		X		
19.	Kesesuaian metode pembelajaran, media pembelajaran?		X		
20.	Kesesuaian sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik?		X		
21.	Kesesuaian sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik mata		X		

	pelajaran?				
22.	Kesesuai Pemilihan pendekatan yang tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan atau inkuiri dan discoveri dan/atau pembelajarn yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (Project based learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan?		X		
23.	Pembelajaran meliputi lingkup sikap, pengetahuan dan skill?		X		
24.	Guru bersama siswa baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi?		X		
25.	Membuat kesimpulan guru bersama murid?		X		
26.	Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran?		X		
27.	Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya?		X		
	Jumlah		79		

$$Skor = \frac{jumlah\ skor}{total\ skor} \times 100\%$$

$$Skor = \frac{79}{108} \times 100\% = 73\%$$

Praktisi,

Abdul Razak

**Kemampuan Mengajar Guru Fiqih
Madrasah Aliyah Kota Banda Aceh Materi Mawaris**

Nama Guru : CH
Nip :
Satuan Kerja : MAN 3 BNA.

Petunjuk : Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling sesuai dengan pengalaman yang anda alami. Dengan ketentuan sebagai berikut:

Sangat Sesuai : SS
Sesuai : S
Tidak Sesuai : TS
Sangat Tidak Sesuai : STS

No	Lembar Observasi Pedagogik (Kemampuan melaksanakan RPP)	SS (4)	S (3)	TS (2)	STB (1)
1.	Kesesuaian waktu pembelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia.		X		
2.	Kesesuaian buku teks pelajaran digunakan dengan materi yang diajarkan?	X			
3.	Kesesuaian pengaturan tempat duduk peserta didik sesuai dengan tujuan karakteristik proses pembelajaran			X	
4.	Kesesuaian volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran dapat di dengar dengan baik oleh peserta didik			X	
5.	Kesesuaian menggunakan kata-kata santun, luas dan mudah dimengerti oleh peserta didik.		X		
7.	Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran		X		
8.	Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil		X		

	belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.				
9.	Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat		X		
10.	Guru berpakaian sopan, bersih dan rapi		X		
11.	Pada awal pertemuan, guru menjelaskan kepada peserta didik silabus mata pelajaran.		X		
12.	Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajar sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.		X		
13.	Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran.			X	
14.	Memberikan motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional.		X		
15.	Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari		X		
16.	Mejelaskan tujuan pembelajarn atau kompetensi dasar yang akan di capai		X		
17.	Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.		X		
18.	Kesesuaian model pembelajaran dengan sifat materi yang diajarkan		X		
19.	Kesesuaian metode pembelajaran, media pembelajaran?		X		
20.	Kesesuaian sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik?		X		
21.	Kesesuaian sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik mata		X		

	pelajaran?				
22.	Kesesuaian Pemilihan pendekatan yang tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan atau inkuiri dan discoveri dan/atau pembelajarn yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (Project based learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan?		X		
23.	Pembelajaran meliputi lingkup sikap, pengetahuan dan skill?		X		
24.	Guru bersama siswa baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi?		X		
25.	Membuat kesimpulan guru bersama murid?		X		
26.	Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran?		X		
27.	Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya?		X		
	Jumlah		79		

$$Skor = \frac{\text{jumlah skor}}{\text{total skor}} \times 100\%$$

$$Skor = \frac{79}{108} \times 100\% = 73\%$$

Praktisi

Abdul Razak

Lampiran 4 :

**Lembaran Observasi Profesional
Pengembangan Rencana Pembelajaran (RPP) Pembelajaran
Fiqh Mawaris**

Nama Guru : AM
Nip :
Satuan Kerja : MAN 1 BANDA ACEH

Petunjuk :

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling sesuai dengan pengalaman yang anda alami. Dengan ketentuan sebagai berikut:

Sangat Sesuai : SS
Sesuai : S
Tidak Sesuai : TS
Sangat tidak sesuai : STS

No	Variabel Observasi Pengembangan Rencana (RPP)	SS (4)	S (3)	TS (2)	STS (1)
1.	Kesesuaian sekolah (nama satuan pendidikan) dengan materi yang ingin diajarkan?		X		
2.	Kesesuaian mata pelajaran atau tema/sub tema dengan satuan pendidikan yang akan diajarkan?		X		
3.	Kesesuaian Kelas/semester dengan materi yang akan diajarkan?		X		
4.	Kesesuaian materi pokok dengan kelas yang ingin diajarkan?		X		
5.	Kesesuaian Alokasi waktu ditentukan dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia		X		

	dalam silabus?				
6.	Kesesuaian tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat di amati dan di ukur, yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan?		X		
7.	Kesesuaian Kompetensi Dasar dengan materi yang ingin di ajarkan?		X		
8.	Kesesuaian indikator pencapaian kompetensi dasar yang ingin dicapai?		X		
9.	Materi pembelajaran dengan fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan, dan di tulis dalam bentuk butir sesuai dengan dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi?		X		
10.	Kesesuaian materi pembelajaran dengan fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan, dan di tulis dalam bentuk butir sesuai dengan dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi?		X		
11.	Kesesuaian pendekatan yang digunakan dengan karakter materi yang akan di ajarkan?		X		
12.	Kesesuaian pendekatan yang digunakan dengan jenjang pendidikan yang akan di ajarkan?		X		
13.	Kesesuaian metode pembelajaran, yang digunakan		X		

	dengan sifat materi yang akan di ajarkan?				
14.	Kesesuaian Metode pembelajaran, yang digunakan dengan jenjang pendidikan yang akan di ajarkan?		X		
15.	Kesesuaian media pembelajaran dengan sifat materi yang ingin di ajarkan?	X			
16.	Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang ingin diajarkan?		X		
17.	Kesesuaian langkah-langkah pembelajaran yang ilmiah. (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi/mengolah informasi, dan mengkomunikasikan)?		X		
18.	Kesesuaian instrumen evaluasi dengan komponen yang akan di nilai (sikap, pengetahuan dan skill)?	X			
19.	Adakah Kesesuaian antara instrumen evaluasi yang disusun dengan komponen yang akan dinilai?		X		
Jumlah		59			

$$\text{Skor} = \frac{\text{jumlah skor}}{\text{total skor}} \times 100\%$$

$$\text{Skor} = \frac{59}{76} \times 100\% = 77\%$$

Praktisi

Abdul Razak

Lembaran Observasi Profesional
Pengembangan Rencana Pembelajaran (RPP) Pembelajaran
Fiqih Mawaris

Nama Guru : JW
 Nip :
 Satuan Kerja : MAN 2 BACH

Petunjuk :

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling sesuai dengan pengalaman yang anda alami. Dengan ketentuan sebagai berikut:

Sangat Sesuai : SS
 Sesuai : S
 Tidak Sesuai : TS
 Sangat tidak sesuai : STS

No	Variabel Observasi Pengembangan Rencana (RPP)	SS (4)	S (3)	TS (2)	STS (1)
1.	Kesesuaian sekolah (nama satuan pendidikan) dengan materi yang ingin diajarkan?	X			
2.	Kesesuaian mata pelajaran atau tema/sub tema dengan satuan pendidikan yang akan diajarkan?		X		
3.	Kesesuaian Kelas/semester dengan materi yang akan diajarkan?		X		
4.	Kesesuaian materi pokok dengan kelas yang ingin diajarkan?		X		
5.	Kesesuaian Alokasi waktu ditentukan dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus?		X		

6.	Kesesuaian tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat di amati dan di ukur, yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan?		X		
7.	Kesesuaian Kompetensi Dasar dengan materi yang ingin di ajarkan?		X		
8.	Kesesuaian indikator pencapaian kompetensi dasar yang ingin dicapai?		X		
9.	Materi pembelajaran dengan fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan, dan di tulis dalam bentuk butir sesuai dengan dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi?		X		
10.	Kesesuaian materi pembelajaran dengan fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan, dan di tulis dalam bentuk butir sesuai dengan dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi?		X		
11.	Kesesuaian pendekatan yang digunakan dengan karakter materi yang akan di ajarkan?		X		
12.	Kesesuaian pendekatan yang digunakan dengan jenjang pendidikan yang akan di ajarkan?		X		
13.	Kesesuaian metode pembelajaran, yang digunakan dengan sifat materi yang akan		X		

	di ajarkan?				
14.	Kesesuaian Metode pembelajaran, yang digunakan dengan jenjang pendidikan yang akan di ajarkan?		X		
15.	Kesesuaian media pembelajaran dengan sifat materi yang ingin di ajarkan?		X		
16.	Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang ingin diajarkan?		X		
17.	Kesesuaian langkah-langkah pembelajaran yang ilmiah. (mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi/mengolah informasi, dan mengkomunikasikan)?		X		
18.	Kesesuaian instrumen evaluasi dengan komponen yang akan di nilai (sikap, pengetahuan dan skill)?		X		
19.	Adakah Kesesuaian antara instrumen evaluasi yang disusun dengan komponen yang akan dinilai?		X		
Jumlah			58		

$$\text{Skor} = \frac{\text{jumlah skor}}{\text{total skor}} \times 100\%$$

$$\text{Skor} = \frac{58}{76} \times 100\% = 76\%$$

Praktisi

Abdul Razak

Lembaran Observasi Profesional
Pengembangan Rencana Pembelajaran (RPP) Pembelajaran
Fiqih Mawaris

Nama Guru : CH
 Nip :
 Satuan Kerja : MAN 3 BANDA ACEH

Petunjuk :

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling sesuai dengan pengalaman yang anda alami. Dengan ketentuan sebagai berikut:

Sangat Sesuai : SS
 Sesuai : S
 Tidak Sesuai : TS
 Sangat tidak sesuai : STS

No	Variabel Observasi Pengembangan Rencana (RPP)	SS (4)	S (3)	TS (2)	STS (1)
1.	Kesesuaian sekolah (nama satuan pendidikan) dengan materi yang ingin diajarkan?	X			
2.	Kesesuaian mata pelajaran atau tema/sub tema dengan satuan pendidikan yang akan diajarkan?	X			
3.	Kesesuaian Kelas/semester dengan materi yang akan diajarkan?		X		
4.	Kesesuaian materi pokok dengan kelas yang ingin diajarkan?		X		
5.	Kesesuaian Alokasi waktu ditentukan dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus?		X		

6.	Kesesuaian tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat di amati dan di ukur, yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan?		X		
7.	Kesesuaian Kompetensi Dasar dengan materi yang ingin di ajarkan?		X		
8.	Kesesuaian indikator pencapaian kompetensi dasar yang ingin dicapai?		X		
9.	Materi pembelajaran dengan fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan, dan di tulis dalam bentuk butir sesuai dengan dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi?		X		
10.	Kesesuaian materi pembelajaran dengan fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan, dan di tulis dalam bentuk butir sesuai dengan dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi?		X		
11.	Kesesuaian pendekatan yang digunakan dengan karakter materi yang akan di ajarkan?		X		
12.	Kesesuaian pendekatan yang digunakan dengan jenjang pendidikan yang akan di ajarkan?		X		
13.	Kesesuaian metode pembelajaran, yang digunakan dengan sifat materi yang akan		X		

	di ajarkan?				
14.	Kesesuaian Metode pembelajaran, yang digunakan dengan jenjang pendidikan yang akan di ajarkan?	X			
15.	Kesesuaian media pembelajaran dengan sifat materi yang ingin di ajarkan?	X			
16.	Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang ingin diajarkan?	X			
17.	Kesesesuaian langkah-langkah pembelajaran yang ilmiah. (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi/mengolah informasi, dan mengkomunikasikan)?	X			
18.	Kesesuaian instrumen evaluasi dengan komponen yang akan di nilai (sikap, pengetahuan dan skill)?	X			
19.	Adakah Kesesuaian antara instrumen evaluasi yang disusun dengan komponen yang akan dinilai?	X			
Jumlah		59			

$$Skor = \frac{\text{jumlah skor}}{\text{total skor}} \times 100\%$$

$$Skor = \frac{59}{76} \times 100\% = 77\%$$

Praktisi

Abdul Razak

Lampiran 5: Uraian Soal

Tujuan : Untuk mengetahui pemahaman teori mawaris siswa

KISI-KISI PENULISAN SOAL

Jenjang Pendidikan : Madrasah Aliyah
Mata Pelajaran : Fiqih
Materi : Ilmu mawaris
Bentuk Soal : Pilihan Ganda dan Uraian

No	Kompetensi yang diuji	Lingkup Materi	Materi	Lev Kognitif	Indikator	Bentuk Soal
	Peserta didik mampu menentukan dalil tentang ketentuan waris dalam Islam	Menentukan dalil tentang ketentuan waris dalam Islam	dalil mawaris dalam Islam	C3 Aplikasi	Disajikan arti surah peserta didik dapat menentukan dalil mawaris dengan tepat	Pilihan ganda Dan Uraian
1	Dalam Islam saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan <i>al-Qur'an</i> dan Hadis Rasulullah. Banyak ayat <i>al-Qur'an</i> yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan . Di antaranya firman Allah Swt, yang artinya;” <i>“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta</i>					<i>Jawaban A</i>

	peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. Arti ayat tersebut dijelaskan dalam surah..... A. Q.S. an-Nisa'/4:7 B. Q.S an-Nahl/16:75 C. Q.S al-Ahzab/33: ayat 4 D. Q.S.an-Nisa'/4:33 E. Q.S. an-Nisa'/4:12					
	Peserta didik mampu menganalisis ketentuan waris dalam Islam	Menganalisis ketentuan waris dalam Islam	ketentuan waris dalam Islam	C4 Mengana lisis	Disajikan tabel Kompilasi Hukum Islam peserta didik dapat menemukan ahli waris mendapatkan warisan dengan tepat	
2	Perhatikanlah tabel hukum waris Islam!					Jawaban : B
	Ahli Waris		Bagian Harta Waris			
	1. Istri bila ada anak		A. 2/3			
	2. Anak perempuan sendirian		B. 1/8			

	<table><tr><td>3. Ayah kandung bila ada anak</td><td>C. $\frac{1}{3}$</td></tr><tr><td>4. Ibu kandung bila tidak ada anak</td><td>D. $\frac{1}{6}$</td></tr><tr><td>5. Saudara perempuan seayah dua orang/lebih</td><td>E. $\frac{1}{2}$</td></tr></table>	3. Ayah kandung bila ada anak	C. $\frac{1}{3}$	4. Ibu kandung bila tidak ada anak	D. $\frac{1}{6}$	5. Saudara perempuan seayah dua orang/lebih	E. $\frac{1}{2}$	
3. Ayah kandung bila ada anak	C. $\frac{1}{3}$							
4. Ibu kandung bila tidak ada anak	D. $\frac{1}{6}$							
5. Saudara perempuan seayah dua orang/lebih	E. $\frac{1}{2}$							
	Berdasarkan tabel diatas pasangkanlah ahli waris dengan bagian harta waris dengan benar sesuai dengan hukum Islam! Berdasarkan tabel diatas ketentuan ahli waris yang sesuai dengan hukum Islam adalah..... A. 1 dan A B. 2 dan E C. 3 dan B D. 4 dan D E. 5 dan C							
3	Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Nasab 2. Kematian 3. Pernikahan 4. Wala'	Jawaban : B						

	5. Li'an Dari pernyataan diatas yang termasuk syarat-syarat menadapatkan warisan adalah nomor.... A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5	
4	Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Kekafiran 2. Kematian 3. Pembunuhan 4. Nasab 5. Li'an Dari pernyataan diatas yang termasuk sebab-sebab menadapatkan warisan adalah nomor.... A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5	<i>Jawaban :</i> <i>D</i>

5	Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut 1. Nasab 2. Kematian 3. Pernikahan 4. Wa'la 5. Perbudakan Dari pernyataan diatas yang termasuk sebab-sebab tidak menadapatkan warisan adalah nomor.... A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5	<i>Jawaban : E</i>
6	Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut 1. Kekafiran 2. Pembunuhan 3. Perbudakan	<i>1. Sebagaimana sabda Nabi saw. yang artinya:</i>

4. Perzinaan
5. Li'an

Dari pernyataan diatas merupakan penyebab yang menghalangi ahli waris menerima bagian warisan.Mengapa?

“Orang kafir tidak mewarisi orang muslim dan orang muslim tidak mewarisi orang kafir.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2. *“Pembunuh tidak berhak mendapatkan apapun dari harta peninggalan orang yang dibunuhnya.” (R. Ibnu Abdil Bar)*

3. Seorang budak tidak dapat mewarisi



ataupun diwarisi, baik budak secara utuh ataupun sebagiannya

4. Seorang anak yang terlahir dari hasil perzinaan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Ia hanya dapat mewarisi dan diwarisi ibunya
5. Anak suami isteri yang melakukan *li'an* tidak

		dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakuinya sebagai anaknya. Hal ini diqiyaskan dengan anak dari hasil perzinaan
7	Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut 1. Nasab 2. Pernikahan 3. Wa'la Dari pernyataan diatas merupakan penyebab seseorang mendapatkan harta bagian warisan. Mengapa?	1. Nasab adalah keturunan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. <i>an-Nisa</i>/'4:33: "Bagi tiap-tiap harta

		peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya...” 2. Pernikahan adalah Akad yang sah yang menghalalkan berhubungan suami isteri, walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya.
--	---	---



Allah Swt.
berfirman
dalam Q.S. an-
Nis±/4:12:

*“Dan bagimu
(suami-suami)
seperdua dari
harta yang
ditinggalkan
oleh
isteri-isterimu,
jika mereka
tidak
mempunyai
anak.*

3. *Wala’*, yaitu
seseorang yang
memerdekakan
budak laki-laki
atau budak
wanita. Jika
budak yang



dimerdekakan meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh yang memerdekakan nya itu. Rasulullah saw. bersabda, yang artinya: *“Wala’ itu milik orang yang memerdekakan nya.”* (R.al-Bukhari dan Muslim).”

8	Ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah Swt. dalam Q.S. <i>an-Nisa</i>'/4, yaitu salah satunya mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dengan syarat A. Ibu, jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki. B. Istri, jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki C. Dua anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki. D. Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung E. Anak perempuan, jika tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan.	<i>Jawaban : E</i>
9	Ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah Swt. dalam Q.S. <i>an-Nisa</i>'/4 yaitu salah satunya mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dengan syarat A. Ibu, jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki. B. Istri, jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki C. Dua anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki.	<i>Jawaban : B</i>

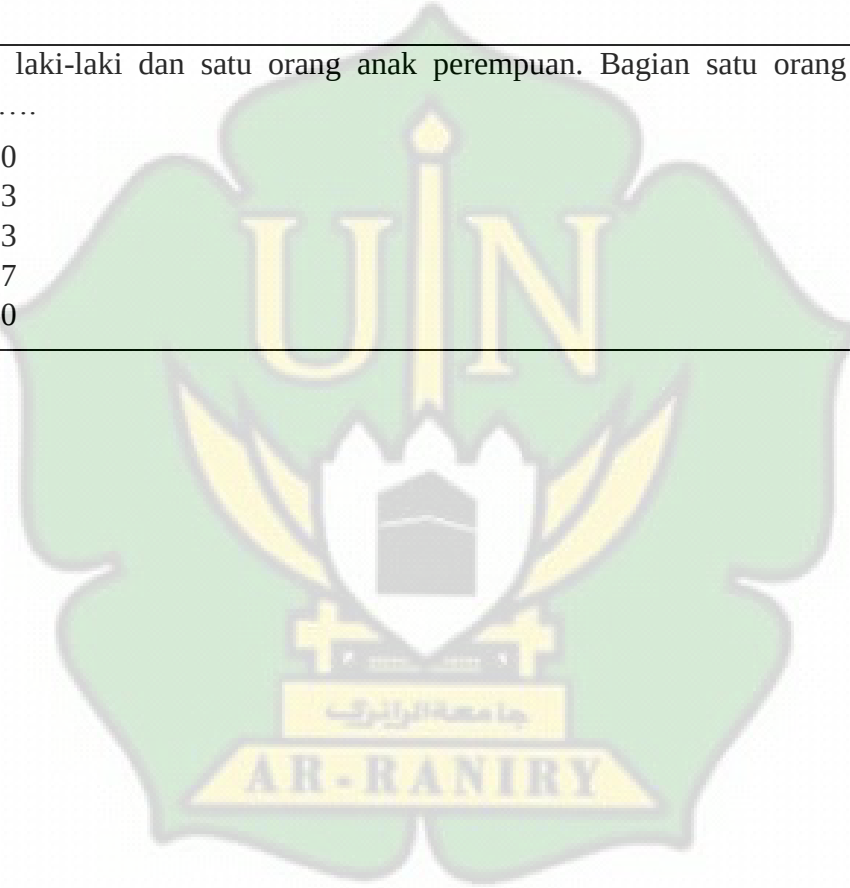
	D. Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung E. Anak perempuan, jika tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan.	
10	Ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah Swt. dalam Q.S. <i>an-Nisa</i>'/4 yaitu salah satunya mendapat bagian 1/3 dengan syarat A. Ibu, jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki. B. Istri, jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki C. Dua anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki. D. Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung E. Anak perempuan, jika tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan.	<i>Jawaban : A</i>

H Doni wafat. Ia meninggalkan sejumlah harta warisan. Setelah dikeluarkan untuk berbagai hal, harta tersebut tersisa Rp120.000.000,00. Sementara ahli waris terdiri dari seorang istri, ibu, kakek dari ayah, dan 2 orang anak laki-laki. Hitunglah berapakah bagian masing-masing ahli waris !

Jumlah harta Rp.
120.000.000 (Paket
1)
Asal Masalahnya:
24
Istri (1/8) =
 $\frac{3}{24} \times 120.000.000$
= **15.000.000**
Suami (1/4) =
 $\frac{6}{24} \times 120.000.000$
= **30.000.000**
Ibu (1/6) =
 $\frac{4}{24} \times 120.000.000$
= **20.000.000**
Kakek (1/6) =
 $\frac{4}{24} \times 120.000.000$
= **20.000.000**
2 Anak Laki2 =
 $\frac{7}{24} \times 120.000.000$
= **17.500.000**

	H. Abdullah wafat. Ia meninggalkan sejumlah harta warisan. Setelah dikeluarkan untuk berbagai hal, harta tersebut tersisa Rp 95.000.000,00. Sementara ahli waris terdiri dari seorang isteri, dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Berapakah bagian dua orang anak perempuan..... A. Rp. 10.500.000 B. Rp. 11.875.000 C. Rp. 13.854.167 D. Rp. 27.708.333 E. Rp. 55.416.666	D
	Hj. Sopi wafat. Ia meninggalkan sejumlah harta warisan. Setelah dikeluarkan untuk berbagai hal, harta tersebut tersisa Rp 125.000.000,00. Sementara ahli waris terdiri dari seorang suami, ibu, dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Bagian ibu adalah..... A. Rp. 13.500.000 B. Rp. 14.583.333 C. Rp. 20.833.333 D. Rp. 29.166.667 E. Rp. 31.250.000	C
	Hj. Wati wafat. Ia meninggalkan sejumlah harta warisan. Setelah dikeluarkan untuk berbagai hal, harta tersebut tersisa Rp 125.000.000,00. Sementara ahli waris terdiri dari seorang suami,	B

	ibu, dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Bagian satu orang anak perempuan adalah A. Rp. 13.500.000 B. Rp. 14.583.333 C. Rp. 20.833.333 D. Rp. 29.166.667 E. Rp. 31.250.000	
--	--	--



Lampiran 6: Soal Praktik

Tujuan : Untuk mengetahui pemahaman praktik mawaris siswa

KISI-KISI PENULISAN SOAL

Jenjang Pendidikan : Madrasah Aliyah
Mata Pelajaran : Fiqih
Materi : Ilmu mawaris
Bentuk Soal : Pilihan Ganda dan Uraian

No Soal	Kompetensi yang diuji	Lingkup Materi	Materi	Level Kognitif	Indikator	Bentuk Soal
	Peserta didik mampu menentukan dalil tentang ketentuan waris dalam Islam	Menentukan dalil tentang ketentuan waris dalam Islam	dalil mawaris dalam Islam	C3 Aplikasi	Disajikan arti surah peserta didik dapat menentukan dalil mawaris dengan tepat	Pilihan ganda Dan Uraian
1	Pak muatsqim meninggal dunia meninggalkan sejumlah harta warisan. Setelah dikeluarkan untuk berbagai hal,harta tersebut tersisa Rp120.000.000,00.					<i>Jumlah harta Rp. 120.000.000 (Paket 1) Asal Masalahnya: 24</i>

	Sementara ahli waris terdiri dari seorang istri, ibu, kakek dari ayah, dan 2 orang anak laki-;laki. Hitunglah berapakah bagian masing-masing ahli waris !	<i>Istri (1/8)</i> = $3/24 \times$ <i>120.000.000</i> = 15.000.000 <i>Suami (1/4)</i> = $6/24 \times$ <i>120.000.000</i> = 30.000.000 <i>Ibu (1/6)</i> = $4/24 \times$ <i>120.000.000</i> = 20.000.000 <i>Kakek (1/6)</i> = $4/24 \times$ <i>120.000.000</i> = 20.000.000 <i>2 Anak Laki2</i> = $7/24 \times$ <i>120.000.000</i> = 17.500.000
2	Bapak Ali Basrah meninggal dunia. Ia meninggalkan sejumlah harta warisan. Setelah dikeluarkan untuk berbagai hal, harta tersebut tersisa Rp 95.000.000,00. Sementara ahli waris terdiri dari seorang isteri, dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Berapakah bagian dua orang anak perempuan.....	<i>Jawaban : D</i>

	A. Rp. 10.500.000 B. Rp. 11.875.000 C. Rp. 13.854.167 D. Rp. 27.708.333 E. Rp. 55.416.666	
3	Ibu Nina meninggal dan ia meninggalkan sejumlah harta warisan. Setelah dikeluarkan untuk berbagai hal, harta tersebut tersisa Rp 125.000.000,00. Sementara ahli waris terdiri dari seorang suami, ibu, dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Bagian ibu adalah..... A. Rp. 13.500.000 B. Rp. 14.583.333 C. Rp. 20.833.333 D. Rp. 29.166.667 E. Rp. 31.250.000	<i>Jawaban : C</i>
4	Diketahui bulan lalu Hj. Sopiah meninggal. Ia meninggalkan sejumlah harta warisan. Setelah dikeluarkan untuk berbagai hal, harta tersebut tersisa Rp 125.000.000,00. Sementara ahli waris terdiri dari seorang suami, ibu, dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Bagian satu orang anak perempuan adalah A. Rp. 13.500.000	<i>Jawaban : B</i>

	B. Rp. 14.583.333 C. Rp. 20.833.333 D. Rp. 29.166.667 E. Rp. 31.250.000	
--	--	--

